

ROHINGYA



Stateless People and Nowhere To Go

Editor :

- Dr. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.
- Fitria, S.H., M.R.
- Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM Indonesia)
Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA)

ROHINGYA STATELESS PEOPLE AND NOWHERE TO GO

ISBN: 978-602-95898-3-2

Editor:

- Dr. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.
- Fitria, S.H., M.R.
- Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

Pewajah Sampul:

Anggi Aribowo

Penata Letak:

Ali Wiji Edhy

Pemeriksa Aksara:

Heru Susetyo & Moh. Rozaq Asyhari

Penerbit:

PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PAHAM)
PUSAT INFORMASI DAN ADVOKASI ROHINGYA ARAKAN (PIARA)
Jl. TB. Simatupang
Komplek Depsos No. 19 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760

Cetakan Pertama, Mei 2016

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Susetyo Heru et.al.
Rohingya Stateless People and Nowhere to Go
PIARA PAHAM 2013
120 Halaman

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Pengungsi di Indonesia - <i>Habib Aboe Bakar Alhabsyi</i> - Kata Pengantar Direktur Eksekutif PAHAM	v viii
--	-------------------

PROLOG

Rohingya : Episode Duka Tanpa Jeda - <i>Dr. Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.</i> -	ix
---	-----------

PERJUANGAN IDENTITAS DAN DISKRIMINASI

Multicultural Society in Burma: How Failed to Accommodate the Rohingya Identity - <i>Md. Mahbubul Haque, Ph.D</i> -	1
Diskriminasi Etnis yang Laten dan Menyejarah - <i>Dr. Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.</i> -	20

TERDAMPAR KE NEGERI JIRAN

Profil Pengungsi Rohingya di Indonesia - <i>Ali Wiji Edhy, Mislina, Moh Rozaq Asyhari, Dodi Chandra, Khairul Anwar Hasibuan</i> -	27
Menyigi Persoalan Manusia Perahu, <i>Moh Rozaq Asyhari</i>	36

Mencari Tanah Air Manusia Perahu, <i>Basri Effendi dan Muhammad Heikal Daudy</i>	41
--	-----------

PROBLEM HUKUM DAN HAM

Mencari Model Penanganan Pencari Suaka Rohingya <i>-Fitria Bondowoso, SH. MR.-</i>	46
Implementasi Instrumen Hukum Pidana International dalam Hal Menyeret Pelaku Penghilangan Kewarganegaraan Etnis Rohingya <i>-Nurul Amalia-</i>	63

KAMPANYE DAN ADVOKASI

Membebaskan Anak Rohingya: Suatu Telaah Terhadap Proses Persidangan Anak-Anak Rohingya Di Pengadilan Negeri Medan <i>-Muhammad Taufik Nasution-</i>	70
Proses Penyidikan yang Cacat Hukum : Operasi Khusus Pembebasan 3 Anak Rohingya di Pengadilan Negeri Medan <i>-Dodi Candra dan Khairul Hasibuan-</i>	82
Analisa Putusan Pengadilan Anak Rohingya, <i>-Dodi Candra dan Khairul Hasibuan-</i>	87

EPILOG

Nasib Rohingya di Era Suu Kyi <i>-Dr. Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.-</i>	97
Tentang Penulis	102
Dokumentasi Kegiatan Kampanye dan Advokasi Pengungsi Rohingya	104
Profil PIARA	113

KATA PENGANTAR

PENGELOLAAN PENGUNGSI DI INDONESIA

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Anggota Komisi III DPR RI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Ba'da Tahmid dan shalawat,

Perkenankan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) dan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, yang memiliki komitmen tinggi terhadap persoalan pengungsi. Kerja advokasi yang dilakukan oleh PIARA dan PAHAM Indonesia adalah bagian dari solidaritas kemanusiaan. Aktifitas Humanitarian Campaign dan humanitarian aid untuk membantu pada pengungsi rohingya adalah bagian dari upaya untuk mengadvokasi para pengungsi Rohingya yang layak untuk mendapatkan apresiasi.

Sebagai anggota DPR RI yang membidangi persoalan Hukum, HAM dan Keamanan, saya memiliki perhatian yang sangat serius terhadap persoalan pengungsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah. Berdasarkan data UNHCR, hingga Juni 2009 terdapat 1.928 orang pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 441 orang diantaranya adalah pengungsi dan 1.487 orang lainnya adalah pencari suaka. Angka ini terus meningkat tiap tahunnya.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selaku mitra kerja dari Komisi III DPR RI mencatat pada Januari-Juli 2010, imigran yang masuk ke Indonesia berjumlah 3.434 orang. Sebanyak 843 orang di antaranya merupakan pengungsi, sementara sisanya adalah pencari suaka 2.591. Sebagian besar imigran berasal dari Afganistan, termasuk etnis Rohingya yang pada periode berikutnya mendominasi arus pengungsi ke

Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa etnis Rohingya di Myanmar, merupakan etnis yang sejak tahun 1982 tidak memiliki hak kewarganegaraan (stateless). Etnis ini terusir dari tanah kelahirannya dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Ribuan diantaranya berada di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun kelompok masyarakat.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang memakan waktu yang lama. Disamping itu Pemerintah belum memiliki kebijakan nasional yang komprehensif dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Memang Pasal 25, 26, dan 27 UU No. 37 Tahun 1999 mengamanatkan tentang pengungsi dan pencari suaka, namun setelah 12 tahun UU ini diberlakukan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang hal itu tidak pernah ada.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya instrumen nasional yang mengatur perihal serupa. Indonesia memang punya UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan tentang pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, ketika ada sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akhirnya kelompok orang asing itu dikelompokkan menjadi satu dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Terlihat sekali kebijakan dan pola penanganan pengungsi di Indonesia masih bersifat sektoral, sporadik, dan minim perspektif HAM. Koordinasi antara Polri, TNI, Kemenlu, Dirjen Imigrasi dan UNHCR tidak jelas. Disisi lain, penempatan para pengungsi dan pencari suaka di Rudenim melahirkan persoalan baru terkait perlindungan HAM pengungsi dan pencari suaka tersebut. Kondisi rudenim sendiri tak ubahnya seperti penjara dimana para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan dalam blok dan ruangan sel. Padahal mereka korban pelanggaran HAM di Negara asalnya, dan bukanlah pelaku kriminal.

Pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah internasional. Tapi karena Indonesia menjadi tempat singgah maka masalah itu menjadi persoalan dalam negeri. Untuk mengatasinya perlu dipertimbangkan agar pemerintah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi. Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional.

Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku tentang pengungsi Rohingya yang bertajuk *Rohingya: The Stateless People and Nowhere to Go*. Buku tersebut pastilah akan menjadi sumber informasi untuk banyak pihak dalam persoalan penanganan pengungsi di Indonesia. Saya meyakini, tulisan ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk para peneliti, pengambil kebijakan ataupun untuk para aktifis kemanusiaan. Saya sampaikan terima kasih atas kontribusi PIARA-PAHAM Indonesia dalam persoalan pengungsi, dan selamat atas terbitnya buku ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 25 April 2016

Anggota Komisi III DPR RI

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

KATA PENGANTAR

Bacalah buku ini jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi pada mereka - saudara kita - Etnis Rohingya.

Bacalah lagi jika Anda ingin memahami apa yang mereka alami selama ini - Stateless and Forgotten.

Dan kemudian bacalah lagi untuk ketiga kalinya supaya anda tergerak dan mengambil keputusan untuk berdiri bersama mereka. Kemudian mengambil tindakan untuk turut dalam perjuangan mereka guna menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dengan membaca buku ini, diharapkan suara dari orang-orang yang tidak berdaya (Rohingya) akan terus bergema, hingga kita tergerak melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan mempromosikan untuk terciptanya tatanan kehidupan yang lebih adil dan layak untuk mereka.

Jelas upaya ini tidak cukup, namun paling tidak melalui buku ini salah satu langkah penting mengembangkan kesadaran telah dilewati sebagai bagian dalam rangkaian kerja kerja advokasi yang mungkin teramat panjang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga buku ini hadir dihadapan anda - pembaca- mulai penulis, editor, penata letak dan seterusnya yg tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun berkontribusi penting terbitnya buku ini. Semoga kelak ini menjadi catatan amal sholeh pemberat amal kebaikan di Yaumul Hisab.

Akhir kata kepada anda pembaca, bacalah..bacalah..bacalah.

Ahmar Ihsan Rangkuti, SH
Ketua/Direktur Eksekutif PAHAM Indonesia

PROLOG

ROHINGYA : EPISODE DUKA TANPA JEDA

*He's a real Nowhere Man
Sitting in his Nowhere Land
Making all his nowhere plans for nobody*

*Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?*

(Nowhere Man, The Beatles, 1966)

Tak seperti romansa antara Cinta dan Rangga dalam *Ada Apa Dengan Cinta* (AADC) yang berselang seling antara cinta, lara, duka, cita, gempita dan bahagia walau terhalang waktu empat belas tahun lamanya, episode etnis minoritas Rohingya melulu adalah duka, kelam, lara dan nestapa. Utamanya sejak tahun 1962. Menukik di tahun 1982. Semakin kelam di paruh akhir 2000-an. Dan berlanjut hingga kini.

Duka berawal di tahun 1962 ketika junta militer berkuasa. Semakin mengental di tahun 1982 ketika UU Kewarganegaraan 1982 berlaku. Dimana Rohingya dikecualikan dari 135 etnis yang absah sebagai warganegara Myanmar. Memasuki tahun 2000-an diskriminasi dan kekerasan struktural terhadap etnis Rohingya semakin menjadi. Maka, mereka menjadi pesakitan di negeri sendiri. Lalu terusir ke laut dan ke negeri lain. Yang tak jelas negeri mana. Karena tanah di seberang juga tak ramah bagi mereka, Yang mereka pahami sejak lahir, tanah air mereka adalah Arakan, yang notabene adalah bagian dari Myanmar. Bukan yang lainnya.

Sekali lagi, etnis Rohingya bukanlah seperti Cinta (Dian Sastro) dalam AADC yang bisa pergi ke hutan lalu menyanyi. Yang bisa pergi ke pantai lalu berteriak. Yang dapat memecahkan gelasny biar ramai. Apalagi mengaduh sampai gaduh. Etnis Rohingya tak punya itu. Berpuluh tahun dilemahkan secara sosial, cultural dan structural membuat mereka *powerless*. Tak berdaya. Jangan lagi menuduh mereka radikal, ekstrimis, apalagi teroris. Sekolah saja tidak. Punya harta saja tidak. Sehat badan juga tidak terlalu. Senjata? Apalagi. Darimana dana untuk membeli senjata?

Lebih buruk lagi, mereka adalah *stateless dan nowhere to go*. Alias tak punya kewarganegaraan dan tak pernah tahu harus tinggal dimana. Persis lirik lagu 'Nowhere Man' dari The Beatles. *He's a real Nowhere Man. Sitting in his Nowhere Land. Making all his nowhere plans for nobody*. Sejatinya mereka punya negeri. Namun sang negeri tak ramah kepada mereka. Sejatinya mereka juga makhluk bebas yang berhak pergi kemanapun mereka mau. Kenyataannya, negeri dan tanah lain-pun tak ramah kepada mereka.

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) selaku lembaga advokasi pertama di Indonesia yang concern dengan isu Rohingya dan berada di bawah Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, dengan jeli menangkap episode duka Rohingya yang tanpa jeda ini.

Setelah, Alhamdulillah, sukses menerbitkan buku pertama *Rohingya : Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara* (Voice of Voiceless People) pada tahun 2013. Pada tahun 2016 ini insya Allah buku kedua bertajuk *Rohingya : Stateless People and Nowhere to Go*, dihadirkan.

Sedikit berbeda dengan buku pertama yang mengungkap data sekunder tentang Rohingya, lalu pengalaman investigasi, fasilitasi serta kunjungan langsung ke Myanmar (plus Arakan), pada buku kedua ini dilengkapi dengan pengalaman advokasi dan monitoring langsung di pengadilan, terkait kasus yang melibatkan warga Rohingya yang berkonflik dengan hukum di Sumatera Utara.

Untuk telaahan data sekunder, Dr. Mahbubul Haque dari Bangladesh mengungkap data dan komplikasi sejarah, sosial dan politik dari diskriminasi yang dialami etnis Rohingya. Dr. Heru Susetyo mengungkap sisi diskriminasi yang laten dan menyejarah, lalu epilog tentang nasib Rohingya di era Aung San Suu Kyi. Catatan tentang situasi terdamparnya etnis Rohingya di Indonesia, diangkat secara lugas oleh Ali Wiji Edi, Mislina dan M. Rozaq Asyhari, ketiganya aktifis PAHAM Indonesia. Lalu catatan khusus tentang Rohingya sebagai Manusia Perahu diangkat khusus oleh Basri Effendi dan M. Heikal Daudy, keduanya aktifis PAHAM Aceh.

Telaahan data sekunder di bidang hukum dan HAM dikupas tuntas oleh Fitria Bondowoso dan Nurul Amalia. Masing-masing adalah pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Advokat PAHAM Indonesia. Kemudian, pengalaman

advokasi dan monitoring pengadilan kasus Rohingya di Medan, dikupas tuntas oleh trio advokat PAHAM Sumatera Utara, masing-masing adalah M. Taufik Nasution, Dodi Chandra dan Khairul Hasibuan.

Inilah sumbangsih PIARA dan PAHAM Indonesia untuk keadilan dan kedamaian bagi etnis Rohingya. Minoritas yang dijuluki Amnesty International sebagai 'the Most Persecuted Refugees in the World'.

Selanjutnya mari kita bergerak bersama dengan segala daya upaya yang kita miliki. Dengan segala kelebihan, kelapangan dan kekeluasaan yang kita miliki. Apapun profesi, jabatan, status sosial, dan afiliasi politik kita. Untuk membela dan membantu Rohingya dapatkan kembali hak-hak asasinya. Tak usah menunggu negara, ASEAN, OIC, hingga PBB melakukan intervensi. Karena, "Kezhliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena "diam"nya orang-orang baik." (Ali bin Abi Thalib RA)

Salam Advokasi !
Heru Susetyo

PERJUANGAN IDENTITAS DAN DISKRIMINASI

Multicultural Society in Burma: HOW FAILED TO ACCOMMODATE THE ROHINGYA IDENTITY

Md. Mahbubul Haque

mahbubhmu@gmail.com

**Completed Ph.D. on Human Rights and Peace Studies at IHRP in Mahidol University, Thailand. Currently work as faculty member at Faculty of Political Sciences, Prince of Songkla University Pattani, Thailand.*

Abstract

The Rohingya ethnic and religious minority residing in Rakhine State became victimized due to their cultural differences in multi ethnic Burma. Moreover, they have experienced difficulties in obtaining citizenship since the enactment of the 1982 Citizenship Law. From the British colonial time, their separate identity was recognized and they had strong involvement in government before and after independence in Burma. In Burma, not only Rohingya also other ethnic minorities have same problem with ethnic majority Burman dominated Yangon based central government. The Rohingya issue is more complicated. In the name of indigenous ethnic identity Rohingya became stateless in their ancestors' land.

This paper will present evidence of the Rohingyas presence in their ancestors' land of Arakan from pre-colonial times to the present day nation state of Burma/Myanmar. However, it is not enough to claim indigenous ethnic identity under the 1982 law. In this context, this paper will explore the discussion on the basis of multiculturalism and how the multi ethnic country Burma failed to accommodate ethnic minorities in their national framework. The theoretical discussion of multiculturalism is helpful for understanding how the Rohingyas were victimized in Burma due to their ethnic and religious identity. Moreover, the paper will present documentary evidence to prove that the government enacted various laws simply to deny the Rohingyas a place in multi ethnic country Burma/ Myanmar.

1. Introduction

The Rohingya is a religious and linguistic minority from western part of Burma.ⁱ The United Nations describes them one of the most persecuted minorities in the world (cited in BBC:2014). The Rohingya have been denied Burmese nationality by the 1982 Citizenship Law. That law was created in the name of indigenous ethnicity to deny the Rohingya nationality. This article explores key areas of the Rohingyas ancestry in present Rakhine State (Arakan State) and as a multi-ethnic countryBurma how failed to accommodate Rohingya in their national framework. Firstly, this paper will elaborate the ideas of multiculturalism and how it works in the Burma context. Secondly, it will present various documentary evidences of a Rohingya presence in Burma since the independent Arakan kingdom. These evidences witness that Rohingyas are one the indigenous groups of people in Arakan as well as of the current nation-state of Burma. Despite international community pressure, the Myanmar government repeatedly denies the Rohingyas identity. The Rohingya crisis started from the late eighteen century. It has changed its shape and nature since then, but has mostly focused on Rohingya ethnicity and religion. This article argues that after Burmese colonization in Arakan the Rohingya became a minority group in terms of religion and ethnicity. Lastly, this paper explores the various causes of Rohingyas victimization in contemporary Burma's history. This discussion also connects with the ideas of multiculturalism. It is helpful for understand, how multiculturalism approach failed in Burma context especially the case of Rohingya.

2. Methodology

This research article mainly focuses on how Burma as a multi-ethnic country failed to accommodate ethnic-religious minority Rohingya in their national framework. The nature of this research demanded theoretical discussion on the multicultural citizenship and the relevant documents of the Rohingyas' involvement in present nation state Burma. For that reason, in the first phase, multicultural approach related relevant literature was reviewed to understand the theoretical framework of multicultural citizenship. The theoretical framework for this research is based on ideas of Kymlicka and other scholars' discussions. It showed the importance of multiculturalism and how multi-ethnic countries accommodate their minority people.

In next phase, this study elaborates the Rohingyas presence in present Burma's history and how Rohingya became victimized in their ancestors' land due to their ethnic and religious identity. In this phase, data collected from the field especially in Yangon. This study was conducted during three rounds of field work in July 2012, June 2013 and March 2014, to collect historical evidences of Rohingya presence in the now nation-state of Burma. All these findings are based on various reports,

ethnographic interviews with Rohingya and civil society leaders, and then checked with previous documents.

3. Theoretical Framework

Multicultural Citizenship in Burma and the Rohingya

In liberal political discourse of contemporary world, multi-ethnic and racial diversity accommodations are the major challenges of nation building process. Ideas of multicultural citizenship become popular because, this concept incorporate ethnic and national minorities' recognition and support their cultural identity. Most of the multi-ethnic countries, minorities often deprive from rights. Minorities separate cultural identity also neglected by the ruling elites. In Burma, most of the ethnic minorities have been struggling to establish their rights since after decolonization. The case of ethnic and religious minority Rohingya is more complex issue. Their all rights confiscated by the Burmese elites. As a result, Rohingya is now treated as unwanted people in their ancestor's land. Multicultural citizenship is one of the best approaches to accommodate ethnic-national minorities in the mainstream society. The main purpose of this article to elaborate how multi-ethnic country Burma failed to accommodate ethnic-religious minority Rohingya in their national framework.

Many ethno-culturally diversified countries such as Yugoslavia, Rwanda, Burma became violent conflict zone because lack of integration with multiculturalism. Earlier multicultural approach included the women, minorities and Non-Western cultures in recognition of the increasingly diverse character of life in modern Western societies (Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism). One of the major thinkers of multiculturalism, Kymlicka extended this approach and included all of these ethno-cultural groups such as; immigrant, ethnic groups, national minorities, nations and peoples.

Kymlicka argues that; "the term 'multicultural' cover many different forms of cultural pluralism, each of which raises its own challenges"(1995. p.10). According to Tariq Modood (2007) the term of multiculturalism is the political accommodation of minorities, immigrants in the western countries. Modood mostly emphasize the multiculturalism in Western world context. Regarding this research, accommodation of multiculturalism is the major challenge in any heterogeneous nation like Burma. However, Burma failed to accommodate ethnic minorities in the nation building process since after independence. Specifically, the Rohingya ethnic-religious identity not only rejected also persecuted by the state and non-state actors in Burma. State makes law and new policies to expel the Rohingyas from their ancestors land. As a result, the Rohingya is now become most unwanted people in Burma.

In that context, Kymlicka (1995) tried to establish acceptance of cultural pluralism in the state framework. He tried to identify two broad patterns of cultural diversity. In first case, cultural diversity arises from the incorporation of previously self-governing, territorially concentrated cultures into a larger state. In this context, Kymlicka stated that national minorities wish to maintain themselves as distinct group along with mainstream community and demand various forms of autonomy such as; self-govern over their land. Second, cultural diversity arises from individual and familial immigration.ⁱⁱ Kymlicka thinks that, ethnic groups have wished to integrate into larger society and to be accepted as full member of it. As a result, they seek greater integration and recognition of their identity. So why, they pressurize the government to reform the law and institutions, which can give the guarantee of their cultural differences and accommodate with them in mainstream societies. Regarding the Burma, most of the time it was ruled by the military junta. They did not want to flourish the different opinion as well as reluctant to incorporate ethnic minorities.

In Burma, the ethnic minorities dominated one-third of the country and mostly living in the mineral resources and border areas. Over the last six decades, many times they were forcibly displaced from their homes by the military and military backed government. Apart from the of Rohingya, members of other ethnic minority group such as the Shan, Karen, Kachin communities have left the country and sought refuge in neighboring countries and many of them still live in IDP camps. Number of interviewees of this study thinks that, firstly Rangoon based central government failed to accommodate national minorities in the mainstream politics (interview, March 2014, Yangon).ⁱⁱⁱ It was started, when government breach the agreement with national minorities. The historic Panglong agreement states “citizens of the Frontier Areas shall enjoy rights and privileges which are regarded as fundamental in democratic countries,” thus ensure the ethnic minorities equal treatment like as ethnic majority Burman and granted “full autonomy in internal administration for the Frontier areas”. It was never implemented until today’s quasi-democratic regime in Burma. So why, the leaders of ethnic minorities often said that, fighting will never end unless another Panglong Agreement will be signed and implemented (interview, March 2014, Yangon).^{iv} Even present constitution (adopted on 2008) did not mention any real protection for ethnic minorities in Burma.

Many Western democratic countries developed the multination over the decades. Though, earlier they forcibly incorporated indigenous people or formed less voluntary federation of two/three major dominant culture. Kymlicka (1995) emphasized that, accommodating cultural differences is the major challenge of multination states. There is one example Kymlicka stated that, some nation groups define themselves in terms of blood. In Germany, membership of the German nation based on descent not culture. For that reason, German people who lived their whole life in the USSR or today’s Russia, they are entitled for German citizenship. But ethnic Turkish, those are living in Germany more than half century and simultaneously adopted German culture but not allowed for citizenship. In the case of Israel, any one Jewish can

demand his or her citizenship because of their religious identity. In South Africa, they discouraged mixed-marriage because of protect their descent-based identity during the apartheid regime. Immigration and the incorporation of national minorities are the two most common sources of cultural diversity in modern states. In liberal democracies, one of the major challenges is accommodating cultural differences and the protection of civil and political rights of individuals.

Kymilcka offered some approaches for strengthening the multicultural societies. He stated that:

One mechanism for recognizing claims to self-government is federalism, which divides powers between the central government and regional subunits (provinces/states/cantons). Where national minorities are regionally concentrated, the boundaries of federal subunits can be drawn so that the national minority forms a majority in one of the subunits. Under these circumstances, federalism can provide extensive self-government for a national minority, guaranteeing its ability to make decisions in certain areas without being outvoted by the larger society (1995. pp.27-28).

Kymlicka also argues that “national membership should be open in principle to anyone, regardless of race or colour, who is willing to learn the language and history of the society and participate in its social and political institutions” (1995.p.23). In Burma, except so-called 135 ethnics, other minority people disqualified for full citizen. It is true that, State has supreme power to determinate who will be her citizens or nationals. But, when a country consists of a multi-ethnicities, then government should consider irrespective of her all people. Officially Burma is a Union form of government. From the early days of independence, all powers concentrated in Rangoon and dominated by the majority Burmese. It is noted that, in absence of Aung San, rest of leaderships including Premier U Nu could not rightly handled the ethnic minorities’ issues. So why, the Burmanization is one of the major causes of conflict between ethnic minorities including Rohingya Muslims and majority Burmese in the present nation-state. In addition; militarization stopped the democratic atmospheres for all people in Burma since the early 1960s. In Arakan, Burmanization, Militarization melted together and used against the Rohingyas existence. According to Kymlicka’s argument, it can state that Burma has not any intend to incorporate ethnic religious minority in the nation building process especially the case of Rohingya Muslim.

4. Overview of the Rohingya and Arakan State (Rakhine State)

Burma is one of the ethnically diverse and biggest countries of the Southeast Asia. After sixty-six years of decolonization, still nation-building process is problematic

situation and tension remaining between majority Burman and ethnic minorities. Official nationalist historiography witnessed that modern Burma made by the British colonial ruler. It is noted that after first Anglo-Burma war, "the territories of Rakhine and Taninthary were absorbed into the administrative structures in the British India Company through its agents in Bengal" (Taylor: 2007. p.73). Today's Burma integrated as a province of British India through the third Anglo-Burma war in 1824. After 1937, it was separated from the India and called British Burma.

The Arakan found itself at the crossroads of two worlds: South and Southeast Asia, between Muslim-Hindu Asia and Buddhist Asia, and amidst Indo-Aryan and Mongoloid races. Throughout the history Arakan had close relationship with Muslim Bengal in the fields of culture, economy and politics. "During its days as an independent kingdom until 1784, Arakan encompassed at times the Chittagong region in the southern part of today's Bangladesh" (Médecins Sans Frontières: 2002. p.9). Historically, it had more interaction with her western neighbor, which is now Bangladesh. It is clear that Arakan, western Frontier State of today's Burma was not part of the Burmese kingdom. From ancient time, it was closer with the Bengal. The geographical position of Arakan explains the separate historical development of its Muslims population until the Burmese king Bodayapaya conquered it on 28th December 1784. While the British expand their territory and after independence in 1948, Arakan transferred in Burma with their any plebiscite or any kind of mass people consultation (Rohingya National Union: 2013). The Rakhine and Rohingya both ethnic leaders claimed that Arakan was colonized by the Burman from end of the 1784.

Geographically, it is the juncture of South and Southeast Asia. The whole Arakan consist by two major ethnic groups: Rakhine Buddhist and Rohingya Muslim. The majority is Rakhine or "Magh", those are Mongoloid decent whose ancestors might have migrated from the present Magadha region of India (Rohingya National Union: 2013). They are followers of Theravada Buddhism and ethnically close with the Burman. Wantanasombt (2013) tries to examine how Arakanese Buddhist identities merge with the majority Burman in today's Burma. He argues that, Arakan or Rakhine state was annexed as a part of Burma in 1785. During the transformation, local people of Arakan tried to resist. Unfortunately, it was not successful. Within the time, the Arakanese Buddhists were melted and mixed with the Burmese until they became one same piece. It was possible due to same faith on Theravada Buddhism.

Another major ethnic group Rohingya, those are predominantly Muslim and living in Northern part of Arakan. The Muslims of Arakan - Rohingya trace their ancestry to ancient Indian people of Chandra dynasty of Arakan, Arabs, Turks, Persians, Bengalis and some of Indo-Mongoloid people. Thus, ethnic Rohingya developed from different ethnical backgrounds over the centuries. It is easy to differentiate between Arakanese Muslims and other people of the Burma. Culturally and religiously, they are related to the people in South-eastern Bangladesh. It is impossible to trace out

who originated from the area and who had immigrants from somewhere else. So why, Christie stated that “in the course of the untidy evolution of modern history, many communities in these regions have found themselves ‘trapped’ on the ‘wrong’ side of the nation-state frontiers that have been created” (1995. p.161).

There is substantial evidence that Rohingya Muslims are an integral part of the present Rakhine State. The military regime of Burma branded the Muslims as resident foreigners and effectively reduced them to the status of Stateless (Ahmed: 2010). There are many historical documents witnessed that, Rohingyas are indigenous people of today’s Rakhine State. Francis Buchanan recorded that there were three dialects spoken in Burma, all derived from the Hindu language. “The first is that spoken by the Mohammedana, who have long settled in Arakan and who call themselves Rooinga or natives of Arakan.”^{vi} This argument was also cited in Michael W. Charney’s article. In terms of language, Rohingya and Rakhine reflect two completely different trends. Even the original names of Rohingya and Rakhine indicate that they were derived from Arabic and Pali languages respectively.^{vii} Henry G. Bell provides details about the race, culture and religion in the early days of the Arakan. He mentions that:

“the native of Arracan proper call their country Yekein; the Hindoos of Bengal, Rossaun. The latter, who have settled in great numbers in Arracan are dominated by the original inhabitants KulawYekein or unnaturalised Arracaners. The Moguls know this country by the name of Rakhang and the Mahomedans who have been long settled in the country, call themselves them Rooinga or native of Arracan.”^{viii}

This evidence suggests that, Rohingya or Rooinga, Indo-Aryan descendents, have been settled in present day Arakan State for many centuries. Their language, appearance and religious customs are completely different from the other aboriginal race, the Buddhist Rakhine. According to the section 149 of the 1871 census report for British Burma (taken in August 1872), printed by the government press in Rangoon in 1875

“there is one more race which has been so long in the country that it may be called indigenous, and that is the Arakanese Mussulman. These are descendants, partly of voluntarily immigrant at different periods from the neighboring province of Chittagong, and partly of captives carried off in the wars between the Burmese and their neighbors. There are some 64,000 of them in Arakan, differing from the Arakanese but little, except in their religion and social customs which their religion directs.”^{ix}

In 1872, a British colonial census report on Burma clearly identified one more indigenous race living in Arakan. The Census report refers to them as “Arakanese Mussulman”. The Muslim identity in Bengal and Arakan mostly used the colloquial word “Mussulman”. Still today, the Muslim community in Bangladesh, India or Burma

are called “Mussulman”. In that sense, there is no confusion about the Arakanese Muslims’ identity. Lieut Phayre, who was Senior Assistant Commissioner of Arakan discussed the geographical, ethnic, religious and other descriptions of Arakan. As a member of the colonial civil service, Phayre stated that.

“I shall only refer to its ancient history so far as necessary to give a general idea of its condition previous to the British conquest, and to show that race the present inhabitants belong to. In the Plains: 1. Rakhoing-tha, 2. Ko-la, 3 Dom. In the Hills: 1. Khyoung-tha, 2. Kume, Khyeng, 3. Doing-nuk and other tribe.”^x

According to Phayre’s article, there were two major groups of people living in the plains land of Arakan. The *Ra-khoing-tha* and *Khyoung-tha* both have the same ethnicity. Although the *Khyoung-tha* lived in the mountain areas, they received cultivation support from the *Ra-khoing-tha*. Their lifestyles were quite similar and both of these peoples were Buddhist, and racially, belong to the Mongoloid family. Phayre also stated that apart from the *Rakhoing-tha* “the Kolas or Moosulmans, are of an entirely different race to the preceding, they being of Bengalee descent.”^{xi} During that time, the king of Arakan had possessions all along the coast as far as Chittagong and Dhaka. According to his statement, this Muslim community preserved the language of their ancestors for colloquial purposes, but always used the Burmese in writing. They have also adopted the dress of the country, except the head dress. The Rohingya leaders did not agree with some points of Phayre’s statements. Regarding the language, Rohingya leaders claimed that they never used the Burmese language before independence. In Arakan, the official language was Persian, and had been since the 16th century. Phayre’s findings have shown that two separate groups of people existed in Arakan: the Moosulmans of Arakan who were completely different from the other major race, the Rakhoing-tha.

Most Burmese and Rakhine scholars and politicians claim that the Muslim population of Arakan migrated from Chittagong. Webb’s report does not concur with the Burmese and Rakhine argument today regarding the Muslim people in Arakan. Webb also mentions the religious context in Arakan in the same report in chapter four.

“the coast line of Burma, especially in the Akiyab and Mergui districts are to be found indigenous Mahomedans scarcely differentiated from the neighboring Arakanese or Burmese in dress and speech and customs, the descendants of immigrants to the province many generations ago, yet who maintain their Mahomedan religion unaffected by the strength of their Buddhist surrounding.”^{xii}

It is clear from this statement, that the ethno-religious and cultural characteristics of the Muslim population of some districts were quite different from those of their neighbors. The report also referred to them as “indigenous Mahomedans”. It is

common practice in many countries for Muslim people to be referred to 'Mahomedan'. This colonial and other historical evidence suggests that the Rohingya Muslims are not new settlers or migrants from other parts of the South Asian countries, especially Bangladesh. Former Israeli diplomat and researcher of the Truman Institute of Jerusalem, Moshe Yegar mentioned that "according to the 1931 census, there were 130,524 Muslims in the regions of Maungdaw and Buthidaung" (1972. p.95). Christie (1996) stated that during the colonial time, there was no restriction in Bengal or Arakan and rest of the Burma. As well as cross-border contacts between Chittagong and Arakan were very common. It was not unlikely the Chittagongian settlement in border areas and merge with the local Rohingyas. Christie also argues that "although on the whole the Arakan the Rohingya were distinguished from the Bengali-speaking Chittagongs, this distinction tended to be blurred in Northern Arakan by the constant interaction across the border" (1996.p.164). However, Burmese government consistently claim that this minority Muslims were migrated during the colonial time. Historical evidences shown that, Indo-Aryan Rohingya long presences were found in the Arakan apart from the Mongoloid races.

The colonial census reports, British government documents, civil servants' writings clearly depict Arakanese Muslims as one of the indigenous groups in Burma today. Consequently, the government documents are evidence that the Rohingya were fully integrated into Burmese society from the beginning of independence. During the field work for this research in Burma, substantial evidence of a Rohingya presence was focused in government documents. It is important to understand that the Rohingya were victimized by the Ne Win military government after 1962. The Rohingya were strongly involved in parliamentary government (1948-62) and their ethnic minority culture was nurtured by the Rangoon-based central government. Even lately, the Rohingya have been recognized in various governments document. Yet, despite this level of recognition, the Rohingya have been arbitrarily deprived of their citizenship.

The Myanmar Encyclopedia (1964) detailed discussed about the Rohingya populated May Yu frontier area in page number 89 and 90 under the volume 9.^{xiii} The encyclopedia covers the history from the first human settlements in present Burma. It also discussed in detail other parts of the country. Burmese Radio broadcasted all national minorities programme since 1947. Rohingya language was relayed three times a week as part of the indigenous language programme from the Burma Broadcasting Service in Rangoon, from 15 May 1961 to 30 October 1965." On 1st November 1965,^{xiv} Rohingya, Mon, Paoh and Lahu language programs were stopped without any reason. This evidence shows that Rohingya language broadcasts stopped after the military coup in the 1960s.

The text book "Geography"^{xv}, produced by the Yangon University distance education program and published by the Ministry of Education in 2008, discussed the "Rohinggas" presence in western frontier region of Burma. This book was particularly intended for students of history and Burmese studies and referred to minority groups

in border areas. "In northern Rakhine State close to the border with Bangladesh at Buthidaung and Maungdaw townships are where the Rohingyas and Chittagarians live. These minority ethnic groups had settled in the border region since early days."^{xvi} It is one of the latest government documents which clearly mention the Rohingya located in the northern part of Rakhine State. It also acknowledges the Rohingya's long presence in border areas. The Rohingya Students Association in Rangoon University was one of the registered student associations in the 1959-60 academic year. The Office of the Dean certified it on 3rd December, 1959.

On the basis of Burmese government documents identified, Rohingyas have had a long presence in the northern part of Rakhine State. Their religious identity and culture were recognized by Burmese regimes at different periods. A recently published textbook also refers to their indivisible identity in Burma. Despite all of this evidence, the Rohingya are currently treated as "Bengali illegal immigrants". The Burmese government has operated a coercive policy against the Rohingya and tried to take advantage by confusing their ethnicity and religion, in an effort to ignore and deny their history and force them out. However, government documents prove their historical presence in modern Burma for generations.

5. What Factors Contributed to Failed the Accommodate Ethnic-religious Minority Rohingyain Burma

Minorities in different countries are frequently confronted and harassed about their identity and their cultural differences. This often involves two major trends. Each group tries to accommodate the other in the nation building process. On the other hand, the majority group tries to apply a policy of exclusion against minority groups. Minorities are protected only where democratic institutions can run smoothly but this situation does not prevail in most Asian countries. From the early days of independence, Burma as a country is fragile in terms of nation building process. Burma neither followed the federal concept of multi-party democracy nor did established one party dominate so-called people democracy. The post-independent leaderships tried to establish Burman dominated Rangoon based central authority. John Furnival (1956) had suggested that in Burma, "a promise of national unity was foreshadowed from before the dawn of history because that major racial elements are akin, peoples fundamentally the same racial and cultural kind" (cited in Silverstein :1980.p.6). But, beginning of the decolonization, it was visualized that whole society not ready to identify them as member of the Union of Burma. Rather the mass people thought themselves as members of their own ethnic group. Regarding this research, the ethnic Rohingya Muslim minority have been confronted by the ethnic Burmese and Rakhine religious majority since before independence. It is well known that Burma is an ethnically diverse country. However, the ethnic-religious minorities are

discriminated against regarding their identity. In this section, article will elaborate the major causes of Rohingya victimization in Burma context.

5.1 Burmanization Against the Rohingya in Arakan

Scholars argued that, the Burmanization of the nation's culture contributed to the perpetuation of national disunity. It could be said, as many Burman educational and political officials did say, that the nation could ill afford unequal development of all the languages and culture of Burma. The Panglong spirit reflected on the 1947 Constitution and it assured the ethnic minorities' language, culture coexistent with Burma not necessary to Burmanized. Everyone was guaranteed of his or her freedom of religion. Ethnic and linguistic minorities were not barred from a state educational institution or forces to accept religious institution against their will. In absence U Aung San, post-independence leaderships of Burma face serious difficulties from the ethnic minorities' as well as they could not materialized the achievement from first constitution. From the early days of independence, Rangoon based Central government pursued policies of assimilation, Burmanization, Buddhization, persecution and exclusion against non-Burman peoples of the country (interview, Rohingya political leader, June 2012 and July 2013 in Yangon).^{xvii}

The Burman ethnic domination is the major challenges of post-independence nation building process in Burma. The majority Burman comprise two-thirds of the total population. As well as, they are the only politically significant groups whose total number resides within the present borders of Burma. As a result, ethnically diversified nation-state Burma became major ethnic Burman dominated Union of Myanmar. Federal state conception was not worked out at here at all. Robert Taylor stated that "ethnic politics is the obverse of the politics of national unity, was the very starting point of one study on Burma's complex ethnic problems. Since the independence, perception of race has remained as extremely sensitive issue" (2007. p.37). In today's Burma has one of the most extreme citizenship laws in the world. Full citizenship, is in theory, confined to those who can prove they had ancestors resident in Burma before the first British annexation in 1824.

Burmanization involves Burmese domination with Buddhization. With every regime that has ruled Burma, from the kings to the military dictators and the brief democratic period in between, Buddhism has been synonymous with Burmese nationalism. The Rohingya political leaders have claimed that the Burmese military regime is shaped by a fascist mentality guided by a belief in Burmese as "*Amyo, Batha, Thatana*" meaning "one race, one language, one religion" (interview, July 2013, Yangon).^{xviii} Successive Burmese regimes have pursued a policy of Burmanization in the name of national integrity. After independence, the Rangoon based central government tried to suppress ethnic and religious minorities' rights. Rohingya leader argues that this policy did not start after decolonization but was, rather, a legacy inherited from past Burmese kings who actively and forcibly practiced a policy of assimilation and subjugation of non-Burmese people by the use of force (interview, Nurul Islam, email, 21 December 2013).^{xix}

Burmanization was inflicted on Arakan mainly in two ways: race-religion, and national security. Burmanization was first introduced when Burmese King Bodawphaya occupied it in 28th December, 1784. Most Rohingya organizations called it “Black Day”.^{xx} After independence in 1948, Burmanization started in a new form and established a cordial relationship with local Rakhine in the name of Buddhism. Within short time, the Burmese ruler created a situation in which Arakan Muslim identity was inconsistent with mainstream politics in Burma. In Arakan, it was not difficult to introduce Burmanization because the whole society was sharply divided on grounds of ethnicity and religion before independence. Therefore, Burmese politicians took advantage of this situation without any difficulty. The first stage of Burmanization in Arakan and Burma was supported by the Rakhine against the Rohingya. Tin Soe alias Taher, who is an editor of Kaladan News Network, stated that “in Arakan, successive Burmese regimes used Burmanization systematically to divide the two peacefully co-existing sister communities of Rohingya and Rakhine on cultural and religious grounds” (interview, September 2013 in Bangkok).^{xxi} This research argues that Rohingya-Rakhine relations changed, when Arakan was formed by the Burmese King. From 1786 to 1824, Burmanization developed in the name Buddhist unity. On the other hand, after the first Anglo-Burma war in 1824, the Rohingya tried to win political favor from the ruling British colonial authorities and establish a warm relationship with them against the defeated Burmese kingdom. Due to the fragile relationship between the two indigenous communities, no strong Arakan nationalist movement had yet been formed.

Another form of Burmanization has been successful in Arakan in the name of national security. From the early days of independence, the Rohingyas have been treated as separatists in Burma. For that reason, they are perceived as a security threat to the whole nation. The Myanmar government identified that Rohingya disjunction is necessary if it is to successfully implement its future agenda. From the early 1990s, the military regime adopted the “model village” program especially in ethnic minority dominated area such as; Rakhine, Karen, Shan, Kachin States. The recent former State Peace and Development Council (SPDC) government had a policy of relocating non-Arakan people to the region in new ‘model villages’ which are often populated by the *NaSaKa*^{xxii} (border security force) and their families, former insurgents, and non-Rohingya from the other states. The Myanmar government confiscated Rohingya land in the name of army cantonment and military’s commercial project. In Arakan, the Rohingya have been subjected to expulsion and arbitrary confiscation of land and property (interview, Debbie Stothard, November 2012, Bangkok).^{xxiii} Rakhine villagers are not affected like ethnic religious minority Rohingya Muslims. Hundreds of acres of land were confiscated for army purposes. Rohingya Solidarity Organization President, Mohammad Yunus, claimed that “Rohingya people did not get the compensation from the authorities. Moreover, confiscated lands were distributed to junta sponsored settlers” (email conversation, November 2013).^{xxiv} As a result of this encroachment policy, thousands of Rohingya fled the Arakan.

Burmanization was not ended here. After the 2012 communal riot, the Rohingya have been depopulated by the Rakhine and other Buddhists from Bangladesh and other parts of the Burma. The Kaladan Press and other Rohingya blogs also published the news about Buddhist settlement in Rohingya populated areas. Rohingya leaders claimed that many Bangladeshi hill people are now settling in Rohingya villages (interview, March 2014 in Yangon).^{xxv} About 14, 0000 Rohingya Muslims have been living for almost two years in IDP camps. Rohingya leaders claim that Union and State government tried to rehabilitate Non-Muslim people in Rohingya villages. These Bangladeshi hill groups are ethnically and religiously close to the majority of Burmese people. This process of Burmanization is now being applied against the Rohingya in Arakan State collaboration with Rakhine Buddhist. Though, few Rakhine organizations are still fighting against the Burmese occupation in Arakan.

5.2 Rohingya Population Growths

It is another common belief that Muslim populations grow rapidly, especially where they are in the minority. In this regard, the ethnic Rohingya Muslim minority in Burma is no exception. Most of Burma's population firmly believes that the western frontiers were occupied by Bengali settlers from the colonial period. Rakhine and Burmese civic groups argue that the high growth rate of the Bengali (Rohingya) population has contributed to feelings of fear and insecurity in the local Rakhine community. These are not only relating to high birth rates but also to the steady increase of illegal immigrants from neighboring Bangladesh. They try to justify this attitude in terms of population density. Burmese central and Rakhine state government officials often accuse the Rohingya community of practicing polygamy. Government reports and other official documents associate Rohingya population growth with their polygamous practices. It is not uncommon especially uneducated Muslims societies (Zuehlke: 2009). In Arakan, Rohingya marriage is not easily compared with other communities in the country. Many international and regional human rights organizations are highly critical of Burmese government policy against the Rohingya's right to marriage. Without local administrative approval, it is not possible for Rohingya to marry. Rohingya leaders reject the allegation about polygamy. Moreover, they claim that Rohingya youth cannot marriage in due proportion because of lengthy administrative procedures. Even after permission, Rohingya are harassed by the security forces. During the field discussions with young Rohingya in Yangon all of them were waiting for government permission to marry (interview, July 2013, Yangon).^{xxvi} It is not an atmosphere conducive for Rohingya to live dignified lifestyles. However, the most Rakhines consistently campaign against Rohingya population growth on grounds of polygamy and mixed marriage.

Rohingya leaders argue that half of the Rohingya population have been exterminated or have had fled to Bangladesh and other countries in search of shelter or protection due to systematic and large-scale persecution. Many Rohingya areas have been systematically depopulated by settlers. As a result, some parts of Arakan have been turned into non-Rohingya territories. After the 2012 communal riot, the Muslim

population was confined to a few border towns. Rohingya community leaders and Human Rights Watch report that thousands of Rohingya have drowned and scores of others have ended up in jails and concentration camps in countries within the region. They have become a 'living dead' and have endured genocide without resistance in their self-defense even in cases of great injustice and mass killings (interview, Kyaw Min, July 2013, Yangon).^{xxvii} From the field research it was observed that the Rohingya families were generally than those of other ethnic groups in Burma. Worldwide, Muslim reluctance about birth control has already been discussed above. After last riot many Rohingya are tried to leave the country. First, they escaped from Arakan and now they are living in various big cities. Accordingly, Rohingya cannot think about normal life such as that enjoyed by other citizens of the country. It is well known that livelihood opportunity and freedom of movement is restricted for the Rohingya. This life and death situation for Rohingya cannot encourage them to have more children. This study field findings saying that, it is well-organized propaganda against the Rohingya community and there is no sign that Rohingya population growth is threat for Burma.

5.3 Racial Attitude against the Rohingya

Racial uniformity and purity are terms used as tools against a particular community to deprive and discriminate against them in a nation-state. Most are politically motivated and justify the injustice and exploitation perpetrated by majority groups on minorities. The Rohingya became isolated from other ethnic groups because of their different ethnic identity. This is deeply rooted in Burmese society as a cultural problem. According to the *Rakhine Commission Report* "the public generally view the Bengalis as being merciless, selfish and unsavory" (2013.p.18). Whole societal perception developed against the Rohingya in the name of racism. The words; 'merciless', 'selfish', and 'unsavory' indicate the intensity of racism in Arakan. From the early days the Rohingya were treated differently from other groups in Burma. The ruling USDP MP from Buthdaung, U Shwe Maung, stated that "there is no official word 'Rohingya' in Burma except according to government stand there is no 'Rohingya' in Burma" (interview, March 2014, Yangon).^{xxviii} After the 1982 Citizenship Law, the Myanmar government tried to establish, the so-called Rohingya were illegal settlers on the western border during British colonization. The whole state machinery instigated a discriminatory policy against the Rohingya presence. Even the media and civic groups were against them. All tried to justify their stance in the name of racial purity. In the name of racial purity Rohingya do not fit into the Burmese national framework. This argument became more popular after the 2012 communal violence. As a heterogeneous nation, Burmese politicians and government could not properly handle this issue. It is noted that in Burma "Kalar" is a derogatory and racist term widely used to refer to persons of Muslim or South Asian descent. In official and unofficial communications, authorities still commonly refer to Rohingya as Bengali, so-called Rohingya, or the derogatory "Kalar" (cited in Fortify Rights: 2014. p.16).

Due to climatic influences the human complexion varies from place to place. Burma is a multi-ethnic country but ruling elites perceived that the Rohingya were not genuinely people of Burma due to their different complexion. According to the statement of a Burmese diplomat, it is clear that the brown color of the Rohingya is treated in Burma as ugly and not fair looking (cited in ALTSEAN Burma: 2009).^{xxix} It is persistent in Burmese society that “Rohingya do not look like us, and there is no place for Rohingya in Burma” (interview, anonymous Burmese civil society member, March 2014, Yangon).^{xxx} Both state and non-state actors called the Rohingya “Kala” or “Kaula”^{xxxi} due to their South Asian appearance and brown skin.

Because of this Burmese attitude, it can assume that the whole society has become hostile to the Rohingya. In Burma, most people strongly believe that the brown complexion of the Rohingya is not consistent with their state-ethnic identity. It is a common perception that “Kala” as a race group cannot be eligible for full or associate citizenship in Burma. After extensive criticism from various international sources, the GoM retracted the racist word “Kala” on 6 June 2012 (interview, Tin Maung Than, Secretary General, Islamic Religious Affairs Council, Myanmar, July 2013, Yangon). However, its initial use in mainstream media served to sanction a racist discourse. The different ethnic and religious identity of the Rohingya makes them non-native in the present nation-state Burma.

Rakhine scholars and politicians often claim that there is no Rohingya ethnic group in Burma and the term “Rohingya” is a Bengali word. **The underlying cause of these allegations against the Rohingya is their different ethnicity.** Rohingya leader, Habibur Rahman, stated that systematic propaganda and vilification have been carried out against the Rohingya and other Muslims with the slogan *Arakan is for Rakhine; Rakhine and Buddhism are synonymous, and Muslim Kalas have nothing to do in Arakan and they are to be kicked out of Arakan* (email conversation October 2013).^{xxxi} This argument also supported by the Fortify Rights report which found that “many Rakhine have been intent on forcing Rohingya out of what they regard as their exclusive ancestral homeland” (2014. p.9).

Moreover, in Burma today, Rohingya and Islamic identity is taken as the same thing. Islam and Islamic culture is always projected in distorted forms through the media. Cultural issues like personal law, status of women in Muslim society, Muslim way of worship, and Islamic missionary activities are presented to project a different picture of Muslims and Islam from what it actually is. Either in the electronic or print media, Islam has to be presented in humiliating and distorted forms. Despite their long glorious history in Arakan, the Rohingya are not tolerated in Burma for their religion and ethnicity. There is another strong misconception in Burma that high conversion rate of Islam reducing the number of Buddhists is the real threat to national integrity. According to Muslim leaders’ conversations, most of the Buddhists in Burma often claim that Islam is a religion which swallowed Hinduism and Buddhism in Indonesia, Malaysia, and the whole Indian peninsula, including Pakistan and Afghanistan.

6. Conclusion

In conclusion, through the literature review and filed work data suggested that, ethnic minority Rohingya Muslims have had a long presence in Arakan from their independent kingdom period. Before militarization, Rohingyas had a strong presence in government. Geographically, Arakan neighbors of Bangladesh, but this fact does not mean that all the Rohingya migrated from Bangladesh and settled after British colonization. On the hand, due to militarization and absence of democratic culture, Burma as a multi-ethnic country failed to accommodate ethnic-religious minority. Most of the ethnic minorities also face this problem with Rangoon based central government. But the Rohingya is exceptional case because in the name of indigenous ethnicity they became *de jure* stateless in their ancestors. In addition, this article tried to prove through the discussion, how Rohingya became unwanted people of Burma. It is the major failure of Burma as a multicultural country. This article argues that the Rohingya are simply one of many and various ethnic groups in Burma, but due to the some political situation in Arakan, the Burmese and Rakhines are afraid to recognize them by the term 'Rohingya'. Moreover they are trying to establish that the Rohingya Muslims are a current threat to the national integrity of Burma.

Endnotes

- i. Burma is now officially called the Myanmar. It was renamed by the then SLORC military government in 1989. Many of the opposition groups including the Rohingya community and Western countries continue to use Burma. They argue that Burma should still be used since it was an undemocratic government (military) which changed the name without the consent of the people. This article uses Burma except for direct quotation and government referral documents on the Myanmar.
- ii. The immigrants' assimilation is strong phenomenon in contemporary world. Many Western countries accept it, although not in same magnitude as the United States or Canada. After Second World War, Britain and France gradually accepted immigrants from their former colonies; Africa and Asia. Some places, these immigrants played important role in their national development. As well as immigrants enjoyed citizenship rights and participate the government.
- iii. Interview with Rohongya leader U Tahay-President, Union National Development Party July 2013 and March 2014, Yangon.
- iv. Interview with Karen and Kaman ethnic minority leaders, March 20, April 2014, Yangon.
- v. The word "Magh" is applied to the Buddhists of Arakan and those residing in the eastern parts of Bangladesh. According to A. Phayre, the name Magh originated from the ruling race of Magadha (Bihar) and relying on a Burmese oral tradition, he says that they were originally a Kshartiya tribe of the

- north India and migrated from Magadha to Burma through eastern Bengal. Subsequently they spread over Arakan from Burma. In Arakan and Bangladesh society, mass people negatively called “Magh” mean sea pirate.
- vi. F, Buchanan, A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire. SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 1, No. 1, Spring 2003, ISSN 1479-8484[Reprint]. Accessed 26 July 2012, www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf Early Print: Asiatic Researches 5 (1799), p. 234.
 - vii. M,W,Charney, “Buddhism in Arakan: Theory and Historiography of the Religious Basis of the Ethninyim”. 2005, In presented to the Forgotten Kingdom of Arakan Workshop, 23-24 November 2005, First Hotel, Bangkok, Thailand.
 - viii. H,G,Bell, “An account of the Burman Empire”, Calcutta: D’rozario and Co, 1852, p.66.
 - ix. “Report on the Census of British Burma 1871”, Rangoon: Government Printing Press, 1875, p.30.
 - x. L,Phayre, Account of Arakan in, Journal of Asiatic Society, 1901, p.680.
 - xi. Ibid, p.681.
 - xii. C,Morgan, “Census of India: Burma Part 1911”, Rangoon: Office of the Superintendent, Government Printing Press. 1912, p.98.
 - xiii. The Myanmar Encyclopedia, 1964, vol, 9 ,pp. 89-90.
 - xiv. K,Nyein, “30 years of Myanma Radio”, [manuscript] Paya Road, New Broadcasting Building. 1976.
 - xv. Yangon University of Distance Education, 2012. Text Book. Module No.Geog-1004. Geography of Myanmar. Ministry of Education, Department of Higher Education.
 - xvi. Ibid
 - xvii. Interview with Rohingya political leader, Wali Ullah- General Secretary National Democratic Party for Development, June 2012 and July 2013, Yangon.
 - xviii. Interview with U Tahay, President, Union National Development Party, July 2013 in Yangon)
 - xix. Interview with Nurul Islam, President, Arakan Rohingya National Organization, email, 21 December 2013.
 - xx. The 28th December in 1784, Arakan was first time colonized by the Burmese kingdom. So why, most of the Rohingya organizations observed it “Black Day”.
 - xxi. Interview with Tin Soe alias Taher , Editor in Kaladan News Network, September 2013, Bangkok.
 - xxii. The NaSaKa are the security forces most frequently cited by the Rohingya as committing human rights violations against them. NaSaKa is the Bama acronym for “Nay-Sat Kut-kwey Ye”. It is a border task force, consisting of the police, Military Intelligence (MI), the Lon Htein (internal security or riot police), customs officials, and the Immigration and Manpower Department (IMPD). The NaSaKa was established in 1992, initially only in Northern Rakhine with its headquarters in Sittwe, the capital city of Rakhine State.
 - xxiii. Interview with Debbie Stothard, Coordinator, ALTSEAN Burma, November 2012, Bangkok.

- xxiv. Email conversation with Rohingya Solidarity Organization President, Mohammad Yunus, November 2013.
- xxv. Interview with Shwe Maung alias Abdul Razak, current MP from Rakhine State and Kyaw Min alias Shamsol Anwar former MP from Rakhine State, March 2014 in Yangon.
- xxvi. Group discussion with Rohingya youth community in Yangon on July 2013.
- xxvii. Interview with Kyaw Min alias Shamsol Anwar, former MP and President of Democracy and Human Rights Party, July 2013 in Yangon.
- xxviii. Interview with Shwe Maung alias Abdul Razak, current MP from Rakhine State, March 2014 in Yangon.
- xxix. During the boat people crisis in early 2009, the Burmese Consul General in Hong Kong, Ye Myint Aung, wrote to heads of foreign missions and local newspapers insisting the Muslim Rohingyas should not be described as being from Burma. Ye Myint Aung described the Rohingya boat people as “ugly as ogres”. The SPDC diplomat was quoted as saying: “In reality, Rohingya are neither Myanmar people nor Myanmar’s ethnic group.” The envoy contrasted the “dark brown” Rohingya complexion with the “fair and soft” skin of people from Burma (cited in ALTSEAN Burma: 2009).
- xxx. Interview with anonymous Burmese civil society member, March 2014 in Yangon.
- xxxi. “Kala” is widely used in Burmese society and indicate the South Asian origin and Muslims. It is a racist term because South Asian peoples’ complexion is relatively dark compare with Tibet-Mongoloid races.
- xxxii. Interview with Tin Maung Than, Secretary General, Islamic Religious Affairs Council, Myanmar, July 2013, Yangon.
- xxxiii. Email conversation with Habibur Rahman, Vice President, Arakan Rohingya National Organization, October 2013.

References

- Ahmed, I. ed., 2010. The plight of the stateless Rohingyas: Response of the state, society & the international community. Dhaka: University Press Limited.
- Baxter, J., 1941. Report on Indian Immigration. Rangoon: Government Printing and Stationary.
- BBC, 2014. Why is there communal violence in Myanmar? Available at: <http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788> [Accessed 13 February 2015].
- Christie, J.A., 2000. A Modern History of Southeast Asia : Decolonization, Nationalism and Separatism: London, I.B. Tauris Publishers.
- Fortify Rights, 2014. Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar. Available at: http://www.fortifyrights.org/downloads/Policies_of_Persecution_Feb_25_Fortify_Rights.pdf [Accessed 1 March 2014].
- Kymlicka, W., 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press.

- Modood, T., 2007. *Multiculturalism*. Cambridge: Polity Press.
- Médecins Sans Frontières-Holland, 2002. 10 Years for the Rohingya Refugees in Bangladesh: Past, Present and Future.[online] Available at: http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2002/rohingya_report.pdf [Accessed 29 April 2011].
- Rohingya National Union, 2013. *Hidden Genocide against the Rohingya Muslims of Arakan in Burma (Myanmar)*. Arakan: Burma.
- Silverstein, J., 1980. *Burmese Politics: The Dilemma of National Unity*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Taylor, R.H., 2007. British Policy towards Myanmar and the Creation of the Burma Problem. In Ganesan and Hlaing, K.H. eds 2007. *Myanmar: State, Society and Ethnicity*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. pp.70-95.
- The Myanmar Encyclopedia, 1964, vol, 9 ,pp. 89-90.
- The Rakhine Inquiry Commission, 2013. *Final Report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State*. [online] Available at: <[\(http://www.burmacampaign.org.uk/images/uploads/Recommendation\)](http://www.burmacampaign.org.uk/images/uploads/Recommendation)>(English_Version).pdf.[Accessed 12 September 2013].
- Wantanasombt, A., 2013. *The Rohingya from Burma Perspective*. MA University of Chulalongkorn.
- Webb, Morgan, C., 1912. *Census of India 1911: Burma Part 1*. Rangoon: Office of the Superintendent, Government Printing Press.
- Yegar, M., 2002. *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand and Western Burma/Myanmar*. Lanham/New York: Lexington Books.
- _____, 1972. *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Yangon University of Distance Education, 2012. *Text Book. Module No.Geog-1004. Geography of Myanmar*. Ministry of Education, Department of Higher Education.
- Zuehlke, E., 2009. *Changes in Fertility Rates Among Muslims in India, Pakistan, and Bangladesh*. Available at:<<http://www.prb.org/Publications/Articles/2009/karimpolicyseminar.aspx>> [Accessed 11 March 2014].

DISKRIMINASI ETNIS DI MYANMAR YANG LATEN DAN MENYEJARAH

Dr. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.

Staf Pengajar FH-UI/ Pendiri PIARA

Currently, the Rohingyas are surviving, but stateless. Refugees on the Bangladesh-Burma border told me repeatedly that it is this statelessness that makes them question their very survival. In Bangladesh, they are told they are Burmese and should go back to Burma. In Burma, they are met with hostility and told they are Bengali and should return to Bangladesh. "We are trapped between a crocodile and a snake," said one refugee. "We are treated as foreigners in Burma. But if we are foreigners, please show us which country we belong to, and we will go there, said another in tone of desperation

(Benedict Rogers, 2012 : 138)

Sampai tulisan ini diterbitkan, negara Myanmar memiliki 135 etnis yang diidentifikasi dan diakui oleh negara. Dari jumlah tersebut, etnis Burma (Burman atau Burmese) adalah yang mayoritas, dengan jumlah sekitar 60% dari total populasi. Oleh karenanya, posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat Myanmar sangat dominan diduduki oleh etnis Burma. Sebaliknya, etnis minoritas cenderung menjadi subyek represi dan kekerasan oleh rejim yang berkuasa. Tak sedikit etnis minoritas tersebut kemudian meninggalkan Myanmar karena tak mampu bertahan terhadap kekerasan yang mereka alami di dalam negeri. Data per Februari 2010 menyebutkan bahwa ada sekitar 200.000 pengungsi terdaftar asal Myanmar di seluruh dunia. Jumlah mana tak mewakili angka sesungguhnya, yang sejatinya jauh lebih besar lagi namun tak terdata dengan baik.

Posisi geografis Myanmar yang strategis, berbatasan darat dengan India, Bangladesh, China, Lao PDR, dan Thailand, menjadikan Myanmar daerah yang dinamis terhadap lalu lintas percampuran etnis. Dalam 2000 tahun terakhir, lalu lalang pelbagai

macam etnis telah melintasi Myanmar yang berakibat etnis dan kebudayaan di Myanmar begitu beragam. Myanmar-pun telah menjadi semacam zona penyangga dari invasi antar kekuasaan dan kebudayaan India-China-Thailand.

Selain etnis Burma yang merupakan mayoritas, etnis minoritas terbesar lainnya adalah Shan (9% dari total populasi) Kayah/ Karen (7% dari total populasi), kemudian Mon, Rakhine (Arakan), Chin (mayoritas Kristiani), Kachin (mayoritas Kristiani), Chinese, Indian, Danu, Akha, Kokang, Lahu, Naga, Palaung, Pao, Rohingya, Tavoyan dan Wa, serta ratusan etnis minoritas lainnya yang berjumlah kurang dari satu persen dari total populasi.

Sejarah Myanmar atau Burma modern ditandai dengan konflik dan kekerasan bernuansa politik dan pertentangan antar etnis, kekerasan bernuansa etnis dan agama, yang notabene adalah bagian dari pelanggaran-pelanggaran HAM. Sejak Britania Raya (Great Britain) menganeksasi Burma sebagai bagian dari British India pada tahun 1886 (versi lain menyebutkan pada 1823), mulailah lahir upaya untuk menjadikan Burma sebagai negara yang satu (nation state). Sesuatu yang cukup sulit karena kemajemukan etnis di Burma dan kondisi geografis yang penuh tantangan. Upaya mana dipertahankan sampai kini dimana Burma adalah negara kesatuan yang sebelumnya bernama Union of Burma lalu kini Union of Myanmar.

Sampai kini-pun, kemajemukan dan pertentangan etnis masih menjadi isu serius di Myanmar. Upaya integrasi nasional yang kurang mulus dan ketertindasan yang dialami etnis minoritas melahirkan perjuangan-perjuangan etnis untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination), juga maraknya desakan untuk otonomi khusus (special autonomy), federalisme, ataupun hak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri di teritori mereka.

Pada tahun 1947, Mayor Jenderal (Bogyoke) Aung San, tokoh pendiri Burma (sekaligus ayah Aung San Suu Kyi) melakukan negosiasi kemerdekaan dengan pemerintahan British Colonial dan mencoba meyakinkan etnis minoritas untuk bergabung dengan Union of Burma. Melalui Perjanjian Panglong (1947), Aung San menguraikan komitmen pemerintahan barunya terhadap hak-hak etnis minoritas. Konstitusi 1947 secara khusus memberikan wewenang kepada etnis Shan dan Karenni suatu pilihan untuk memisahkan diri dari Union of Burma pada jangka waktu sepuluh tahun setelah kemerdekaan Union of Burma. Namun aspirasi tersebut berusia singkat, karena pada Juli 1947 Jenderal Aung San dan orang-orang di kabinetnya dibunuh.

Setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948, etnis Karen, Mon dan etnis-etnis lainnya yang tak terlibat dalam Perjanjian Panglong maupun dalam pemilihan dewan perwakilan rakyat menjadi tidak puas dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh PM U Nu. Pemerintahan U Nu dianggap gagal mengakomodasi keinginan etnis minoritas untuk mendapatkan otonomi dan menentukan nasib sendiri (right of self determination). Pada bulan Maret 1948, Partai Komunis Burma memulai

pemberontakan terhadap pemerintahan U Nu yang dengan cepat meluas laksana efek bola salju. Dengan cepat kekerasan merambat di seluruh penjuru negeri dan memprovokasi etnis minoritas lain seperti Karen, Mon, Rakhine dan lainnya untuk mengangkat senjata.

Pada tahun 1962, gerakan menuntut federalisasi Burma merebak kembali di seluruh negeri mengiringi ketidakpuasan yang menghinggapi etnis Shan, Kachin dan etnis lainnya. Namun, seketika juga terjadi kudeta militer dipimpin Jenderal Ne Win dan gerbong politiknya yaitu Burma Socialist Programme Party. Ne Win memberangus pimpinan politik dari etnis minoritas dan para aktifis pro demokrasi. Maka, etnis minoritas semakin teralienasi dari pemerintahan pusat. Perlawanan bersenjata juga semakin intensif utamanya di sepanjang perbatasan. Maka, tahun tersebut adalah awal dari lingkaran perang dan pemberontakan etnis yang tak pernah berhenti (*endless cycle of war and insurgency*) di Myanmar sampai sekarang.

Masa pemerintahan Ne Win dan penerusnya sampai tahun 1988 adalah masa-masa penuh pelanggaran HAM terutama di daerah perbatasan Burma yang teramat panjang. Para pemimpin etnis minoritas ditangkap dan dipenjara. Walaupun sejatinya kaya secara sumber daya alam dan mineral, namun dalam masa 26 tahun rejim Ne Win (1962-1988) Burma menjadi Negara yang amat tertutup dan menjadi salah satu negeri paling tertinggal di dunia (*Least Development Countries*). Keterpurukan ini melahirkan protes massif para pelajar, profesional, warga umum dan tokoh Buddhist pada tahun 1988 yang berkontribusi terhadap berakhirnya rejim Ne Win. Sayangnya, pengganti Ne Win pun tidak lebih baik. Laksana lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya.

Demonstrasi besar yang dimulai pada 8 Agustus 1988 (dikenal dengan istilah 8-8-88) berlangsung hingga 18 September 1988, saat kudeta militer kembali terjadi dan SLORC (*State Law and Order Restoration Council*) mengambil alih kekuasaan. Sumber non pemerintah menyebutkan bawah ada sekitar 3000-an orang tewas dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut. Sebagai akibat dari kerusuhan tersebut, pemerintahan yang baru sepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian secara terpisah dengan beberapa kelompok pemberontak.

Tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi, yang partainya (*National League of Democracy*) memenangkan Pemilu di Myanmar pada tahun 1990 dengan kemenangan mutlak (*landslide victory*) tidak diakui kemenangannya oleh rezim militer. Sebaliknya, Suu Kyi dikenakan tahanan rumah (*house arrest*) selama 21 tahun berikutnya (15 tahun berturut-turut).

Pada tahun 1997, *State Peace and Development Council* (SPDC) memimpin Myanmar, menggantikan *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) yang memimpin Myanmar sejak kudeta 1988. Pergantian ini tidak banyak merubah kondisi politik. Karena rezim militer yang represif tetap berkuasa. Berganti komando saja.

Memasuki abad 21, perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh rezim militer dengan kelompok-kelompok bersenjata dari berbagai etnis. Namun, beberapa kelompok bersenjata menolak menandatangani, antara lain Karen National Union, Shan State Army-South, Karenni National Progressive Party, Chin National Front, National Socialist Council of Nagaland dan kelompok-kelompok Rohingya. Alasan penolakan mereka adalah perjanjian gencatan senjata tersebut tidak menjamin hak-hak asasi dan hak-hak politik yang lebih luas dari etnis minoritas. Juga, pemerintah militer tetap kukuh menolak berdiskusi tentang segala bentuk federalisme. Operasi militer pemerintah untuk melawan gerakan separatis (counter-insurgency operations) juga terus berlangsung di perbatasan Myanmar-Thailand yang dihuni oleh etnis minoritas Karen, Karenni, Mon dan Shan, yang ditandai dengan penggunaan senjata dan kekerasan secara masif dan pelanggaran-pelanggaran berat HAM terhadap warga sipil tak bersenjata.

Diskriminasi etnis secara politis sejak awal pendirian negara Burma oleh rezim militer, diperburuk dengan legalisasi dan justifikasinya oleh hukum negara. Antara lain dengan dilahirkannya UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 (1982 Burma Citizenship Act). Undang-undang diskriminatif ini dilahirkan tak lama setelah arus balik pengungsi Rohingya yang kembali ke Burma sejak mengungsi tahun 1978. Dalam UU ini dikategorikan tiga jenis kewarganegaraan yaitu : *citizenship*, *associate citizenship*, dan *naturalized citizenship*.

Menurut UU ini, warganegara adalah mereka yang terkategori berasal dari ras-ras nasional seperti Kachin, Kayah (Karenni), Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, Shan, Kaman, atau Zerbadee atau mereka yang leluhur/ nenek moyangnya telah tinggal di Burma sebelum tahun 1823, saat mana Inggris mulai mengokupasi negeri Arakan sebagai pintu masuk utama menuju Burma dari British India.

Jika seseorang tak dapat membuktikan eksistensi nenek moyangnya telah bermukim di Burma sebelum tahun 1823 dapat dikategorikan sebagai *associate citizen* jika salah seorang kakek/ nenek atau nenek moyangnya adalah warganegara dari negara lain. Kemudian, mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi warganegara Burma sesuai UU tahun 1948 namun tak lagi memenuhi syarat sesuai UU tahun 1982 dapat juga dikategorikan sebagai *associate citizens* jika mereka telah mengajukan kewarganegaraannya pada tahun 1948. Untuk menjadi *naturalized citizen*, seseorang harus dapat membuktikan adanya bukti yang meyakinkan (*conclusive evidence*) bahwa ia atau orangtuanya telah berada dan bermukim di Burma sebelum kemerdekaan tahun 1948. Seseorang yang orangtuanya memiliki satu dari tiga jenis kewarganegaraan di Burma adalah juga memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kemudian, pasal 44 dari UU ini menetapkan bahwa untuk mendapatkan kewarganegaraan Burma melalui jalur naturalisasi, seseorang haruslah berusia minimal 18 tahun, berkarakter dan beritikad baik serta dapat berbahasa salah satu dari Bahasa nasional Burma (Bahasa Rohingya yang berdialek Chittagonian tidak termasuk).

Undang-Undang kewarganegaraan yang sarat nuansa politis ini menegaskan eksistensi etnis Rohingya. Meskipun keberadaan etnis Rohingya di Arakan dapat ditelusuri hingga abad ke 8 Masehi, namun UU Burma tidak mengakui etnis minoritas sebagai bagian dari ras nasional. Rogers (2012:127) menyebutkan bahwa Rohingyas adalah *a Muslim group of Bengali origin who have inhabited Northern Arakan State for generations.*

Banyak keluarga Rohingya yang berpindah dan bermukim di Arakan pada era kolonialisme British (sebelum tahun 1948) yang menyebabkan mereka tidak dianggap sebagai bagian dari warganegara Burma. Kendatipun banyak dari mereka yang telah bermukim di Arakan sebelum tahun 1823, tetap saja ditolak kewarganegaraannya, karena dianggap tak mempunyai bukti yang meyakinkan (*conclusive evidence*). Otoritas Burma masih menganggap Rohingya sebagai 'resident foreigners' alias penduduk asing. Oleh karena itulah, karena dianggap sebagai orang asing (di negerinya sendiri), maka etnis Rohingya mengalami banyak pembatasan, antara lain penyitaan harta milik pribadi, tidak bebas bergerak dan sulit melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi serta pembatasan hak dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Benedict Rogers (2012 : 135) menyebutkan bahwa setelah UU Kewarganegaraan 1982 berlaku : *"Over subsequent years the Rohingya's status was downgraded to that of 'temporary resident' and they were issued with white "Temporary Registration Cards.' For the privilege of even temporary residency identification, Rohingyas had to pay 2.500 kyats. As one Rohingya told me, 'the regime claims we are mere residents, not citizens.'*

Maka, diskriminasi etnis di Burma/ Myanmar sejatinya adalah diskriminasi yang laten dan menyebar. Jejak diskriminasi telah terendus sejak awal kemerdekaan Burma dengan actor utamanya adalah rejim militer yang kebanyakan berasal dari etnis mayoritas yaitu Burma. Hampir semua etnis minoritas di Myanmar yang Non Burma mengalami diskriminasi dan kekerasan. Situasi mana menimbulkan kemarahan dan perlawanan tak kenal henti dari para pejuang etnis minoritas tersebut.

Diskriminasi ini semakin memburuk dengan penolakan secara konsisten terhadap aspirasi otonomi khusus dan negara federalism. Keduanya menjadi semacam barang haram di Myanmar.

Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 semakin memperburuk diskriminasi ini. Karena dibakukan oleh hukum negara yang otomatis bersifat mengatur, mengikat dan memaksa secara nasional. Yang paling mengalami kerugian dari semua diskriminasi etnis ini adalah etnis Rohingya di negeri Arakan. Karena, kendati etnis minoritas lainnya pun mengalami diskriminasi, namun mereka tetap diakui sebagai warganegara. Bahkan mampu memiliki tentara dan mengorganisir perlawanan separatis sendiri.

Sebaliknya, pelemahan struktural, sosial, politik dan legal oleh negara yang

dialami oleh etnis Rohingya menyebabkannya tak mampu melakukan perlawanan yang signifikan. Alih-alih ikut mendukung Rohingya, manipulasi struktural rezim militer turut memprovokasi warga non Rohingya untuk turut mendiskriminasi etnis Rohingya. Kekerasan vertical-pun melebar menjadi kekerasan struktural.

Sumber Tulisan :

Benedict Rogers, *Burma A Nation at the Crossroads*, London, Random House, 2012

<http://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm>

<http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html>

<http://www.burma-center.org/en/burma/crises/ethnic-discrimination-and-idps/>

<http://www.minorityrights.org/3546/briefing-papers/minorities-in-burma.html>

TERDAMPAR KE NEGERI JIRAN


PROFIL PENGUNGSI ROHINGYA

Hasil Assessment PAHAM Indonesia 2-9 Juli 2015

**Ali Wiji Edhy, Mislina, Moh Rozaq Asyhari, Dodi Chandra,
Khairul Anwar Hasibuan**


Asal Pengungsi Myanmar

Mayoritas Pengungsi Myanmar yang ada di Indonesia berasal dari wilayah Rakhine State, sebanyak 97% pengungsi berasal dari daerah tersebut. Sisanya berasal dari daerah Mon State sebanyak 3% dari pengungsi yang ada.




Kelompok Etnis Pengungsi

Dilihat dari kelompok etnisnya, 95% pengungsi adalah Etnis Rohingya, Sedangkan 2,4% lainnya adalah etnis Mon, berikutnya 1,5% adalah etnis Bamar, terakhir 0,2% adalah Etnis Kachin



Profil Agama Pengungsi

Sebagaimana diyakini oleh publik selama ini, Pengungsi Myanmar yang ada di Indonesia adalah kelompok minoritas muslim.




Latar Belakang Profesi Pengungsi

Pengungsi Myanmar didominasi oleh profesi petani sebanyak, 31%, kemudian buruh sebanyak 13,1%, nelayan sebanyak 11,5%, pedagang 6,3%, tukang sebanyak 3,4%, peternak 2,4%, guru 1,2% dan profesi lain sebanyak 31,2%




Latar belakang Pendidikan

Mayoritas Pengungsi tidak pernah menempuh pendidikan, yaitu sebanyak 76,7%, sedangkan sisanya seanyak 23,3% pernah menempuh pendidikan. Dari yang sudah pernah yang menempuh pendidikan, 43,3% setingkat SD, kemudian 36,5% setingkat SMP, sebanyak 19,3% setingkat SMU, dan hanya 0,6% setingkat S1.




Dengan Siapa Anda Datang ke Indonesia ?

Mayoritas Pengungsi datang ke Indonesia hanya sendirian saja, yaitu sebanyak 62% pengungsi. Sedangkan 20,9% mengatakan datang dengan anak, 7,8% menyatakan datang dengan suami/isteri, sebanyak 7,4% mengatakan datang dengan Kakak/Adik, dan sisanya sebanyak 1,9% datang bersama Bapak/Ibu.




Ada Dokumen ?

Mayoritas Pengungsi tidak memiliki dokumen apapun, 9% pengungsi telah memiliki dokumen dari UNHCR, dan sisanya sebanyak 2% memiliki dokumen jenis lainnya




Penguasaan Bahasa

Sebanyak 90,7% pengungsi hanya menguasai Bahasa Myanmar, 5,6% menguasai Bahasa Melayu, kemudian 3,3% menguasai Bahasa Inggris dan 0,4% Bahasa Arab




Kemampuan Baca Tulis

Mayoritas Pengungsi tidak bisa membaca ataupun menulis, yaitu sebanyak 57%. Sedangkan yang bisa baca-tulis sebanyak 22%, yang dapat membaca saja sebanyak 16%, yang yang bisa tulis saja 5%




Skill Pekerjaan

Mayoritas Pengungsi memiliki kemampuan bercocok tanam, yaitu sebanyak 29,4%, beternak 18,2%, memasak 15,3%, pertukangan 11,5%, nelayan 6,8%, berdagang 5,3%, servis 3,2%, jahit 2,9%, computer 1,7%, mengajar 1,7% dan lainnya 4,1%




Ingin Tinggal Dimana ?

Sebanyak 72,4% Pengungsi ingin tinggal di Indonesia, selebihnya 13,5% ingin tinggal di Malaysia, 8,9% menginginkan kembali ke Myanmar, Australia 4,9% dan Thailand 0,2%




Punya Saudara di Mana ?

Mayoritas Pengungsi masih memiliki kerabat di Myanmar, yaitu sebanyak 58,7%, kemudian Malaysia 36,1%, Australia 2,8%, Indonesia 1,1% dan negara lainnya sebanyak 1%




Mau Jadi Warga Negara Indonesia?

Mayoritas Pengungsi mau jadi warga negara Indonesia, yaitu sebanyak 73%, sedangkan sisanya sebanyak 25% menolak menjadi WNI, ada pula yang 2% tetap ingin menjadi warga Myanmar




Apakah Bersedia di Rudenim ?

Mayoritas Pengungsi tidak mau ditempatkan di Rudenim, sebanyak 90% menolak. Sedangkan hanya 10% yang menyatakan mau ditempatkan di Rudenim




Bersedia di Community House ?

Mayoritas Pengungsi Tidak bersedia ditempatkan di Community House, yaitu sebanyak 63% menolak. Sedangkan sisanya sebanyak 37% menyatakan bersedia untuk ditempatkan di Community House



Apakah Mau Ke Myanmar

Mayoritas Pengungsi Tidak bersedia ditempatkan kembali ke Myanmar, yaitu sebanyak 92% menolak untuk kembali. Sedangkan sisanya sebanyak 8% menyatakan bersedia Kembali ke Myanmar



Kesimpulan dan Rekomendasi

- Mayoritas Pengungsi Berkeinginan menjadi WNI, namun masih banyak pula menolak, sedangkan sebagian kecil ingin kembali ke Myanmar.
- Selain ingin tinggal di Indonesia, ada pengungsi yang ingin tinggal di Malaysia, ada pula yang ingin tinggal di Australia, ada pula yang ingin kembali ke Myanmar.
- Menempatkan mereka pada negara dunia ketiga seperti Indonesia adalah salah satu pilihan yang diambil. Pilihan lain adalah menempatkan mereka di negara yang telah meratifikasi Konvensi seperti Australia.

Penempatan di Indonesia

- Apabila ditempatkan di Indonesia, perlu disesuaikan dengan profil para Pengungsi yang mayoritas berprofesi petani, memiliki kemampuan bercocok tanam, berpendidikan rendah dan tidak menguasai Bahasa Melayu ataupun Indonesia.
- Diperlukan pula pembahasan lebih lanjut mengenai kualifikasi kepemilikan lahan, akses terhadap pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan
- Mayoritas Pengungsi berkeberatan ditempatkan di Rudenim, mereka lebih memilih ditempatkan di community house, namun juga masih ada yang menolak.

MENYIGI PERSOALAN MANUSIA PERAHU

Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

Sekjen PAHAM Indonesia/ Mahasiswa Program Doktor FH-UI

Persoalan etnis Rohingya adalah bagian dari *humanitarian disaster* atau bencana kemanusiaan. Tentunya perlakuannya akan berbeda dengan natural disasters. Setiap kejadian bencana alam dapat diselesaikan dengan kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan recovery. Sedangkan pada bencana kemanusiaan bantuan baik dalam bentuk tanggap darurat, rehabilitasi dan recovery tidak akan menyelesaikan persoalan. Seperti pada persoalan Rohingya, bantuan dalam bentuk makanan, pakaian ataupun layanan kesehatan tidak menyentuh pada persoalan yang mereka hadapi. Oleh karenanya, persoalan manusia perahu ini perlu disigi secara baik dan benar.

Akar persoalan manusia perahu ini sebenarnya berasal dari tanah airnya, Myanmar. Menurut temuan berbagai lembaga non pemerintahan, etnis Rohingya menerima perlakuan tidak adil, diskriminasi, pengekangan, pembantaian dan pengusiran. *Human Rights Watch* pada tahun 2013 melaporkan bahwa etnis Rakhine yang memiliki partai politik yang kuat di negara bagian Rakhine Barat, bersama dengan para biksu senior Buddhist, telah mendorong serangan terkoordinasi terhadap lingkungan Muslim. Oleh banyak kalangan mengkategorikan kasus ini sebagai bagian dari etnis cleasing dan human trafficking. Oleh karenanya, perlakuan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud *Rome Statute of The International Criminal Court 1998*. Pada pasal 5 statuta Roma dikatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Tindakan pengusiran terhadap etnis Rohingya pada dasarnya termasuk dalam *Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population* sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf d Statuta Roma Tahun 1998. Tindakan ini harus dihentikan, etnis Rohingya harus diberikan ruang untuk hidup, tumbuh dan berkembang selayaknya manusia pada umumnya. Itulah hakikatnya dari hak-hak dasar kemanusiaan. Pemerintah Myanmar seharusnya melindungi Etnis Rohingya untuk berkumpul dalam kelompoknya sendiri, melestarikan budayanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri maupun menjalankan ibadah dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

Konflik etnis di Myanmar diyakini berpangkal pada persoalan sektarianisme. Banyak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada orang Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Selain itu didorong oleh gerakan anti Islam yang dimotori oleh kelompok tertentu. Padahal seharusnya Pemerintah Myanmar memberikan kebebasan etnis Rohingya untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Rights yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama.

Persoalan utama dari seluruh kondisi tersebut adalah dihilangkannya kewarganegaraan untuk etnis Rohingya. Walaupun Arakan diakui sebagai wilayah Myanmar dalam pasal 4 Burma Citizenship Law 1982, tetapi dalam kenyataannya pada pasal 4 disebutkan bahwa etnis nasional ditentukan oleh dewan negara sehingga berdasarkan pasal tersebut etnis rohingya kehilangan status sebagai warga negara Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan inilah yang menyebabkan etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga Negara. Hal ini pula yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan maupun politik. Karenanya, solusi utama dari persoalan ini adalah memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Pada hakikatnya kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 Universal Declaration of Human Right. Oleh karenanya sudah sewajarnya, para warga etnis Rohingya ini mendapatkannya.

Pemberian bantuan kepada korban bencana kemanusiaan seperti ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Perlu ada desakan secara politik dari Negara-Negara ASEAN agar Myanmar menghentikan perlakuan diskriminasi dan upaya *ethnic cleansing* tersebut. Bila hal tersebut tidak dilakukan, Negara anggota ASEAN harus berani untuk memberikan sanksi yang berat baik berupa sanksi ekonomi , politik, diplomatic, penghentian jabatan Myanmar sebagai ketua ASEAN, atau bahkan memberhentikan keanggotaannya. Hal ini disebabkan Myanmar tidak memiliki Itikad baik untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam piagam ASEAN seperti mempromosikan perdamaian ataupun melakukan penegakan hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia.

Sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dunia dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu membawa persoalan

ini ke International Criminal Court. Untuk kemudian diberlakukan kondisi etnis rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan yang termasuk dalam yurisdiksi *Rationae materiae* sebagaimana diatur dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Melalui mekanisme ini, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas persoalan Rohingya ke International Criminal Court, meskipun Myanmar belum meratifikasi konvensinya.

Berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan, PBB memiliki kewajiban untuk mendesak Myanmar agar memberikan status *citizenship* kepada etnis Rohingya. Karena pada dasar falsafah deklarasi HAM Universal, kewarganegaraan adalah hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Tentunya, piagam dan kovenan internasional akan menjadi macan kertas belaka, apabila organisasi global seperti PBB tidak mampu menekan Myanmar untuk menjalankannya. Masyarakat dunia tentunya juga akan mempertanyakan standar ganda PBB dalam persoalan kemanusiaan. Karena Sekjend PBB memberikan kritik keras ketika Indonesia hendak mengeksekusi pada bandar narkoba, namun mereka hanya diam saja tatkala ribuan nyawa terancam di Myanmar.

Konstitusi Indonesia secara tegas menolak adanya diskriminasi ataupun upaya *ethnic cleansing* seperti yang terjadi di Myanmar. Salah satu amanah UUD 1945 adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas kemanusiaan tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus diemban dalam pergaulan Internasional, termasuk dalam persoalan pengungsi etnis Rohingya. Oleh karenanya, peran aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian persoalan Etnis Rohingnya ini seharusnya menjadi sekala prioritas dalam sikap politik regional.

Selain menjalankan politik bebas aktif, Indonesia memiliki tiga pilihan langkah untuk menghadapi permasalahan Pengungsi dari luar negeri:

Pertama, dengan melakukan repatriasi atau pemulangan secara sukarela ke negara asal dengan sukarela. Pilihan pertama ini mensyaratkan kondisi yang aman dari negara asal datangnya pengungsi. Pada kasus etnis Rohingya hal ini menjadi pilihan yang sangat sulit, karena tidak ada jaminan keamanan saat mereka kembali ke daerah asalnya. Selain itu, belum tentu juga pemerintah dan warga setempat bisa menerima pemuangan tersebut.

Pilihan kedua adalah melakukan *resettlement*, yaitu melakukan penempatan pada negara ketiga yang bersedia menerima mereka dan memulihkan hak-hak dasar mereka. Langkah ini juga cukup kompleks dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia, karena harus melibatkan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

Adapun pilihan ketiga adalah melakukan asimilasi, yaitu memberikan izin tinggal kepada pengungsi di Indonesia dan membiarkan mereka berasimilasi dengan warga setempat. Terlepas dari apapun pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah,

penanganan pengungsi ini harus mengedepankan aspek kemanusiaan.

Diperlukan kerja sama saling dukung antara Pemerintah, NGO dan Civil Society untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan pengusiran terhadap etnis Rohingya, Apapun alasannya tindakan pengusiran seperti ini termasuk dalam *Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf d Statuta Roma Tahun 1998. Oleh karenanya diperlukan desakan internasional dalam upaya menekan pihak-pihak di Myanmar agar tidak melakukan tindakan pengusiran terhadap etnis Rohingya.

Sebagai sebuah kelompok, etnis Rohingya dilindungi oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, secara khusus pada pasal 27 konvensi tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Myanmar memiliki kewajiban melindungi Etnis Rohingya untuk berkumpul dalam kelompoknya sendiri, melestarikan budayanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri maupun menjalankan ibadah dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam

Hal paling mendasar yang seharusnya didesakkan oleh Indonesia dan dunia internasional adalah pengembalian status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Pengembalian kewarganegaraan ini harus dilakukan oleh pemerintah Myanmar, karena kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights*. Konsekuensi selanjutnya sebagai warga negara Pemerintah Myanmar berkewajiban pula untuk mengembalikan tanah dan tempat tinggal etnis Rohingya. Memberikan mereka akses pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi selayaknya warga Negara lainnya.

Isu penting lain yang menjadi sorotan dunia adalah, adanya larangan bagi etnis Rohingya untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ajarannya. Padahal kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajarannya dilindungi oleh *Universal Declaration of Human Rights*. Sebagaimana diatur pada pasal 18 yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Tentunya, dunia internasional tidak dapat mendiamkan persoalan ini. Karena terdapat komitmen bersama untuk mengimplementasikan *Universal Declaration of Human Rights* sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun telah banyak laporan dari berbagai lembaga internasional mengenai persoalan Rohingya, namun sampai saat ini belum ada satu upayaupun yang dilakukan untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar. Demikian pula PBB yang menyebut etnis Muslim Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas paling tertindas di dunia, tidak ada upaya untuk menekan Myanmar dengan ancaman sebuah sanksi. Padahal sebenarnya PBB dapat persoalan ini ke International Criminal Court, dan memberlakukan kondisi etnis rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan yang termasuk dalam yurisdiksi *Rationae materiae* sebagaimana diatur dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Untuk kemudian menyeret seluruh pihak yang

bertanggung jawab atas persoalan Rohingya ke *International Criminal Court*.

Kondisi serupa juga terjadi para kelompok kerja sama regional antar negara seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pada kenyataannya ASEAN tidak memberikan sanksi yang berat baik berupa sanksi ekonomi, politik, diplomatik, Myanmar malah diberikan jabatan sebagai ketua ASEAN. Kelompok kerja regional seperti ASEAN seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Myanmar agar menghentikan tindakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Selain itu dapat dilakukan kerja sama antar Negara-Negara di kawasan ASEAN untuk menolong para pengungsi Rohingya dan tidak melakukan pengusiran dari wilayah teritorial mereka. Perlu dikedepankan pendekatan kemanusiaan dalam persoalan ini serta membantu para pengungsi untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam wilayah teritorial masing-masing Negara.

Pada berbagai kesempatan, PIARA, PAHAM Indonesia maupun SEAHUM mendesak agar pemerintah Indonesia menjalankan peran aktifnya dalam persoalan ini. Pemerintah diminta untuk melakukan upaya diplomasi yang lebih efektif kepada negara ketiga yang memiliki kebijakan *resettlement* untuk dapat menampung Pengungsi Etnis Rohingya sehingga *burden sharing* antar negara-negara di dunia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, posisi para pengungsi tersebut tidak akan tertahan dan mengendap di Rudenim atau lokasi penampungan yang rentan terhadap resiko sosial.

Selain itu, Pemerintah juga didesak segera menerbitkan Peraturan Presiden dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 27 ayat (1) peraturan tersebut mengatur: "Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri". Dengan Peraturan Presiden tersebut akan banyak langkah hukum yang dapat dilakukan negara. Tentunya peraturan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang penting terkait dengan persoalan pengungsi diantaranya: hak-hak dasar pengungsi yang semestinya dipenuhi, pendekatan kemanusiaan dalam menangani pengungsi internasional dan pelibatan elemen masyarakat dalam menanganinya.

Langkah jangka panjang yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah perlunya dibuat undang-undang yang mengatur keberadaan pencari suaka dan pengungsi secara komprehensif. Karena sampai saat ini belum ada aturan khusus yang secara komprehensif mengatur persoalan pengungsi dan penanganannya. Langkah jangka panjang ini perlu diagendakan dengan baik oleh pemerintah, karena sampai saat ini Indonesia masih kerap menjadi negara transit para pengungsi. Tentunya hal ini memerlukan dukungan dari banyak pihak agar dapat diimplementasikan dengan baik.

MENCARI TANAH AIR MANUSIA PERAHU

**Basri Effendi, S.H., M.H., M.Kn. dan
Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.**

Advokat dan Aktifs PAHAM Aceh

MIRIS tatkala melihat potret manusia perahu alias (*boat people*) di berbagai media cetak, televisi, maupun sosial yang kembali terdampar di perairan Aceh. Jumlahnya tak mencapai 1.300 jiwa, akumulasi dari pengungsi yang berdatangan mulai Minggu (10/5/2015) di Seuneuddon, Aceh Utara yang berjumlah 600 jiwa, ditambah dengan pengungsi yang terdampar Jumat (16/5/2015) di Kuala Langsa, Langsa berjumlah sekitar 700 jiwa. Para pengungsi ini berasal dari etnik Rohingya di Myanmar serta etnik Benggali dari Bangladesh.

Pada 2009 silam, manusia-manusia perahu juga terdampar secara serempak di tiga lokasi sekaligus. Ada yang terdampar di wilayah Idi Rayeuk (Aceh Timur), Sabang, dan Nagan Raya. Jumlah mereka pada saat itu 443 jiwa. Terakhir pada 2013, mereka terdampar di Lhokseumawe, jumlahnya 130 jiwa. Tak terperi rasanya menimbang kondisi para pengungsi yang cukup memprihatinkan tersebut. Tentunya, ada persoalan kemanusiaan mendasar yang sedang dialami etnik pengungsi tertindas ini.

Bagi etnik Rohingya yang bermukim di Arakan, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, persoalan yang dihadapi mutlak berspektif politik. Sejak merdeka pada 1948, etnik Rohingya tidak termasuk suku bangsa yang diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Etnik ini dianggap sebagai “orang-orang Benggali” demikian penuturan pemimpin Myanmar Jenderal Thein Shein suatu ketika. Karena alasan itu pula etnik Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan (*stateless*) hingga akses terhadap fasilitas-fasilitas publik khususnya pendidikan, kesehatan maupun sandang-pangan mustahil untuk dikatakan memadai.

Situasi demikian sudah berlangsung lama, sebelum benar-benar menjadi tragedi terburuk bagi etnik ini pada 2013 silam. Ketika itu, telah terjadi pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) sebagaimana laporan resmi yang diterbitkan oleh NGO HAM seperti Amnesty Internasional, media liputan internasional seperti Al-Jazeera, dan lain-lain. Semuanya memastikan bahwa benar telah terjadi pembersihan etnik di Arakan, Negara Bagian Rakhine, yang dimotori oleh pemuka dan pengikut berhaluan garis keras satu agama mayoritas di negara tersebut.

Lain halnya dengan penderitaan panjang yang juga dialami etnik Benggali. Alasan bagi etnik Benggali di Bangladesh untuk bermigrasi terkait erat dengan kondisi politik di negaranya. Sebagaimana diakui oleh seorang pengungsi asal Bangladesh yang terdampar baru-baru ini, mengungkapkan bahwa alasan mereka mengungsi karena rezim pemerintah Bangla saat ini, telah membekukan dan melarang segala aktivitas organisasi Jama'ah el Islami Bangladesh sebagai organisasi makar, berikut menangkap dan menghukum mati para aktivis maupun simpatisannya.

Ingin mengubah nasib

Terlepas dari situasi politik yang terjadi, motif para manusia perahu ini bermigrasi juga karena alasan ekonomi. Rata-rata pengungsi yang berhasil ditemui serempak menjawab bahwa mereka memiliki tujuan ke Malaysia. Alasannya sederhana sekali, ingin mengubah nasib dan meningkatkan kesejahteraan. Di kala hal-hal seperti ini tidak dapat dilakukan lagi di negara asal. Lalu mengapa menjadikan Malaysia sebagai tujuan? Pertimbangannya barang tentu karena Malaysia mampu membangun ekonominya, dan diantara negara-negara anggota ASEAN, hanya Malaysia saja yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi (*Refugee*).

Menyikapi situasi tersebut, sepantasnya Pemerintah RI dapat memainkan peran strategis dalam menanggulangi bencana kemanusiaan ini. Pada tahap awal, langkah yang bisa dilakukan ialah dengan memfasilitasi serta memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada, guna menampung keberadaan pengungsi tersebut. Hal ini sesuai prinsip *non-refoulement*, yakni sebuah prinsip yang hanya dikenal dalam lalu lintas Hukum Internasional khususnya dalam rezim hukum pengungsi (*refugee law*). Di mana prinsip ini memastikan bagi negara-negara dilarang mengembalikan para pengungsi baik secara individu maupun kelompok ke negara asalnya, yang patut diduga akan mengalami persekusi atau penganiayaan karena faktor perbedaan ras, suku, agama, kebangsaan atau perbedaan keyakinan politiknya.

Prinsip “larangan pemulangan” ini telah dianut Pemerintah RI di dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya rezim keimigrasian yakni UU No.6 Tahun 2011 beserta aturan derivasi di bawahnya. Mengingat RI belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi, maka norma hukum keimigrasian tersebut menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah RI dalam menangani masalah pengungsi saat ini. Berdasarkan aturan yang tertera di dalam UU tersebut, diterangkan bahwa Pemerintah RI melalui instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, dapat membangun sarana dan prasarana Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pengungsi yang sudah berlaku umum di banyak negara.

Pengalaman Pemerintah RI yang tergolong sukses dahulunya tatkala menangani “manusia perahu” asal Vietnam di era 1960-an bisa dijadikan contoh. Pemerintah RI masa itu, pernah menyediakan pulau Berhala di Provinsi Sumatera Utara, guna dijadikan lokasi penampungan (Rudenim) diperuntukkan bagi korban perang Vietnam. Sebelum pada akhirnya dikembalikan ke negara asal setelah kondisi politik kondusif dan prosesnya difasilitasi UNHCR.

Pemerintah Aceh juga perlu di dorong guna memainkan perannya dalam penanganan masalah pengungsi yang saban tahun terdampar di perairan Aceh seperti saat ini. Terlepas dari keterbatasan yang menghalangi Pemerintah Aceh untuk dapat memiliki andil besar disini, seperti ketiadaan perangkat hukum, dana, dan lain-lain. Namun yang terpenting adalah itikad baik (*good faith*) oleh Pemerintah Aceh untuk berbuat atas dasar kemanusiaan. Toh, secara historis dan sosiologis hal ini mungkin sekali untuk diwujudkan.

Membuka mata hati

Sedikit menelisik ke belakang, dari sisi historis *MoU* Helsinki telah membuka mata hati Pemerintah RI untuk terdorong meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR) 1966 ke dalam UU No.11/2005 dan UU No. 12/2005. Di dalamnya turut diatur hak-hak para pencari suaka politik (*asylum seekers*). Kuat dugaan bahwa, pengungsi-pengungsi dari kedua negara di atas merupakan pelarian politik. Bagi pemerintah Aceh, tidak mungkin menolak kehadiran mereka. Dari segi sosiologis pun, orang Aceh dengan etnik Rohingya dan Benggali, memiliki kesamaan ikatan emosional sebagai sesama muslim. Belum lagi dengan melihat jenis tipikal konflik yang memiliki kesamaan yakni konflik vertikal, dimana Aceh memiliki pengalaman dalam model penyelesaiannya.

Konkretnya, itikad baik dari pemerintah Aceh dalam posisinya saat ini, dapat diusahakan dengan menyediakan lahan yang memadai bagi pembangunan Rudenim di Aceh sebagai solusi jangka pendek. Mengingat masalah lahan sering sekali menjadi dalih Pemerintah RI untuk tidak menambah jumlah Rudenim selama ini. Padahal harus diingat bahwa, kasus terdamparnya manusia perahu sebagaimana telah sering dialami, akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang.

Ingatlah bahwa sepanjang persoalan mendasar sebagaimana dialami etnik Rohingya di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan serta etnik Benggali yang menjadi anggota atau simpatisan organisasi terlarang di Bangladesh, tidak kunjung didorong penyelesaiannya oleh organisasi internasional seperti PBB. Maka tidak ada keadilan bagi kedua etnik tersebut. Selanjutnya adalah solusi jangka panjang, dengan mengadvokasi status etnik Rohingya hingga memiliki kewarganegaraan secara simultan dan berkelanjutan.

Selain itu, peran penting dari Komisi Tinggi Pengungsi Internasional (UNHCR) juga tak bisa dinafikan. UNHCR adalah faktor penentu, mengingat mandat dari Konvensi Jenewa 1951 sendiri, turut menegaskan bahwa UNHCR merupakan lembaga yang ditunjuk oleh segenap negara pihak (parties) dalam konvensi yang mewakili PBB untuk mengawasi pelaksanaan isi dari konvensi tersebut. Berikut pula tanggung jawabnya untuk mensponsori dan mencari negara ketiga yang bisa dijadikan negara tujuan oleh para pengungsi tersebut sebagai “tanah air” baru mereka. Lalu adakah pulau Berhala kedua di Aceh?

*Tulisan ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi 19 Mei 2015

PROBLEM HUKUM DAN HAM

MENCARI MODEL PENANGANAN PENCARI SUAKA ROHINGYA DI INDONESIA

Fitria Bondowoso, S.H., M.R.

Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

I. Advokasi Etnis Rohingya di Nusantara

I.1. Sebaran Pengungsi Rohingya di Indonesia dan Permasalahannya

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang paling tertindas di dunia. Hidup sebagai “etnis yang tidak diinginkan” di tempat kelahirannya sendiri, yang kemudian berujung pada tanpa kewarganegaraan (stateless). Bentuk penganiayaan yang multi dimensi, seperti penganiayaan fisik, perampasan hak ekonomi dan tanah, pelarangan ibadah, diskriminasi, dan sebagainya, mengakibatkan bagi yang mampu untuk keluar dari tempat mereka hidup saat ini, akan terus mencoba melakukannya. Bahkan sebagian diantara mereka, memang dipaksa untuk meninggalkan wilayah Arakan oleh Pemerintah Myanmar.

Orang-orang Rohingya tersebut mengarungi lautan dengan harapan menemui tanah yang lebih ramah bagi mereka. Sebagian harus berakhir mengenaskan karena kapal sederhana yang mereka tumpangi karam di tengah lautan. Sebagian lain lagi mampu mencapai Negara tetangga, seperti Malaysia. Sebagian yang lain, masuk ke wilayah Indonesia. Adapun mereka yang sampai ke wilayah Indonesia, berikut gambaran persebaran Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia :

Tabel 1
Persebaran Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia
Tahun 2013

No	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Anak	Jumlah
1.	Rudenim Belawan	31	5	9	45
2.	Rudenim Tanjung Pinang	69	-	4	73
3.	Langsa	39	10	14	63
4.	Louksemawe	99	6	14	121
5.	Sabang				193
6.	Idi Rueyek				173
7.	Pulau Aceh	64	5	5	74
				Jumlah	742

Data lain yang dihimpun oleh Kementrian Luar Negeri RI Per 2 Agustus 2012 menunjukkan bahwa terdapat 324 warga Rohingya yang berada di Indonesia, dengan penyebaran yang hampir merata ke seluruh Indonesia, yaitu Belawan (22 orang), Pekan Baru (10 orang), Tanjung Pinang (107 orang), Pontianak (1 orang), Balikpapan (1 orang), Kupang (5 orang), Manado (35 orang) DKI Jakarta (13 orang). Adapun Pengungsi yang berada di luar Rudenim yaitu: Medan (130 orang), Lampung (19 orang), Kalianda (4 orang) dan Bogor (12 orang), Jogja (1 orang) dan Makasar (48 orang).

Pada bulan Mei Tahun 2015 ini, gelombang Pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia (khususnya Aceh) mencapai jumlah yang tidak pernah terbayangkan sebelum,. Akibat persekusi yang menimpa mereka mencapai puncaknya pada tahun 2015 ini, sebagian penduduk Rohingya meninggalkan tempat kelahiran mereka. Berikut gambaran persebaran Pengungsi Rohingya di Aceh sebagaimana dihimpun oleh PIARA PAHAM:

Tabel 2
Persebaran Pencari Suaka dan Pengungsi Rohingya di Aceh Bulan Maret 2015

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Pengungsi
1.	Kuala Cangkoi Aceh Utara 576 bangladesh: 247	329 orang
2.	Bayeun Aceh Timur 409, bangladesh 52	357 orang
3.	Kuala Langsa 683 orang, 426 bangladesh	257 orang
	Jumlah	943 orang

Pengungsi Rohingya tersebut saat ini ditampung dalam rumah penampungan sementara (akan dibahas selanjutnya). Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, selain tinggal di tempat penampungan, keberadaannya menyebar ke beberapa tempat. Pertama, adalah Pengungsi Rohingya yang didetensi sebagaimana Pengungsi yang lain. Sebagaimana penelitian penulis tahun 2014 lalu, sebagian Pengungsi yang diantaranya Pengungsi Rohingya tinggal di Rumah Detensi Imigrasi Kalideres. Walaupun Rumah Detensi bukanlah Penjara, namun dalam prakteknya, Rumah Detensi mirip dengan Penjara . Deteni menempati sel/tempat tinggal yang lebih manusiawi dibandingkan Penjara, namun, yaitu ruang sekitar 3x4 meter yang dihuni sekitar 3-4 orang. Saat ini

terdapat lebih dari 100 orang yang dideteni, dengan 10 diantaranya masih anak-anak. Karena kapasitas yang tidak memadai, 6 orang deteni harus tinggal di aula.

Penuturan salah seorang ibu tiga anak yang dideteni asal Rohingnya memaparkan bahwa, mereka telah berhasil keluar dari Malaysia. Mereka telah tinggal di Malaysia selama lebih dari dua puluh tahun dan bekerja secara informal di kebun kelapa sawit. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Malaysia karena anak-anak mereka tidak dapat disekolahkan. Anak mereka yang terbesar telah berumur 12 tahun dan belum bisa menulis. Bagi ibu Pencari Suaka asal Rohingnya ini, yang terpenting adalah anak-anak mereka dapat sekolah dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari mereka. Bahkan, ibu tersebut, tidak mengkhususkan bahwa anak mereka harus tinggal di negara maju seperti Australia. Ketika ditanya apakah bersedia tinggal di Indonesia apabila anak-anak mereka bisa sekolah, beliau tidak berkeberatan.

Kedua, sebagian Pengungsi Rohingnya tinggal ditengah-tengah masyarakat tanpa diketahui oleh Pemerintah. Sebagaimana pengalaman Pengungsi Muhammad Hanif, sebagai berikut :

“..Pada mula usia 3 tahun ikut orangtua lari ke Thailand kemudian di Malaysia. Setelah menetap di Malaysia selama 35 tahun kami memutuskan untuk berpindah, karena kami tidak mendapatkan pendidikan dan status kewarganegaraan. Kami ingin menjadi seperti manusia yang lainnya. Kami ditinggalkan di Medan. Selepas kami turun dari kapal, ada bapak yang menawarkan jasanya untuk membantu kami ke Australia. Kemudian Bapak itu menempatkan kami di perkebunan kelapa sawit selama 2 bulan. Tiga hari setelah adik saya melahirkan, kami ke Jakarta. Kemudian kami menetap di Bogor selama 2 bulan. Setelah kami siap untuk berangkat ke Australia, kami diminta untuk naik mobil. Kemudian kami diantar ke Wisma Alam. Bapak itu terus meminta barang kami. Dia kemudian mengambil barang-barang kami. Kemudian adik saya dipukul..”

Atas bantuan penyapu jalan, Muhammad Hanif lalu menuju UNHCR untuk mengurus Status Pengungsinya. Lalu satu-satunya tempat yang dituju adalah masjid, yang akhirnya menjadi tempat tinggal Muhhamad Hanif dan keluarga untuk beberapa hari. Muhammad Hanif kemudian terhubung dengan salah satu Lembaga Zakat, Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa menangani Pengungsi yang berjumlah 33 orang dan terdiri dari 3 keluarga. Dompot Duafa tidak memiliki program khusus tentang Pengungsi sehingga bantuan yang diberikan hanya bersifat responsif atau situasional .

Dompot Dhuafa merespon dengan menggali terlebih dahulu apa yang dibutuhkan Pengungsi Rohingnya. Mereka lalu disewakan rumah di daerah Depok berbaur dengan penduduk sekitar. Sebelumnya, Dompot Dhuafa melakukan kajian atas kebutuhan Pengungsi Rohingnya tersebut diantaranya adalah mengajarkan mereka baca, karena khususnya bagi anak-anak karena mereka tidak bisa baca. Untuk

kebutuhan sehari-hari Dompot Dhuafa memberikan paket kebutuhan hidup sehari-hari sejumlah sekitar dua juta rupiah.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Dompot Dhuafa mencari tempat mereka mengontrak di sekitar Depok, Jawa Barat dengan menggandeng volunteer dari Universitas Indonesia (UI) yang memberikan pengajaran bagi anak-anak Rohingnya selama 3x seminggu. Program ini hanya bertahan beberapa bulan, hampir dua tahun berselang. Setelah itu, Dompot Dhuafa tidak lagi mendapatkan kabar langsung dan ada kabar bahwa mereka telah berpindah menuju Christmas Island, Australia.

Sebagai Negara yang belum meratifikasi Konvensi, Pencari Suaka dan Pengungsi yang masuk ke Indonesia dikategorikan sebagai imigran ilegal (undocumented migrant). Mereka diperlakukan sama seperti mereka yang masuk ke Indonesia dengan tanpa dokumen perjalanan yang sah. Karena masuk sebagai imigran yang tidak sah, maka penanganannya disamakan dengan mereka yang semata-mata masuk dengan tanpa dokumen yang sah walaupun dalam kondisi tidak teraniaya. Sebagian besar mereka masuk ke wilayah Indonesia dan ditangkap oleh pihak TNI AL atau Polisi Air, hal ini seperti yang terjadi pada 31 Pencari Suaka dan Pengungsi etnis Rohingnya yang terdampar di Situbondo.

Senada dengan kasus diatas, sebanyak 48 Pencari Suaka dan Pengungsi asal Rohingnya ditangkap Polres Banyuwangi melalui Jakartiga tahun silam. Salah satu imigran mengakui bahwa mereka harus membayar uang sebanyak sepuluh juta agar bisa keluar dari Myanmar dengan tujuan yang mereka sendiri tidak ketahui. Hal yang sama juga dialami 68 Pengungsi Rohingnya juga diamankan Mapolres Sampang. Atas pengaduan warga, mereka yang saat itu hendak menyebrang ke Pulau Mandangin Sampang guna mengarungi lautan menuju Australia.

Pengamanan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang terjadi pada tiga kasus di Situbondo, Banyuwangi, dan Sampang menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menempatkan orang-orang Rohingnya yang hakekatnya sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi, sebagai pihak yang melanggar aturan Keimigrasian. Orang-orang Rohingnya dianggap datang secara tidak sah dan tanpa dokumen perjalanan Akibatnya aparat penegak hukum yang berada di garis terdepan yang menindak dalam mengatasi kedatangan mereka tersebut.

II. Pengaturan Pengungsi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

II.1. Pengungsi Dalam Hukum Internasional

Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951: *"As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfoundedfear of being persecuted for reasons of*

race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

Maka, pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang benar-benar beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi.

Konvensi Pengungsi hadir sebagai bentuk perlindungan Negara Barat terhadap orang-orang yang melarikan diri dari Rezim Komunis ke negara mereka. Namun begitu, Konvensi ini telah menunjukkan sebagai Konvensi yang melampaui sekat-sekat ideologis Perang dingin, dibuktikan banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi ini, sebanyak 144 negara yang telah meratifikasi dari 193 negara yang terdaftar di PBB.

Definisi Pengungsi menurut Konvensi 1951 tidak memberikan kriteria lebih jauh tentang Pengungsi, sehingga dalam perkembangannya terdapat perbedaan tafsir mengenai siapa yang dapat disebut Pengungsi sesungguhnya. Definisi sempit Pengungsi menurut Matthew Lister : *"The definition covers only those who have a well-founded fear of persecution on the basis of one of the so-called "protected grounds".* Sehingga mereka yang tidak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan yang luar biasa seperti bencana alam dan kelaparan yang ekstrem tidak serta merta dikatakan sebagai Pengungsi. Namun sebaliknya, walaupun terdapat seseorang yang mendapatkan persekusi, namun tidak berbasiskan pada salah satu persyaratan diatas, maka dia tidak bisa disebut Pengungsi. Selain itu, Matthew menambahkan: *"even those who face persecution on the basis of a protected ground, but who are not outside their country of citizenship, are not refugees.."*

Pendapat yang berbeda tentang Definisi Pengungsi dipaparkan oleh Shacnove, sebagai berikut: *"desperate people from the world's poorest regions (see Global Poverty) and victims of natural disasters also count as refugees or something very similar to them.."* By including victims of purely natural events and also, perhaps, the global poor, Shacknove also fails to draw the morally relevant distinction between cases in which a state is willing but unable to.

Pendapat Shacknove yang mendefinisikan Pengungsi lebih luas ini, juga dianut oleh dua instrument hukum regional tentang Pengungsi, yaitu Konvensi dan Deklarasi Kartega Tahun 1984. Pasal 1 ayat 2 ...mengatur bahwa: The term "refugee" shall also apply to every person who, owing to external aggression, occupation, foreign

domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality..”

Perluasan definisi ini tidak lain ditujukan untuk menjawab tantangan masyarakat, bahwa persekusi tidak semata-mata dianggap sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi, yaitu atas dasar ras, agama, kewarganegaraan dan keanggotaan kelompok sosial atau pendapat politik, namun terkait aspek lain yang lebih luas yaitu agresi, pendudukan dominasi asing atau ketidakstabilan politik dalam negeri yang memaksa mereka meninggalkan negaranya. Alasan atas terjadinya persekusi diatas menunjukkan bahwa dimensi eksternal dapat menjadi faktor munculnya persekusi.

Memperhatikan berbagai definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa definisi sempit tentang Pengungsi lebih tepat dalam konteks merespon Pengungsi global. Pendapat Shocknove yang memasukan mereka yang mengungsi karena negaranya miskin kurang tepat, karena menyulitkan pembedaan antara imigran ekonomi, yaitu mereka yang mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan Pengungsi sendiri yang berpindah karena alasan persekusi. Adapun definisi pada kawasan Afrika dan Amerika Latin adalah definisi yang mengikat antar negara yang berada pada kawasan tersebut.

Pengungsi adalah status, sebelum status tersebut didapatkan, seseorang yang memasuki wilayah suatu negara karena persekusi yang dialaminya di negara asalnya tersebut, maka seseorang tersebut masih dianggap sebagai Pencari Suaka (*asylum seeker*). *Asylum seeker is someone who has applied for refugees status, but who has not yet received a decision on whether he/she been recognized as a refugee*. Terhadap negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan membuat mekanisme perlindungannya sendiri, maka negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah status sebagai Pengungsi dapat diberikan atau tidak, sebaliknya negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi namun belum membuat mekanisme perlindungannya sendiri atau negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, maka penentuan statusnya dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan UNHCR di negara terkait.

Mereka yang memiliki kriteria sebagai pengungsi, namun dikecualikan untuk mendapatkan status pengungsi, yaitu:

1. Mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional
2. Telah melakukan kejahatan serius yang bersifat non politik diluar negara pengungsi sebelum mengajukan permohonan ke negara lain sebagai pengungsi
3. Mereka telah dianggap bersalah karena bertindak bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diakui PBB

Termasuk juga mereka yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau lembaga-lembaga lain Perserikatan bangsa-Bangsa selain dari UNHCR

dan orang-orang yang telah menikmati hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara di negara di mana dia tinggal

III. Hak-Hak Pengungsi

Konvensi Pengungsi Tahun 1951 memberikan ketentuan tentang Hak-hak fundamental Pengungsi, diantaranya:

1. Hak hidup, Kemerdekaan dan keamanan pribadi
2. hak mencari dan menikmati suaka
3. Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat kemanusiaan
4. Kebebasan dari perbudakan atau perhambaan
5. pengakuan secara pribadi di depan hukum
6. Kebebasan pikiran, keyakinan dan agama
7. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
8. Kebebasan dari intervensi sewenang-wenang dalam privasi rumah dan keluarga
9. Kebebasan pendapat dan menyatakan pendapat
10. Hak memperoleh pendidikan dan hak ikut serta dalam kehidupan komunitas

Pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan (suaka) yang aman, yang bukan hanya sebatas pada perlindungan fisik. Setidak-tidaknya pengungsi harus mendapatkan hak-hak sipil yang mendasar sebagaimana pemukim yang sah yang tinggal di negara tersebut, seperti hak untuk tidak disiksa kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan bergerak. Adapun kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial, pengungsi berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, memperoleh pekerjaan dan pendidikan bagi khususnya Pengungsi anak.

Dalam kondisi dimana negara peratifikasi konvensi tidak mampu memenuhi standar tersebut karena pengungsi yang datang dalam skala sangat besar sebagaimana yang dialami Turki atas masuknya ribuan Pengungsi asal Suriah sehingga masyarakat internasional berkewajiban untuk membantu negara tersebut. Namun apabila bantuan juga sulit untuk didapatkan maka menjadi kewajiban UNHCR untuk dapat membantu dalam bentuk hibah finansial ataupun dalam bentuk bantuan yang lain seperti pendirian klinik, sanitasi, mendirikan sekolah, dan sebagainya.

IV. Kewajiban Pengungsi

Adapun kewajiban Pengungsi adalah mematuhi hukum dan peraturan dari negara pemberi suaka. Sehingga apabila Pengungsi melanggar hukum negara tersebut maka suatu hal yang wajar apabila yang bersangkutan menjalani proses hukum sebagaimana warga asing lainnya.

V. Prosedur Penentuan Status Pengungsi

Seseorang mendapatkan status pengungsi melalui suatu prosedur. Prosedur ini tidak diatur oleh Konvensi Pengungsi, namun diatur oleh UNHCR. Setiap negara yang belum meratifikasi konvensi Pengungsi dapat berkonsultasi dengan UNHCR. Ada beberapa tahap prosedur yang telah dipraktekan UNHCR:

1. Registrasi dan identifikasi pencari suaka

Dokumen pribadi merupakan alat yang penting yang memberikan bukti identitas yang merupakan bukti bahwa mereka tidak boleh dikembalikan ke keadaan berbahaya, dokumen tersebut dapat dianggap sebagai ijin tinggal dan dianggap sah hingga dikeluarkan keputusan akhir mengenai permintaannya.

Untuk itu, ada otoritas yang ditunjuk yang mengetahui jelas hak dan kewajibannya, yang ditempatkan di wilayah perbatasan, bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut. Personil yang ditunjuk harus mendapatkan kewenangan untuk menerima permintaan pencari suaka yang menjadi penunjang gelap diatas perairan teritorial negara.

2. Wawancara pribadi dengan pejabat yang memenuhi syarat

Kelayakan apakah status sebagai Pengungsi dapat diberikan, dilakukan melalui proses wawancara dengan pejabat yang berkompeten yang dapat membuat keputusan tidak memihak dan objektif. Pencari suaka menyampaikan fakta dan kondisi yang diketahuinya dan memberikan akses terhadap bukti yang dimilikinya. Namun, tidak jarang bahwa Pengungsi hanya memiliki kesaksian pribadi untuk mendapatkan dukungan mereka. Pengakuan status tidak tergantung kepada bukti resmi dan dapat didasarkan pada kesaksian yang kredibel dari pencari suaka.

Untuk dapat mengetahui apakah kesaksian yang bersangkutan dianggap kredibel atau tidak, pejabat tersebut dapat melakukan pemeriksaan pribadi yang memberikan kesempatan kepada pejabat tersebut menilai gerak gerik dan kelakuan pencari suaka dan bertanya secara lebih rinci dan detail. Apabila diperlukan, penerjemah harus disiapkan. Adapun terhadap pencari suaka perempuan, perlu dipersiapkan pewawancara dan penerjemah yang juga perempuan agar yang bersangkutan dapat mengungkap tanpa ada rasa malu. Hal ini penting, terutama bagi mereka korban kekerasan seksual.

3. Keputusan

Aparat yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat memberikan keputusan atas permintaan suaka, aparat penentu harus memiliki arsip pencari suaka selain semua catatan wawancara dan rekomendasi berbagai otoritas yang terlibat dalam proses. Semua hal tersebut sebagai dasar apakah pemohon layak mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi.

4. Peninjauan Kembali

Pencari suaka yang ditolak permintaan perlindungannya perlu diberikan waktu yang cukup untuk membuat permohonannya agar kasusnya ditinjau ulang secara resmi dan harus diberitahu prosedur permohonannya. Badan pengajuan kembali yang independen dan tidak memihak dapat diberdayakan untuk meninjau kembali faktanya selain hukumnya pada kasus manapun. Otoritas pengajuan embali haruslah otoritas yang berbeda dari yang melak permintaannya atau setidaknya melibatkan individu yang berbeda dari otoritas semula. Pemohon diberikan kesempatan untuk tinggal sementara di negara tersebut sambil menunggu keputusannya.

5. Pemberhentian status

Klausul pemberhentian pada Konvensi Tahun 1951 tidak boleh dikurangi atau ditambahkan oleh perundang-undangan nasional. Jika seseorang tidak termasuk di dalam klausul pemberhentian karena keadaan yang berubah di negara asal, harus ada kesempatan untuk meneliti situasi secara individu guna melihat apakah perlu dicari status alternatif untuk memberi kesempatan tinggal selanjutnya di negara pemberi suaka.

6. Pembatalan status

Pembatalan hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa, yang terdefinisi dalam dua situasi:

- Saat diketahui bahwa seseorang dengan sengaja salah mengemukakan atau telah menyembunyikan fakta materiil agar mendapatkan status pengungsi
- Dengan munculnya bukti baru yang mengungkapkan bahwa orang itu seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, misalnya karena yang bersangkutan mendapatkan pengecualian.

Prosedur di atas adalah prosedur yang dapat dijalankan sebuah negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dalam konteks ini, UNHCR mengawasi penerapan konvensi tersebut tergantung kepada kondisi setempat, sumber daya yang tersedia dan struktur hukum negara yang bersangkutan. Setidak-tidaknya UNHCR harus mendapatkan akses penuh pada informasi pencari suaka dan pada prosesnya.

Adapun bagi negara yang belum meratifikasi konvensi dan terdapat representasi UNHCR di negara tersebut, maka prosedur yang dijalankan pada prinsipnya sama, hanya saja pada tahap wawancara dan pengambilan keputusan, maka UNHCR yang melakukannya.

VI. Pesuaka dalam Hukum Internasional

Mengenai suaka telah dibahas sekilas sebelumnya, namun lebih jauh dibahas sebagai berikut. Suaka berasal dari bahasa Yunani (latin) "asylao", 'a (menyangkal, menolak, meniadakan) dan 'sylao" (yang berarti menangkap, melanggar, merusak

atau menghancurkan. Jadi asylo: berarti “tanpa penangkapan, “tanpa pelanggaran” “tanpa perusakan’ atau tanpa penghancuran”. Adapun menurut Kamus besar bahasa Indonesia “suaka” adalah tempat mengungsi (berlindung), menumpang, menumpang hidup

Menurut Enny Suprpto, suaka mengandung beberapa elemen pokok yaitu, pertama, adanya suatu “tempat”, kedua, tempat tersebut tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan, ketiga, adanya orang di tempat yang tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan itu dan keempat, orang tersebut tidak boleh ditangkap.

Hingga saat ini belum ada perjanjian internasional yang telah berhasil mendefinisikan suaka (asylum) atau pesuaka (asylee). Institut Hukum Internasional pada tahun 1950 mendefinisikan istilah suaka, dengan

“suaka adalah tempat perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara di wilayah atau di tempat lain yang berada dibawah pengawasan organnya, kepada seseorang yang datang memintanya”. Definisi tersebut masih sangat umum yang lebih merupakan definisi leksikal, bukan yuridis

Lembaga suaka memiliki karakteristik :

1. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
2. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan kalau memperolehnya, menikmatinya;
3. Pemberian asal pencari atau penolakan suaka adalah hak Negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
4. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter, oleh karenanya pemberian suaka oleh suatu Negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;
5. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik;
6. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
 - (i) Larangan pengusiran (non expulsion)
 - (ii) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non refoulment). Termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontiers)
 - (iii) Non ekstradisi pesuaka (non extradition)
7. Bilamana suatu Negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen, atau untuk jangka waktu panjang, Negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di Negara lain;
8. Suaka tidak bisa diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non-politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi:
 - (i) Tindak pidana biasa;
 - (ii) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (war crimes)

dan tindak pidana menentang kemanusiaan (*crimes against humanity*), sebagaimana dirumuskan dalam instrument-instrumen internasional yang bersangkutan

9. Pemberian suaka yang mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara pemberi suaka;
10. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang Negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara Negara pemberi suaka dan Negara asal pesuaka

Tabel 3
Perbedaan dan Persamaan Pencari Suaka dan Pengungsi

	Pengungsi	Pencari Suaka (Pesuaka)
Kedudukan	Merupakan status yang diakui oleh instrument internasional dan regional, seperti Konvensi Pengungsi 1951	Bukan merupakan status, karena ketiadaan instrument internasional (global) yang mengatur
Alasan Pemberian	Seseorang yang mengalami persekusi karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara asalnya atau kembali ke negara tersebut	Secara umum sama seperti alasan seseorang yang diberikan status sebagai Pengungsi
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> 1. mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional 2. telah melakukan kejahatan serius yang bersifat non politik diluar negara pengungsi sebelum mengajukan permohonan ke negara lain sebagai pengungsi 3. mereka telah dianggap bersalah karena bertindak bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diakui PBB 	Tidak bisa diberikan dalam kasus tindak pidana non politis dan tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan PBB, yang meliputi: tindak pidana biasa (<i>ordinary crimes</i>) dan tindak pidana terhadap perdamaian (<i>crimes against peace</i>), tindak pidana perang (<i>war crimes</i>) dan tindak pidana terhadap kemanusiaan (<i>crimes against humanity</i>)
Hak dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Pengungsi memiliki hak-hak dasar: hak hidup, hak bekerja, hak menyatakan pendapat, hak memiliki sesuatu, dan sebagainya - kewajiban Pengungsi adalah mematuhi hukum dan perundang-undangan dalam negeri Negara yang memberikan status Pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kewajiban negara untuk menjamin hak-hak Pesuaka. Adanya kewajiban karena inisiatif Negara yang mengaturnya dalam instrumen hukum nasional/regionalnya - Kewajibannya sama seperti Pengungsi.

	Pengungsi	Pencari Suaka (Pesuaka)
Tempat Pengajuan	- Wilayah yuridiksi Negara peratifikasi	- wilayah yuridiksi Negara pemberi suaka (suaka territorial) dan wilayah ekstrateritorial (suaka diplomatik)
Prosedur Pengajuan	- prosedur pengajuan sebagai Pengungsi diatur dalam Peraturan UNHCR, seperti wawancara, dll	- Tidak ada prosedur pengajuan sebagai Pencari Suaka yang diatur dalam instrument hukum internasional
Proses	Dikenal banding (apabila status Pengungsi ditolak)	Tidak dikenal adanya banding, semata-mata

VII. Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan kita tidak menggunakan sebuah kata yang sama dalam mendefinisikan pencari suaka dan pengungsi sebagaimana yang telah disepakati masyarakat internasional yang termaktub dalam Konvensi Pengungsi. Kata pengungsi tidak muncul dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen, namun UUD 1945 Amandemen mengakui adanya suaka politik, sebagai akibat penyiksaan yang dialami seseorang di negaranya. Senada dengan hal tersebut, Pasal 3 Convention Against Torture (CAT) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 juga menegaskan keberlakuan asas non refoulment Pasal 33 Konvensi Pengungsi.

Kata pengungsi dikenal dalam UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang ini membedakan dengan pengungsi dalam negeri (internally displaced persons-IDP) dengan pengungsi luar negeri. Namun sayangnya, definisi tentang apa itu Pengungsi, tidak dijabarkan dalam UU Hubungan Luar Negeri ini. UU Hubungan Luar Negeri mensyaratkan pembentukan dalam peraturan yang lebih rendah, yaitu Peraturan Presiden yang hingga ini belum juga direalisasikan.

Gelombang Pengungsi Rohingya belakangan ini memunculkan desakan kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi tentang peraturan presiden tersebut. Pemerintah menjanjikan dalam waktu dekat ini akan diterbitkan Peraturan Presiden tersebut yang diantaranya mengatur mengenai kewajiban daerah untuk mengalokasikan melalui APBDnya untuk menangani Pengungsi yang masuk ke daerahnya. Namun begitu, karena rezim Pengungsi yang akan diatur hanya dalam Peraturan Presiden dan dibawah kendali Kementerian Luar Negeri, maka diprediksi bahwa Peraturan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan Pencari Suaka dan Pengungsi secara komprehensif.

Pengaturan Pencari Suaka dan Pengungsi secara komprehensif sebenarnya pernah digagas untuk diatur dalam Rancangan undang-undang Keimigrasian (selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Ketua Panja DPR RI Fahri Hamzah terlihat memiliki komitmen untuk memasukkan ketentuan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam UU tersebut, hanya saja dukungan yang parlemen tidak cukup signifikan sehingga walaupun disadari keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia, namun menggunakan istilah korban penyeludupan orang dan perdagangan manusia karena sebagian besar Pencari Suaka dan Pengungsi adalah sekaligus sebagai korban penyelundupan dan perdagangan manusia.

Terdapat ketentuan UU Keimigrasian yang tidak sejalan dengan semangat Pasal 3 CAT tersebut, utamanya Pasal 88 yang mengatur bahwa korban perdagangan orang dan Penyeludupan Manusia yang berkewarganegaraan asing harus segera dipulangkan ke negara asalnya. Namun begitu, Enny Suprpto menggarisbawahi bahwa: “sudah tentu Pasal 88 seharusnya hanya dapat diberlakukan terhadap “korban perdagangan orang” yang “murni” artinya yang bukan sekaligus juga “pencari suaka” atau “pengungsi”, Pendapat Enny Suprpto tersebut merupakan jalan keluar terhadap kemungkinan terjadinya pengusiran atau pengembalian paksa “korban perdagangan orang” yang sekaligus juga “pencari suaka atau “pengungsi”. dapat dilaksanakan. Namun begitu, pelaksanaan ketentuan Pasal 88 tentunya membutuhkan koordinasi dan pemahaman bagi para petugas di lapangan.

Hal yang penting lainnya dari UU Keimigrasian tersebut adalah Pasal 62 dan Pasal 85 yang mengatur bahwa pendentesian imigran ilegal (termasuk Pencari Suaka dan Pengungsi) berlangsung paling lama sepuluh tahun. Ketentuan Pasal Regulasi yang ada tentang Pengungsi dalam UU Keimigrasian tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2013, khususnya terkait dengan Pasal 206, 221 dan 223. Ketentuan-ketentuan yang ada pada PP tersebut mengatur bahwa mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan selama enam bulan sekali dan kewajiban melaporkan ke Kantor imigrasi apabila ada perubahan Status dan pekerjaan mereka.

Ketentuan tersebut memberikan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui Pengungsi sebagai bagian dari orang asing yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang asing umumnya, yaitu menikah (ketentuan perubahan status) dan bekerja (pekerjaan mereka). Namun pada saat yang bersamaan, hingga saat ini Pengungsi masih dianggap sebagai imigran ilegal (bukan Pengungsi dalam Hukum Internasional) karena tidak memiliki dokumen yang sah. Sikap dualisme Pemerintah yang memunculkan pertanyaan tentang Peran Pemerintah ingin mengambil tanggung jawab terhadap keberadaan mereka dalam bingkai peraturan perundang-undangan.

IX. Mencari Model Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Terhadap Pengungsi yang masuk ke wilayah negara non peratifikasi Konvensi Pengungsi, para ahli hanya mengemukakan tiga model penyelesaian jangka panjang, yaitu: repatriasi ke negara asal pengungsi, integrasi negara dimana mereka ditampung and resettlement/penempatan kembali negara ketiga.

Walaupun sebagai solusi yang paling mungkin karena mendorong integrasi kembali Pengungsi dengan keluarga dan budaya mereka, repatriasi ke negara asal pengungsi bukanlah sesuatu yang tanpa tantangan. Sebagaimana dikatakan Penny Becklumb: *“Traumas that that impelled refugees to flee their original homelands might prevent them from resuming their lives their in a successful way.* Adapun pilihan kedua, yaitu integrasi dengan negara di mana mereka mengungsi juga bukannya tanpa masalah. Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi kesuksesan integrasi kedalam negara mereka tinggi, yaitu: the attainment of legal rights, economic integration that allows for a standard of living similar to that local population and social and cultural acceptance.

Adapun pilihan yang ketiga, yaitu resettlement/penempatan kembali ke negara ketiga adalah pilihan yang paling ideal. Namun begitu, resettlement ini bukannya tanpa masalah karena hanya sekitar 100.000 orang Pengungsi yang diterima pengajuan resettlementnya atau hanya sekitar 1 persen dari seluruh Pengungsi di dunia. Berikut gambaran resettlement atau penempatan kembali Pengungsi yang tinggal di Indonesia ke negara ketiga.

Tabel 3
Resettlement Pengungsi di Indonesia

Negara	Pengajuan	Penerimaan
Australia	911	532
Kanada	13	7
Amerika	28	22
NewZealand	13	13
Norwegia	3	3

Tidak semua orang diajukan untuk menjalani program resettlement ini diterima negara. Sebagaimana UNHCR mengatur: Resettlement is not a right, and there is no obligation on States to accept refugees for resettlement . Tidaklah mudah bagi negara mengikuti program ini, karena harus mampu memberikan perlindungan bukan hanya perlindungan hukum namun juga perlindungan fisik, yang diantaranya adalah akses untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi dan budaya sebagaimana

yang dimiliki mereka yang berkewarganegaraan . Adapun perlindungan hukum yang diberikan adalah kesempatan bagi Pengungsi untuk melakukan naturalisasi sehingga mendapatkan kewarganegaraan negara di mana di ditempatkan.

Oleh karena itu, pada tahun 2012 hanya 26 negara sedikit dari negara di dunia yang ikut berkontribusi dalam program resettlement yang diselenggarakan oleh UNHCR. Dari negara- negara di dunia, Amerika Serikat merupakan negara dengan tingkat resettlement tertinggi, selain itu Australia, Kanada dan Negara-negara Skandinavia menempati posisi terbanyak setiap tahunnya .

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa resettlement oleh UNHCR lebih banyak menuju ke Australia (2012). Hal ini tentu saja tidak lepas dari kuota yang disediakan oleh Australia, yang salah satu pertimbangannya adalah secara geografis dekat dengan Indonesia. Namun begitu, kebijakan terbaru Australia, yaitu *protection elsewhere policy* untuk tidak menerima siapapun untuk ditempatkan di Australia ke depannya akan memberikan implikasi besar bagi Indonesia sebagaimana data diatas, Australia menjadi penyumbang terbesar (95%) program penempatan kembali Pengungsi ke negaranya pada tahun 2012 lalu.

Kaitan dengan Pengungsi Rohingya yang telah mencapai ribuan di Indonesia, pilihan untuk memulangkan kembali ke negara asal mereka, yaitu Myanmar adalah sesuatu yang kurang tepat saat ini. Indonesia, ASEAN, PBB dan negara lain di dunia harus menekan Myanmar sedemikian rupa sehingga Myanmar dapat menjamin mereka dapat diterima dan dipulihkan hak-haknya. Apabila langkah diplomasi masih juga tidak membuahkan hasil, maka tentu upaya global secara sungguh-sungguh membawa masalah ini ke ranah hukum juga harus dimulai. Banyak kajian independen yang mengkualifikasikan serangkaian tindakan negara terhadap etnis Rohingya yang tinggal di Myanmar sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut semestinya di tuntutan di muka sidang Mahkamah Pengadilan Internasional melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 mengingat Myanmar belum meratifikasi Statuta ini sehingga inisiatif semestinya datang dari Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pilihan untuk memulangkan kembali etnis Rohingya ke Tanah Arakan sangat ditentukan oleh faktor yang telah dijelaskan diatas disamping tentunya keinginan Pengungsi Rohingya untuk kembali negara asal mereka. Tekanan psikologis dan fisik yang terus menerus menyebabkan sebagian dari mereka lebih memilih tinggal bahkan mati di bumi Serambi Mekkah.

Apabila pilihan untuk memulangkan kembali dinilai belum tepat saat ini, maka pilihan untuk resettlement sebagaimana dijelaskan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan terhadap sebagian besar Pengungsi Rohingya, opsi ideal yang mungkin saat ini adalah integrasi dengan penduduk lokal adalah pilihan yang paling

mungkin karena keberadaan Pengungsi Rohingnya bukan hanya sesaat namun bisa bertahun-tahun bahkan sepanjang usia mereka. Namun begitu, political will Pemerintah nampaknya memiliki opsi lain yang menjadikan keberadaan Pengungsi bersifat temporer selama maksimal satu tahun dengan harapan bahwa dalam jangka satu tahun ini Pengungsi sudah dapat dikembalikan ke negara asal mereka dan resettlement ke negara ketiga

Kabijakan Pemerintah yang hanya bersifat insidentil ini tidak dimaksudkan untuk mencari penyelesaian masalah Pengungsi Rohingnya dalam jangka panjang. Perlu kiranya pengkajian lebih lanjut, khususnya penguatan instrumen hukum nasional yang dapat mendukung keberadaan Pengungsi Rohingnya dalam jangka panjang, seperti pendayagunaan zakat sebagai salah satu sumber anggaran bagi keberadaan Pengungsi Rohingnya, kajian terhadap hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan (yang secara implisit diakui dalam PP 31 Tahun 2013 dan kajian tentang pemberian kewarganegaraan terhadap anak yatim piatu Rohingnya yang tinggal di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku/ Artikel Jurnal/Hasil Penelitian

- Becklumb, Penny Refugee Protection: The International Context, Background Paper (Parliamentary Information and Research Service: Canada), October 2008, p.4-18,
- Enny Suprpto, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 14 Maret 2001
- Fitria, Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Penelitian dibiayai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
- , Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pencari Suaka dan Pengungsi (Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingnya di Indonesia), Penelitian dibiayai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013
- Fitria, Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia, lihat: Jurnal Ilmu Hukum Unpad: <http://pjih.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/V2-N1-2015-A7.pdf>,
- Heru Susetyo (, et.al), Rohingnya Suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara, (PAHAM dan PIARA: Jakarta), 2013
- Foster, Michelle, "Responsibility Sharing or Shifting?" Safe Third Countries and International Law", Refuge Jurnal Vo. 25, No. 2, 2008, Hlm. 64-78,
- Goodwin-Gill, Guy S., The Convention Standards of Treatment, <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html>
- Irish Centre for Human Rights, Crimes againts Humanity in Western Burma: the Sitiatuion of the Rohingyas , , 2010.: http://burmaactionireland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf,
- Jastram, Kate and Marlyn Achiron, Perlindungan Pengungsi, Komisariat Tinggi

- Perserikatan Bangsa-bangsa dan Uni Antar Parlemen, 2004, penerjemah Enny Suprpto dan Rama Slamet
- Jaquetmet, Stephane, Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), hal. 3 dalam Jurnal Hukum Internasional, Vpl.2 No.1 Oktober 2004
- Lister, Matthew J, Who are Refugees? (August 13, 2012). Law and Philosophy: Volume 32, Issue 5 (2013), Page 645-671; U Denver Legal Studies Research Paper No. 12-40.
- Mathew, Penelope and Tristan Harley, Refugees Protection and Regional Cooperation In South East Asia, A Field Work Research, March 2014, Australian National University (ANU)
- Penny Becklumb, Refugee Protection: The International Context, Background Paper (Parliamentary Information and Research Service: Canada), October 2008
- Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, (PT Raja Grafindo Persada:2002), Jakarta,
- Seglow, J. 2013. Refugees. The International Encyclopedia of Ethics, Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee318/abstract;jsessionid=23DE59888D0248512030D619328354A2.f02t03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false>

Instrumen Hukum:

- UUD 1945
- Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi
- Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
- Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2013

Tautan Internet:

- www.thejakartapost.com
- www.unhcr.org
- www.iom.org
- www.parl.gc.ca
- www.liputan6.com
- www.un.org
- www.bbc.com
- www.unhcr.or.id
- www.parl.gc.ca
- www.abc.net.au

IMPLEMENTASI INSTRUMEN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL DALAM HAL MENYERET PELAKU PENGHILANGAN KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA

Nurul Amalia, S.H., M.H.

Direktur Public Interest Hubungan Industrial PAHAM Indonesia

Penderitaan etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar berawal dari konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama, etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya kemudian dihilangkan kewarganegaraannya. Hal mana terbukti dengan dikeluarkannya peraturan kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982 (*Burma Citizen Law 1982*). Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan dalam forum internasional, bahwa *"Rohingya are not our people and we have no duty to protect them"*, Presiden Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) atau ditampung di negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai *"a threat to national security"*. Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein berdampak buruk bagi etnis Rohingya.

Pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang sistematis untuk menghilangkan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya yaitu dengan cara melakukan pengusiran paksa. Dengan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warganegara Myanmar, maka pemerintah Myanmar dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran HAM berat. Pasal 15 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.

Dan Pasal 27 Kovenan internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik 1966 berbunyi sebagai berikut:

"Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-

kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri."

Terdapat suatu konvensi internasional yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dicabut dari kewarganegaraannya karena adanya berbagai alasan, konvensi tersebut ialah *Convention on Reduction of Statelessness* 1961. Penjelasan dalam konvensi tersebut yang penulis tuliskan dalam paraphrase adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 ayat 4 disebutkan seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan bertempat tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditetapkan oleh Undang-undang negara yang bersangkutan, jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya. Pasal 8 ayat 2b, kewarganegaraan yang sudah diperoleh dengan perwakilan yang salah atau dengan penipuan; Pasal 8 ayat 3a, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya untuk setia pada negara dengan cara tidak mempedulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja pada negara lain atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya; Pasal 8 ayat 3b, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiaannya kepada negaranya;

Selain dari alasan-alasan tersebut, seseorang tidak dapat diambil atau dicabut dari Kewarganegaraannya. Dengan demikian pemerintah Myanmar tidak dapat begitu saja menghilangkan kewarganegaraan etnis Rohingya dan melakukan pengusiran paksa terhadap etnis Rohingya tersebut dari Myanmar apalagi semata-mata karena alasan SARA.

Tindakan salah menurut hukum internasional dianggap ada jika :

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional.
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut

Terkait dengan pelanggaran hukum internasional, maka siapapun dapat dikenakan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Pengertian Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional yaitu menyangkut kejadian-kejadian dimana suatu negara yang terikat pada hukum internasional berkewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan sebagaimana ditetapkan di dalam hukum pidana nasionalnya. Kewajiban-kewajiban itu dapat terjadi dan berasal dari perjanjian-perjanjian internasional (treaties) atau dari kewajiban-kewajiban negara-negara yang diatur di dalam hukum kebiasaan internasional.

Sejak berlakunya perjanjian London 1945 kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional (Military Tribunal) di Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946 serta putusan-putusan yang telah dikeluarkan, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional secara de jure dan de facto dikukuhkan sebab dapat dimintakan pertanggung jawaban secara langsung pada tataran internasional melalui badan peradilan pidana internasional (Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, dan diperkuat dengan pembentukan badan pengadilan internasional ad hoc, seperti Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex-Yugoslavia 1993 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia – ICTY) dan Rwanda 1994 (International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR), dan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) berdasarkan Statuta Roma 1998.

Ada tujuh prinsip atau asas hukum pidana internasional sebagaimana terdapat didalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg 1946 yang diformulasikan pada tahun 1950 yaitu :

Prinsip I :

Any person who commits an act which constitutes a crime under internasional law is responsible therefor and liable to punishment.

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman.

Pada prinsip I secara tegas dinyatakan beberapa butir penting yang perlu ditelaah secara lebih mendalam, yaitu :

- a). Orang atau individu sebagai pelaku kejahatan;
- b). Kejahatan yang dilakukannya tergolong sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional;
- c). Individu si pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- d). Sebagai individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatanyang dilakukannya, maka individu tersebut dapat dikenakan hukuman.

Mengenai orang atau individu, adalah setiap orang atau individu, tanpa memandang apapun kedudukannya. Dia bisa seorang kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun pejabat tinggi sipil maupun militer, bahkan orang-perorangan biasapun juga termasuk. Semuanya bisa saja melakukan kejahatan baik secara sendiri-sendiri, secara bersama-sama, ataupun yang satu sebagai pelaku utama, yang lain sebagai turut serta, ataupun sebagai pembantu saja.

Kemudian pada prinsip ke 6 huruf c disebutkan :

Crimes against humanity (Kejahatan terhadap kemanusiaan) :

"Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime against peace or any war crimes".

(Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras atau agama, apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang).

Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court 1998* (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi: *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:*

- (a) The crime of genocide;*
- (b) Crimes against humanity;*
- (c) War crimes;*
- (d) The crime of aggression;*

yang berarti bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter) dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Hal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1: Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Ayat 2 : Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara-cara yang serupa itu.

Penyelesaian dapat ditempuh dengan cara-cara mediasi bila tidak berhasil maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih untuk diselesaikan pada mahkamah

pidana internasional (International Criminal Court) dengan memperhatikan empat 4 yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yaitu :

Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu :

1. *Rationae materiae* : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang terjadi bahwa yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. *Rationae personae* : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar maka disini yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu.
3. *Ratione loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.
4. *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut.

Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain : kesatu, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar ad hoc; ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional.²² Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC.

Rekomendasi

Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam Rome Statute 1998. .

Rujukan

C.De Rover, To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Romli Atmasasmita, 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung, Refika Aditama. .

Sefriani, Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998, Jurnal Hukum no 2, April Vol.14, Yogyakarta, 2007)

KAMPANYE DAN ADVOKASI

MEMBEBAHKAN ANAK ROHINGYA:

SUATU TELAAH TERHADAP PROSES PERSIDANGAN ANAK-ANAK ROHINGYA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Muhammad Taufik Nasution, S.H.

Advokat PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Utara

A. Tutar Pemangkal

Peristiwa penyerangan kembali secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine (Arakan)-Myanmar pada bulan Juni 2012 yang lalu, kembali membuka mata dunia akan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negara Myanmar. Tidak kurang dari ratusan orang yang meninggal dunia dan di bunuh secara sadis serta puluhan ribu orang harus mengungsi untuk menghindari pembantaian. Akibat dari rasa takut dan keinginan untuk mencari tempat penghidupan yang lebih aman, puluhan ribu warga etnis Rohingya mengadu nasib dengan mengarungi lautan untuk mencari suaka. Beberapa diantara mereka ada yang menemukan negara tempat tinggal yang lebih baik, namun tidak sedikit yang harus meregang nyawa ditengah lautan karena kehabisan persediaan makanan sebelum sampai di negara tujuan dan diterjang ganasnya ombak, atau bahkan harus dihadapkan pada persoalan baru di negara ketiga tempat mereka terdampar, seperti yang dihadapi oleh 17 (Tujuh Belas) warga Myanmar etnis Rohingya, tiga diantaranya masih anak-anak, yang menjadi deteni di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan yang diduga melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa 8 (delapan) orang warga Myanmar lainnya.

Pagi itu, sabtu 16 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB, sebagaimana kebiasaan penulis yang selalu mengakses informasi melalui media online detik.com dikejutkan dengan berita perkelahian antara sesama warga negara Myanmar di Rudenim Medan, di laporkan 8 (delapan) orang tewas dan 17 (tujuh belas) orang ditahan di Polres

Belawan karena diduga sebagai pelaku. Saat itu, belum ada informasi mengenai identitas para korban dan yang diduga sebagai pelaku. Selesai membaca berita tersebut, penulis segera mengirimkan pesan singkat tentang peristiwa tersebut kepada Khairul Anwar Hasibuan selaku Sekretaris PAHAM Sumatera Utara dan Direktur PIARA Sumatera Utara. Sekitar jam 9.30 WIB, penulis kembali mengakses media online detik.com dan mendapatkan informasi bahwa 8 orang korban tewas adalah warga negara Myanmar yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, sementara tujuh belas orang yang ditahan adalah warga negara Myanmar etnis Rohingya. Perkembangan informasi tersebut segera penulis *share* kepada Dodi Candra, Direktur PAHAM Sumatera Utara dan Khairul Anwar Hasibuan. Selanjutnya, keduanya dan beberapa orang advokat dari PAHAM Indonesia, PAHAM Sumatera Utara, PIARA Indonesia, PIARA Sumatera Utara dan TPM Medan menjadi kuasa hukum dari ketujuh belas orang warga negara Myanmar etnis Rohingya dalam proses hukum yang akan dihadapi.

Mhd. Yasin, Mahmud Huson, Nur Muhammad, M. Shofi, Abd. Hafis, Ali Huson, M. Sofiq, Usman Goni, Shookat Ali, Mhd. Taher, Shamsul Alom, Zait Huson, Rohimuddin, Ajiburrahman, Ismail Kamal Husein, Nur Haasim, dan Mhd. Jabar adalah 17 orang warga negara Myanmar etnis Rohingya yang diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan 8 orang warga negara Myanmar lainnya, Aye Win, Myo Oo, San Lwin, Aung Thuwin, Aung Than, Min Min, Win Tun, dan Nawe, meninggal dunia. Tiga dari tujuh belas orang yang diduga sebagai pelaku perbuatan tersebut masih dibawah umur atau anak-anak, yaitu Mhd. Yasin, Mahmud Huson dan Ismail Kamal Husein. Dalam kaitannya dengan proses hukum yang dihadapi oleh ketiga anak warga negara Myanmar etnis Rohingya tersebut, yang saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, tulisan ini dibuat.

B. Peradilan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional

Dalam bukunya Hukum Pidana Internasional, I Wayan Parthiana (2006) menyebutkan bahwa kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi pelakunya adalah orang yang bukan warga negaranya atau orang yang tanpa kewarganegaraan memiliki dimensi internasional dari kejahatan nasional. Dengan kata lain, kejadian di Rudenim Medan yang mengakibatkan hilangnya nyawa delapan orang warga negara Myanmar pelaku illegal fishing yang diduga dilakukan oleh tujuh belas orang warga negara Myanmar etnis Rohingya mempunyai dimensi hukum internasional dalam proses penegakan hukumnya.

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak dalam pandangan hukum adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau konvensi

tentang hak-hak anak. Beberapa ketentuan tentang perlakuan terhadap anak dalam proses hukum diatur dalam Pasal 37 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), serta dalam Pasal 40 paragraf 2 huruf (b) angka (i) sampai angka (vii).

Pasal 37:

- (b) tidak seorang anak pun kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.
- (c) setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dengan orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (d) setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat atas tindakan tersebut.

Pasal 40, Paragraf 2:

- (b) setiap anak yang di duga atau di tuduh telah melanggar hukum pidana setidaknya mempunyai jaminan-jaminan berikut:
 - (i) dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - (ii) secepatnya dan secara langsung diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui orang tuanya atau walinya yang sah, dan mendapat bantuan hukum dan bantuan yang layak lainnya dalam mempersiapkan dan penyampaian pembelaannya;
 - (iii) agar persoalannya di tentukan oleh penguasa yang berwenang, bebas dan tidak memihak, atau badan peradilan tanpa ditunda-tunda dalam suatu sidang yang adil menurut undang-undang, dan hadirnya bantuan hukum merupakan kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, khususnya, dengan memperhatikan usia dan situasi, orang tuanya atau walinya;
 - (iv) tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan dan untuk mendapatkan peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
 - (v) jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, agar keputusan ini dan langkah-langkah apa pun yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau ulang oleh penguasa atau badan peradilan pada tingkat lebih tinggi yang berwenang, bebas dan tidak memihak sesuai dengan undang-undang;

- (vi) mendapat bantuan cuma-cuma dari seorang juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- (vii) agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam konvensi tentang hak-hak anak sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam proses hukum terhadap anak yang di duga melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Pertama, perampasan kebebasan anak yang di duga melakukan perbuatan melanggar hukum pidana harus dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perampasan kebebasan anak yang dilakukan secara tidak sah adalah perbuatan yang melawan hukum. Kedua, upaya perampasan kebebasan anak yang di duga melakukan perbuatan melanggar hukum pidana dalam bentuk penangkapan, penahanan atau penghukuman harus menjadi pilihan tindakan terakhir dan dilakukan dalam waktu yang paling singkat dan layak. Ketentuan terkait dengan penangkapan, penahanan atau penghukuman terhadap anak menjadi azas yang wajib bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentang peradilan anak. Ketiga, adanya pembedaan perlakuan dalam semua tingkat proses hukum bagi anak, tidak dibenarkan perlakuan bagi orang dewasa di perlakukan sama bagi anak dalam menghadapi proses hukum. Keempat, adanya prinsip kesegeraan mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya yang dibutuhkan anak dalam menghadapi proses hukum. Hal ini juga berlaku sama dalam proses peradilan dan penetapan putusan oleh pengadilan terhadap perbuatan melanggar hukum pidana yang dituduhkan kepada anak. Kelima, tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap anak dalam semua tingkat proses hukum yang di hadapi, begitu juga terhadap kesaksian yang memberatkan anak. Keenam, adanya kewajiban bagi lembaga peradilan yang lebih tinggi tingkatnya atau penguasa yang berwenang untuk meninjau putusan atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ketujuh, adanya kewajiban memberi pemahaman terhadap anak dalam semua tingkat proses hukum yang dijalannya.

C. Peradilan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak sebagaimana telah diuraikan prinsip-prinsip umumnya pada bagian sebelumnya, mempunyai kewajiban untuk menuangkan materi yang diatur dalam konvensi tersebut kedalam peraturan perundang-undangannya. Sejauh pengamatan penulis, Indonesia sudah melakukannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Undang-

Undang ini menjadi sumber hukum utama di Indonesia dalam penerapan sistem peradilan pidana dimana anak yang menjadi subjek hukum yang di duga melakukan perbuatan melanggar hukum pidana.

Dalam proses penegakan hukum pidana bagi anak, harus menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum untuk pemenuhan hak-hak anak dalam semua tingkatan proses. Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka peradilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, tahapan proses hukum bagi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana sama dengan orang dewasa. Tahapan penyidikan oleh kepolisian, tahapan penuntutan oleh kejaksaan, tahapan pemeriksaan dipersidangan oleh Pengadilan, bahkan tindakan penangkapan, penahanan, atau penghukuman demi kepentingan proses hukum adalah sesuatu yang dibenarkan, dengan catatan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012.

Dalam pada itu, yang juga harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum bagi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana adalah keberadaan pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak dan dilakukannya upaya diversi. Keberadaan pembimbing kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberi rasa nyaman pada anak serta untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku anak selama dalam proses hukum, sehingga hakim

sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak juga dapat mempertimbangkan pendapat pembimbing kemasyarakatan tersebut, agar putusan yang ditetapkan adalah yang terbaik bagi anak. Adapun upaya diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir anak dari labelisasi yang tidak baik oleh masyarakat, serta untuk menghindari efek psikologis yang negatif pada diri anak itu sendiri.

D. Proses Penyidikan Yang Melawan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pada dasarnya tahapan proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana sama saja dengan orang dewasa, tahap proses penyidikan oleh kepolisian, tahap proses penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap proses pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan. Namun, perlakuan terhadap anak dalam setiap tahapan proses tersebut tidak boleh di samakan dengan orang dewasa. Penahanan sebagai akibat dari perampasan kebebasan anak harus dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang paling singkat serta harus dilakukan menurut cara yang atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan proses penyidikan terhadap anak-anak warga negara Myanmar etnis Rohingya (Mhd. Yasin, Mahmud Huson dan Ismail Kamal Husein) oleh Polres Belawan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa delapan orang warga negara Myanmar pelaku *illegal fishing* di Rudenim Medan. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius dalam proses penegakan hukumnya, yang secara jujur harus diakui sebagai perbuatan melawan hukum oleh Polres Belawan. Pertama, penangkapan dan penahanan tidak dilakukan oleh Polres Belawan sebagai pilihan tindakan terakhir terhadap ketiga anak tersebut, karena setelah terjadinya peristiwa perkelahian antara warga negara Myanmar di Rudenim Medan yang mengakibatkan tewasnya delapan orang, tanpa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, Polres Belawan langsung menggiring ketujuh belas orang warga negara Myanmar etnis Rohingya termasuk ketiga anak tersebut kedalam sel tahanan Polres Belawan. Padahal Pasal 37 huruf (b) CRC telah dengan tegas menyebutkan: *"tidak seorang anak pun kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak"*. Prinsip yang sama juga diatur dalam Pasal 3 huruf g UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan: *"tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat"*.

Kedua, Penahanan yang dilakukan oleh pihak Polres Belawan terhadap tiga orang anak warga negara Myanmar etnis Rohingya tersebut tidak dipisah dengan orang dewasa. Hal ini penulis saksikan sendiri pada saat mengunjungi sel tahanan Polres

Belawan tiga hari pasca-penahanan, tepatnya pada hari senin tanggal 18 April 2013. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 37 huruf (c) CRC yang menyebutkan: "...secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dengan orang dewasa...". Senada dengan itu, Pasal 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan: "... dipisahkan dari orang dewasa".

Ketiga, masa penahanan yang melampaui batas yang telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pada Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan masa penahanan anak untuk kepentingan penyidikan hanya 7 (tujuh) hari dan dapat di perpanjang oleh penuntut umum selama 8 (delapan) hari. Sementara dalam amar putusan hakim disebutkan masa penahanan terhadap ketiga anak etnis Rohingya tersebut selama 31 (tiga puluh satu) hari, 20 (dua puluh) hari oleh penyidik dan 11 (sebelas) hari perpanjangan oleh penuntut umum. Artinya bahwa ada hak anak yang diabaikan oleh Polres Belawan dalam proses penyidikan terhadap ketiga anak tersebut.

Keempat, tidak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya demi kepentingan anak. Padahal amanat dari CRC Pasal 37 huruf (d) dan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 adalah kesegeraan bagi anak dalam mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain yang diperlukan. Ada kesan dari pihak Polres Belawan yang menghalang-halangi keterlibatan dari PAHAM Indonesia, PAHAM Sumatera Utara, PIARA Indonesia, PIARA Sumatera Utara, dan TPM Medan dalam memberikan bantuan hukum terhadap ketiga anak tersebut, baik dalam pemberkasan maupun pada saat rekonstruksi. Hal ini dikemukakan oleh para kuasa hukum yang mendampingi dalam satu diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di kantor PAHAM Sumatera Utara. Bahkan, tindakan tersebut dilaporkan oleh para kuasa hukum kepada pihak yang terkait, termasuk diantaranya kompolnas di Jakarta melalui utusannya Saudara Khairul Anwar Hasibuan.

Kelima, tidak adanya pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi ketiga anak tersebut dalam proses penyidikan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 yang mewajibkan penyidik untuk meminta pertimbangan kepada pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyidikan anak. Keenam, tidak dilakukannya upaya diversi oleh penyidik Polres Belawan. Tindakan ini juga jelas bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan: "penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai".

E. Proses Penuntutan Yang Cacat Hukum

Dalam tahapan proses penuntutan oleh Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), beberapa catatan dalam proses penyidikan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya juga menjadi catatan khusus dalam tahapan proses penuntutan ini. Pertama, JPU tidak menjadikan penahanan sebagai pilihan tindakan terakhir,

karena pada saat pelimpahan berkas oleh Penyidik secara langsung JPU melakukan penahanan terhadap ketiga anak tersebut. Kedua, masa penahanan oleh JPU juga melampaui batas ketentuan yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa masa penahanan untuk kepentingan penuntutan 5 (lima) hari dan boleh dilakukan perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri selama 5 (lima) hari. Amar putusan pengadilan menyebutkan masa penahanan yang dilakukan oleh JPU selama 25 (dua puluh lima) hari, 10 (sepuluh) hari oleh JPU dan perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri selama 15 (lima belas) hari. Ketiga, tidak dilakukannya upaya diversi oleh JPU dalam proses penuntutan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) yang mewajibkan JPU melakukan upaya diversi selambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas hasil penyidikan. Keempat, tidak adanya pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi, karena amanat pasal 42 ayat (4) mewajibkan JPU melampirkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan selama proses tersebut dalam berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan.

Menurut ketentuan hukum acara pidana, dikenal adanya bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu (i) dakwaan tunggal; (ii) dakwaan alternatif; (iii) dakwaan subsidair; (iv) dakwaan kumulatif; dan (v) dakwaan kombinasi. Surat dakwaan tunggal ialah surat dakwaan yang memuat tentang satu saja tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini diguna apabila belum dapat dipastikan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang juga disusun secara berlapis, dimana lapisan berikutnya berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Susunan tindak pidana dalam bentuk dakwaan ini berdasarkan ancaman pidana yang paling berat sampai yang paling ringan. Surat dakwaan kumulatif ialah didakwakannya beberapa tindak pidana sekaligus, dimana kesemua tindak pidana itu harus dibuktikan. Adapun surat dakwaan kombinasi adalah gabungan dari surat dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau subsidair.

Sebagai surat dakwaan yang bersifat alternatif, maka salah satu diantara dakwaan tersebut harus terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh ketiga anak tersebut. Adapun dakwaan JPU terhadap ketiga anak tersebut adalah melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 adalah kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain dengan ancaman hukuman penjara selamanya lima belas tahun. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. Pasal 170 ayat (2) ke-3 mengenai kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara selamanya dua belas tahun. Pasal 351 ayat (3) adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang diancam dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun.

Pada dasarnya, uraian pada bagian proses penyidikan yang melawan hukum serta paragraf pertama dari bagian ini menjadi dalil bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap ketiga anak warga negara Myanmar etnis Rohingya yang di duga melakukan perbuatan melanggar hukum pidana adalah perbuatan yang cacat secara hukum. Begitu juga dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU dihadapan persidangan adalah cacat secara hukum, karena proses penyidikan dan penuntutannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipaparkan.

F. Menakar Kualitas Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi hukum formil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena KUHP mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum materil, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehubungan dengan pembuktian dihadapan persidangan, Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Keterangan saksi ialah apa yang dinyatakan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang melihat, mendengar, dan/atau merasakan perbuatan melanggar hukum pidana tersebut dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah apa yang dinyatakan oleh seorang dan/atau beberapa orang yang memiliki kompetensi keilmuan atau pengetahuan tentang perkara yang sedang diperiksa dihadapan sidang pengadilan. Alat bukti surat ialah semua catatan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana dan siapa pelakunya. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di hadapan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Kesemua jenis alat bukti tersebut bersifat prioritas, dimana keterangan saksi memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan keterangan ahli, demikian juga dengan keterangan ahli memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti surat dan alat bukti lain yang berada dibawahnya, demikian seterusnya. Selain dari pada itu, alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk meyakinkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana, setidaknya harus ada dua alat bukti yang cukup untuk benar-benar bisa meyakinkan telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Sehubungan dengan persidangan yang dihadapi oleh ketiga anak warga negara Myanmar etnis Rohingya di Pengadilan Negeri Medan, JPU mengajukan beberapa orang dari pihak Rudenim Medan, anggota Polres Belawan, deteni yang tinggal di Rudenim Medan. Kemudian, alat bukti surat berupa hasil visum et repertum atas

nama ketiga anak tersebut, serta beberapa bongkahan kayu aluminium yang di duga digunakan oleh ketiga anak tersebut.

Berdasarkan pada keterangan yang dinyatakan oleh para saksi dihadapan sidang pengadilan, tidak ada satu pun yang melihat dan mendengar ketiga anak tersebut melakukan perbuatan yang disangkakan. Oleh karena itu, para saksi yang di ajukan dihadapan sidang pengadilan tidak layak untuk dimintai keterangannya dan dijadikan saksi. Mengenai alat bukti surat berupa hasil visum et repertum atas nama ketiga anak tersebut yang menyebutkan adanya luka lebam pada salah satu anggota tubuh. Ini juga tidak layak dijadikan sebagai alat bukti, karena visum tersebut baru dilakukan dua pekan sesudah peristiwa terjadi , berdasarkan tanggal yang tertera pada surat visum, karena luka lebam akibat pukulan biasanya akan hilang dalam beberapa hari saja, ditambah dengan hasil visum sebagai alat bukti baru diajukan oleh JPU pada saat acara pembuktian dipersidangan, bukan menjadi bagian dari berita acara pemeriksaan penyidik. Dengan kata lain, hasil visum tersebut diragukan kebenarannya. Terkait dengan bongkahan kayu dan aluminium yang dijadikan alat bukti, ini juga tidak dapat diungkapkan kebenarannya oleh JPU bahwa bongkahan kayu tersebut benar digunakan oleh ketiga anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang disangkakan.

G. Membantah Tuntutan

Argumentasi terhadap kualitas alat bukti yang diajukan oleh JPU dihadapan sidang Pengadilan, harusnya menjadi alasan yang kuat bagi JPU bahwa tidak adanya unsur kesalahan (*schuld*) atau perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dapat dibebankan kepada ketiga anak tersebut. Namun, berdasarkan keyakinan JPU setelah mendengarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain berupa surat hasil visum dan bongkahan kayu, JPU menganggap bahwa ketiga anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara selamanya dua belas tahun.

Membaca Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP setidaknya ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dinyatakan ketiga anak tersebut telah melanggar ketentuan di dalam pasal ini. Keempat unsur dimaksud ialah (i) adanya subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan tersebut; (ii) perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama; (iii) perbuatan itu dilakukan di depan umum; dan (iv) akibat dari perbuatan itu hilangnya jiwa orang lain. Unsur pertama tersebut jelas tidak terpenuhi, karena ketiga anak tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dihadapan sidang pengadilan, walaupun mereka adalah subjek hukum. Unsur kedua, secara bersama-sama juga tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada yang melihat ketiganya berada pada tempat kejadian perkara pada saat peristiwa itu terjadi. Unsur ketiga, perbuatan dilakukan

di depan umum, secara otomatis karena unsur pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka unsur ketiga ini juga berlaku sama bagi ketiga anak tersebut. Sedangkan unsur keempat, hilangnya jiwa orang lain, benar adanya berdasarkan fakta di tempat kejadian perkara. Akan tetapi, unsur pertama, kedua dan ketiga tidak dapat dibuktikan pembebanannya kepada mereka bertiga, maka ketentuan dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 ini tidak dapat dihukumkan kepada ketiga anak tersebut.

H. Membebaskan Anak Rohingya

Ilmu pidana mengenal adanya tiga bentuk putusan pengadilan, yaitu (i) putusan bebas; (ii) putusan lepas; dan (iii) putusan pidana atau menghukum. KUHAP juga menganut pemahaman ini, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1). Pasal 191 ayat (1) menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (2) menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 193 ayat (1) menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Secara teoretis, antara putusan bebas dengan putusan lepas berbeda. Putusan bebas disebabkan unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan persidangan. Sementara, putusan lepas disebabkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) tidak dapat dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Ketiadaan unsur kesalahan atau sifat melawan hukum lah dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya yang menyebabkan seseorang diputus bebas atau lepas.

Sebelum menilai putusan hakim pengadilan negeri medan terhadap ketiga anak warga negara Myanmar etnis Rohingya, ada baiknya disebutkan secara lengkap amar putusannya.

1. Menyatakan terdakwa 1.Mhd. Yasin dan terdakwa 2.Mahmud Huson tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan terdakwa 1.Mhd. Yasin dan terdakwa 2.Mahmud Huson dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti 2 (dua) batang patahan gagang sapu yang terbuat dari aluminium dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan *visum et repertum* tetap terlampir.

Amar putusan yang sama juga di putusan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara atas nama Ismail Kamal Husein dengan berkas yang terpisah.

Membaca amar putusan pengadilan negeri Medan terhadap ketiga anak warga negara Myanmar etnis Rohingya yang didakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Maka, dapat dipastikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas, karena majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menemukan bukti secara sah dan meyakinkan bahwa ketiga anak tersebut bersalah dalam perbuatan pidana yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2013 di Rudenim Medan. Artinya, akibat dari tidak terpenuhinya unsur kesalahan (*schuld*) pada perbuatan yang didakwakan kepada ketiganya, tidak ada sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan asas pemidanaan yang berbunyi: “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

I. Perjuangan Belum Usai

Bagian ini bukan penutup atau akhir dari perjalanan memperjuangkan etnis yang selama puluhan tahun hak asasi kemanusiaannya diabaikan dan dilanggar. Bangsa yang selama puluhan tahun suaranya terdengar samar-samar ditengah teriakan perihnya desingan peluru yang menembus tubuh mereka, dan panasnya api yang membakar jasad mereka. Bangsa yang tidak pernah diakui status kewarganegaraannya diatas tanah kelahirannya. Setidaknya ini salah satu alasan kenapa judul bagian ini dipilih.

Majelis hakim pengadilan negeri medan memang memutuskan bahwa ketiga anak tersebut bebas, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap perbuatan pidana yang didakwakan penuntut umum. Namun, proses hukum masih terus berjalan karena penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Semoga saja Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memberikan putusan atas upaya kasasi ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

PROSES PENYIDIKAN YANG CACAT HUKUM

**Dodi Candra, S.H., M.H. dan
Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.**

Advokat PAHAM Sumatera Utara

Sekitar jam 1.30 WIB, bertepatan dengan hari Jum'at tanggal 5 April 2013 petugas dari Rumah Detensi Imigrasi Belawan datang ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan melaporkan tentang adanya perkelahian di Rumah Detensi Imigrasi tersebut, kemudian petugas dari Kepolisian datang ke Rumah Detensi Imigrasi Belawan dan menemukan ada 8 (delapan) orang korban tergeletak di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan setelah di Identifikasi korban tersebut adalah Warga Negara Myanmar yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Belawan dalam kasus pencurian ikan diwilayah lauta Indonesia, para korban tersebut semuanya adalah Warga Negara Myanmar beragama Budha (budhis).

Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan kemudian langsung melakukan pengelompokan terhadap penghuni Rumah Detensi Imigrasi Belawan berdasarkan asal negara masing-masing. Akan tetapi terhadap Pengungsi dari Myanmar Etnis Rohingya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan melakukan tindakan berbeda dan mengumpulkan mereka ditempat tersendiri yaitu didekat Mushola Rumah Detensi Imigrasi Belawan, para pengungsi warga negara Myanmar dari Etnis Rohingya terus di Interogasi dan kemudian oleh petugas kepolisian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

Satu hari setelah ditemukan matinya 8 (delapan) orang Warga Negara Myanmar beragama Budha (Budhis) tersebut Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan langsung mengarahkan dugaan pelakunya adalah Warga Negara Myanmar dari Etnis Rohingya dan menetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) Warga Negara Myanmar dari Etnis Rohingya sebagai tersangka, 3 (tiga) diantara Warga Negara Myanmar dari Etnis Rohingya tersebut masih anak-anak, mereka dituduh/disangka dengan pasal-pasal

berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang peduli terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia bersama-sama dengan para Advokat dari Tim Pengacara Muslim (TPM) melihat ada kejanggalan dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang langsung menetapkan 17 (tujuh belas) Warga Negara Myanmar dari Etnis Rohingya sebagai pelaku pembunuhan terhadap 8 (delapan) orang Warga Negara Myanmar beragama Budha (Budhis) tersebut, oleh karena itu sekira tanggal 8 April 2013 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia bersama-sama dengan para Advokat dari Tim Pengacara Muslim (TPM) didukung oleh Organisasi Kemasyarakatan seperti Porum Umat Islam Sumatera Utara (PUISU), Front Pembela Islam (FPI) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya datang ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dan menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan supaya para tersangka ketika itu diwakili oleh SOKAT ALI agar tidak dilanggar hak-hak hukumnya.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka agar didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yaitu ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 54 menyatakan : *Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.* Pasal 55 menyatakan : *Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya.* Pasal 56 Ayat (1) menyatakan : *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*

Dalam proses hukum terhadap 3 (tiga) orang anak Rohingya ini awalnya Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengatakan mereka telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian, namun para tersangka dihadapan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengatakan mereka minta supaya didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan para Advokat dari Tim Pengacara Muslim (TPM), setelah menjalani perdebatan yang panjang akhirnya Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menyetujui Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan dari Tim Pengacara Muslim (TPM) sebagai Penasihat Hukum.

Pada pertemuan dengan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan juga disampaikan supaya para tersangka dalam proses hukum didampingi oleh

Penerjemah Bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;

Selanjutnya walaupun telah disepakati bersama Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan bahwa yang menjadi Penasihat Hukum dari Para tersangka Warga Negara Myanmar, Etnis Rohingya tersebut dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) akan tetapi dalam kenyataannya pihak penyidik tidak memberikan kesempatan, mempersulit bahkan menghalang-halangi upaya memberikan bantuan hukum, mendampingi para tersangka tersebut. Yang lebih ironisnya ketika dilakukan Rekonstruksi di Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) tidak dibolehkan masuk ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, pagar ditutup dan dijaga ketat oleh personil kepolisian.

Pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan memberikan berbagai alasan menolak Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) diantaranya mengatakan para tersangka telah mempunyai Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh kepolisian. Alasan-alasan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dari berbagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yaitu mempersulit, tidak memberikan kesempatan dan menghalang-halangi untuk memberikan Bantuan Hukum akhirnya hak-hak dari para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut menjadi gambaran terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyidikan yang dapat dikatakan sebagai proses penyidikan yang cacat hukum.

OPERASI KHUSUS PEMBEBASAN 3 (TIGA) ANAK ROHINGYA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Operasi khusus membebaskan 3 (tiga) anak Rohingya yaitu ISMAIL KAMAL HUSEIN, MAHMUD HUSON dan MUHAMMAD YASIN di Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) didukung oleh Organisasi

Kemasyarakatan diantaranya Porum Umat Islam Sumatera Utara (PUISU), Front Pembela Islam (FPI) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya diawali dengan merebut kembali posisi sebagai Penasihat Hukum dari pihak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian, setelah terjadi keributan dan perdebatan akhirnya dihadapan Hakim orang tua/wali dari para terdakwa anak Rohingya tersebut menegaskan mereka hanya mau didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM).

Selanjutnya masuklah acara persidangan yaitu pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum. Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut menurut pendapat Penasihat Hukum jelaslah cacat hukum karena bersandarkan dari hasil penyidikan yang cacat hukum penuh dengan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Namun untuk mempersingkat waktu karena persidangan tersebut juga mengikuti hukum acara persidangan anak Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) tidak mengajukan eksepsi akan tetapi untuk mempercepat proses persidangan minta kepada Hakim agar langsung kepada proses pembuktian pokok perkara yang didakwakan terhadap 3 (tiga) orang anak rohingya dimaksud.

Ketika proses persidangan terungkap fakta, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal (1) Angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 Sekira jam 1.30 Wib matinya 8 (delapan) orang Warga Negara Myanmar pelaku pencurian ikan di wilayah lautan Indonesia yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Belawan tersebut.

Terungkap juga fakta dipersidangan ternyata ketika proses penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan 3 (tiga) orang anak Rohingya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang anak Rohingya tidak ada dilakukan mereka hanya diminta tanda tangan, akan tetapi tidak tahu apa yang ditandatanganinya, sehingga dipersidangan 3 (tiga) orang anak Rohingya yang menjadi terdakwa tersebut setelah meminta pendapat ari penasihat hukum menyatakan mencabut keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut. Saksi-saksi warga negara Myanmar dari Etnis Rohingya juga menyatakan mencabut keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.

Terungkap juga fakta dipersidangan ternyata ketika proses penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan 3 (tiga) orang anak Rohingya dan saksi-saksi dari Etnis Rohingya ketika diperiksa tidak didampingi penerjemah bahasa yang dapat dimengerti oleh tersangka/terdakwa. Ketika pemeriksaan di Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan tercantum nama dan tanda tangan penerjemah bahasa

yaitu TANNA CHOUWDHURY ternyata dia adalah warga negara Bangladesh yang bisa berbahasa Myanmar akan tetapi tidak bisa bahasa Rohingya sehingga apa yang diterjemahkannya tidak dimengerti oleh 3 (tiga) orang anak Rohingya dan saksi-saksi dari Etnis Rohingya, persidangan bahkan sempat dihentikan oleh hakim kemudian dibantu oleh penerjemah bahasa Rohingya yaitu MUHAMMAD HASYIM.

Setelah proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan menyatakan 3 (tiga) orang anak Rohingya terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Penasihat Hukum berpendapat dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan minta supaya 3 (tiga) orang anak Rohingya dibebaskan.

Menurut *Eddy O.S. Hiariej* didalam Bukunya TEORI & HUKUM PEMBUKTIAN pada halaman 17 disebutkan “ secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk di Indonesia, adalah negatif wettelijk bewijstheorie. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selama proses persidangan Hakim berpendapat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh alat bukti. Saksi-saksi yang diajukan tidak seorangpun mengetahui peristiwa pidana yang terjadi, tidak mengetahui siapa pelakunya, Demikian juga alat bukti lain tidak bisa diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, bukti visum et refertum tentang kondisi luka-luka terdakwa yang hendak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Hakim karena Penasihat Hukum keberatan hasil *visum et refertum* tidak ada didalam berkas perkara. Dalam persidangan putusan yang terbuka untuk dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan memerintahkan supaya 3 (tiga) orang anak Rohingya yang menjadi terdakwa dibebaskan.

Setelah Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan membacakan putusan menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan memerintahkan supaya 3 (tiga) orang anak Rohingya yaitu ISMAIL KAMAL HUSEIN, MAHMUD HUSON dan MUHAMMAD YASIN yang menjadi terdakwa dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum langsung melakukan eksekusi membebaskan terdakwa, sekira pukul 19.30 Wib Jaksa Penuntut Umum menyerahkan 3 (tiga) orang anak Rohingya kepada Petugas Rumah Detensi Imigrasi Belawan, penyerahan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN ANAK) di Tanjung Gusta, Kota Medan, kemudian petugas Rumah Detensi Imigrasi Belawan menyerahkan 3 (tiga) orang anak Rohingya kepada Penasihat Hukum Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM) yaitu (1) DODI CANDRA,S.H.,M.H. (2) IRWANSYAH,S.H.,M.H. (3) KHAIRUL ANWAR HASIBUAN,S.H.

ANALISA PUTUSAN ANAK ROHINGYA

**Dodi Candra, S.H., M.H. dan
Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.**

Advokat PAHAM Sumatera Utara

Putusan Nomor 997/Pid.B/2013/PN.Medan dan Nomor 998/Pid.B/2013/PN.Medan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus pembunuhan di Rundenim Belawan yang mendakwakan 3 orang anak Rohingya sebagai pelaku dari tewas nya 8 orang *illegal Fishing* Myanmar.

Pasal-Pasal yang di susun Penuntut Umum di dalam surat dakwaan adalah dakwaan subsider, dimana adanya Pasal primer dan Subsider yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Pasal yang digunakan adalah :

- Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP
- Pasal 351 (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Putusan Nomor. 998/Pid.B/2013/PN.Medan

- Bahwa terdakwa Ismail Husein bersama dengan Aji Burahman, Rahimuddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat 05 April 2013 pada sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Rumah Detenensi Imigrasi Belawan Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya nya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Min Min, yang dilakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Detensi Imigrasi belawan Kecamatan Medan Belawan, saat terdakwa berada

di lantai bawah berasama teman-temannya tiba-tiba terdengar suara keributan di lantai II. Kemudian terdakwa naik ke lantai II dan saat itu terdakwa melihat teman-temannya dari kelompok muslim Rohingya telah berkelahi dengan kelompok Budha Myanmar. Saat itu terdakwa langsung ikut bergabung dengan kelompok dari muslim Rohingya untuk menyerang kelompok Budha Myanmar. Saat terjadinya perkelahian tersebut kelompok Budha Myanmar menggunakan alat berupa pisau, kayu, obeng, dan besi, sedangkan kelompok terdakwa menggunakan alat berupa kayu Kelambo, tali sapu, dan segala sesuatu alat yang terdapat di ruangan lantai II tersebut. Adapun akibat perkelahian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dari pihak Budha Myanmar sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing bernama Aye Win, Myo Oo, San Lwin, Aung Thu Win, Aung Than, Min Min, Win Tun, dan Nawe. Saat terjadinya perkelahian tersebut, terdakwa mengambil kayu yang terdapat disekitar tempat itu selanjutnya ikut memukuli korban Min Min di bagian tubuhnya hingga Min Min meninggal dunia saat itu. Bahwa saat itu petugas yang sedang melaksanakan tugas piket tidak dapat masuk kedalam karena pintu untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dikunci dari dalam, selanjutnya petugas piket menghubungi pihak kepolisian dan setelah petugas dari kepolisian datang mereka masuk secara paksa kedalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan dan melihat bahwa Aye Win, Myo Oo, San Lwin, Aung Thu Win, Aung Than, Min Min, Win Tun, dan Nawe telah meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya saksi Polri melakukan pertolongan dengan cara membawa korban Min Min kerumah sakit umum daerah dr.Pringadi Kota Medan dan sebahagian mengamankan TKP serta mengumpulkan barang bukti dan mencari saksi-saksi sehubungan dengan kejadian tersebut.

Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Putusan Nomor. 998/Pid.B/2013/PN.Medan

- Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Yasin 2. Muhammad Huson bersama-sama dengan Abdul Hafis, Usman Goni, Shokat Ali, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Muhammad zabar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 5 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec.Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Nawe, melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa-terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dilantai II Rumah Detensi Imigrasi Belawan Kec.Medan Belawan saat itu terdakwa Muhammad Yasin tengah tidur di lantai II, teman-teman terdakwa seperti Shokat Ali, Nur Muhammad, M.Shofi Alom, Abdul Hafis, Ali Huson, M.Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Aji Burahman, Nur Hasim, Muhammad Zabbar berkumpul sambil membicarakan

tentang pelecehan terhadap wanita Rohingya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha.

- Bahwa saat asyik berbicara, disaat yang sama korban Nawe dan teman-temannya yang masing-masing bernama : Myo Oo, Min Min, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Min, Min Thun, berkumpul diruangan di lantai II, sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat didengar oleh korban. Sekira pukul 01.30 Wib, korban Nawe, Myo Oo, Min Min, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Min, Min Thun mendekati teman-teman terdakwa, lalu korban Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar "Siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian" sambil memegang pisau ditangan kanannya. Mendengar suara ribut-ribut, terdakwa Mahmud Huson yang sedang tertidur dilantai dasar terbangun dan langsung naik ke lantai II.
- Bahwa korban Nawe mendekati teman terdakwa bernama Shokat Ali sambil menikam pisau kearah tubuh Shokat Ali, namun Shokat Ali menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangannya terluka. Kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu lalu Shokat Ali mematahkan gagang sapu tersebut dan langsung memukul punggung korban Nawe. Selanjutnya Myo Oo, Min Min, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Min, Min Thun, bermaksud membantu korban Nawe menyerang Shokat Ali sehingga terdakwa-terdakwa dan teman-teman nya seperti tersebut diatas yang sebelumnya telah merasa kesal akan perilaku orang Myanmar yang beragama Budha, bersama-sama menyerang korban Nawe dan 7 temannya, lalu teman-teman terdakwa seperti Muhammad Zabar memukul leher korban Nawe dan memukul wajah korban Nawe dengan tangannya, Shamsul Alom memukul korban Nawe dengan gagang sapu, Usman Goni memukul pundak korban Nawe, Abdul Hafiz memukul wajah korban Nawe, Abdul Hafiz memukul dada Aye Win als Belo, Abdul Hafiz memukul dada Aung Than, Abdul Hafiz memukul pinggang Aung Thu Win, Abdul Hafiz memukul muka Myo Oo, Ali Huson memukuli wajah korban Nawe sehingga korban Nawe jatuh, saat korban Nawe telungkup Zait Huson memukuli pundak korban Nawe, saat korban Nawe kembali berdiri dan berusaha mencekik leher Muhammad Taher, lalu Muhammad Taher memukul dada korban Nawe dengan menggunakan tangannya dan memukul leher korban Nawe sehingga korban Nawe jatuh ke lantai
- Bahwa Terdakwa **Muhammad Yasin** dengan menggunakan gagang sapu langsung memukul kearah tubuh korban Nawe sebanyak 4 (empat) kali, diikuti terdakwa **Mahmud Huson** memukul tubuh korban Nawe sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan gagang sapu
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Nur Muhammad memukul tulang rusuk Win Tun dengan menggunakan tangan, teman terdakwa yang bernama Muhammas Shofi Alom menendang dada Ayen Win, teman terdakwa bernama

Muhammad Shofiq memukul pantat Aye Win, teman terdakwa bernama Ajji Burahman memukul perut Min Min, teman terdakwa bernama Rohom Mudden menunjang dada Aye Win, Rohom Mudden menusuk dada Min Min dengan menggunakan gagang sapu, Rohom Mudden menikam kening Min Min dengan menggunakan gagang sapu yang patah, Rohom juga menendang kemaluan Aung Than, teman terdakwa bernama Ismail Kamal memukul pundak Min Min, teman terdakwa bernama Nur Hasim memukul tubuh Aung Thu Win.

- Bahwa suasana di lantai II semakin riuh akan jeritan korban namun terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yang sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut masing-masing memukuli korban Nawe dan 7 teman temannya dengan tanpa prikemanusiaan.
- Bahwa pada saat suasana semakin riuh tersebutlah, saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan nya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama dikunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan “Bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul” sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar kearah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti ada orang yang berkelahi serta suara jeritan.
- Bahwa walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukan dan terus memukuli korban Nawe dan 7 temannya, dan pemukulan berhenti setelah terdakwa-terdakwa dan teman-temannya yakin bahwa korban telah meninggal.

Pada Surat Tuntutan Penuntut Umum hanya menuntut Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana Penuntut Umum memperkuat tuntutan nya dengan keterangan para saksi (Henri Gunawan, Zulkifli, GCB Daely dan Yusuf Umardani) yang menyatakan Terdakwa mengalami luka-luka setelah kejadian pembunuhan di Rundenim Belawan tersebut serta memperkuatnya dengan surat Visum Et Revertum No.R/30/VER/IV/2013/BIDDOKES tanggal 12 April 2013. Kemudian petunjuk yang di ambil oleh Penuntut Umum bahwa dari keterangan Terdakwa-Terdakwa di persidangan yang mana Terdakwa-Terdakwa mengakui di bawa ke kantor Kepolisian untuk berobat, itu merupakan Petunjuk bahwa Terdakwa-Terdakwa mengalami luka-luka akibat Perkelahian antara Korban-Korban Myanmar Budha dengan Muslim Rohingya di Rundenim Belawan. Walaupun Terdakwa-Terdakwa tidak mengakui di Persidangan bahwa mereka ikut memukuli Korban (Nawe). Hal-hal yang menjadi pertimbangan Peuntut Umum mengajukan tuntutan adalah :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa-terdakwa telah mengakibatkan matinya orang
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
3. Terdakwa-Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa-terdakwa masih anak di bawah umur

Penuntut Umum menuntut 2 Tahun penjara kepada para Terdakwa.

Putusan Hakim yang memberikan Pertimbangan terkait dengan Pasal-Pasal yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan lebih kita rincikan pada **Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya adalah Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP** adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa dakwaan kedua para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat 3 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang
3. Di muka umum
4. Mengakibatkan matinya orang

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu Majelis telah mempertimbangkan unsur barang siapa dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum maka dalam dakwaan kedua Majelis Hakim mengambil ahli pertimbangan tersebut kedalam dakwaan kedua ini:

2. Unsur Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dalam dakwaan Kesatu bahwa dari keterangan para saksi yang berada di lantai 2 (dua) tempat keributan terjadi tidak ada yang melihat para Terdakwa ditempat tersebut dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan pada saat terjadi keributan di lantai 2 (dua) Rundenim tersebut mereka tidur dilantai 1 (satu) dan baru mengetahui adanya keributan yang menimbulkan korban meninggal warga Myanmar Budha setelah anggota polisi datang ke Rundenim lalu mengumpulkan para Terdakwa di aula dekat Mushala;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan pertama, kedua dan ketiga tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) potong gagang sapu yang terbuat dari aluminium dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sedangkan *Visum Et Repertum* dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1.Muhammad Yasin dan Terdakwa 2.Mahmud Huson tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa 1.Muhammad Yasin dan Terdakwa 2.Mahmud Huson dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti 2 (dua) batang patahan gagang sapu yang terbuat dari aluminium dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan *Visum Et Repertum* tetap terlampir.

ANALISA TEORI HUKUM

Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai sanksi yang kejam dibanding hukum lainnya, maka tetap harus diingat bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subdidair artinya hukum pidana hendak nya baru diadakan manakala usaha-usaha lain di luar hukum pidana sudah tidak dapat mengatasi dan memadai.

Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering di sebut dengan *Ultimum Remedium* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru digunakan manakala obat diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga meskipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menggagap hukum Pidana itu sebagai *Ultimum Remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum Pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya bersifat

penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) juga merupakan salah satu asas penting yang menjadi jiwa dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip umum kedua dari Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan,

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anaka yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Indikator yang menandakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi hal prioritas adalah dengan terpenuhinya hak-hak anak, oleh sebab itu tidak boleh ada tindakan orang dewasa yang merampas hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak agar perlindungan bagi anak dapat terselenggarakan dengan baik.

Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak hanyalah korban yang disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari apabila mengabaikan prinsip ini. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

Nur Rochaeti dalam tulisannya tentang *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia* menyatakan bahwa penegakan hukum melalui sistem peradilan saat ini masih didominasi oleh cara berfikir positivistis yang beranggapan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dinilai sangat berlawanan dengan pemahaman bahwa hukum hanya merupakan sarana / upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Terdapat banyak anak yang menderita akibat pemenjaraan anak, terutama mereka yang ditempatkan di penjara dewasa.

a. Efek Psikologis

Kartini Hartono dalam tulisannya yang berjudul *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)* menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemenjaraan anak ini tidak hanya terbatas pada dampak fisik saja. Melainkan terdapat juga dampak psikologis yang kadang justru terasa lebih berat. Anak-anak yang hidup di penjara akan selalu mempunyai pengalaman masa kecil yang buruk,

hidupnya akan selalu terbayang kekerasan dan ini akan berakibat buruk bila ia sudah dewasa nantinya. Karena watak dan pribadi seorang dewasa tidak dapat tidak selalu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, khususnya pengalaman pada masa kanak-kanak. Jadi pengalaman masa kanak-kanak akan sangat berpengaruh bagi perkembangan dewasa nantinya.

b. Kematian dan Cedera Fisik

Cedera fisik khususnya disebabkan karena kehidupan yang keras di penjara, perkelaian antara terpidana, penyiksaan yang dilakukan oleh sipir penjara maupun sesama terpidana yang berakibat bekas luka, mutilasi, patah tulang bahkan cacat permanen.

c. Masalah Perkembangan yang Lain

Karena terpidana anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam penjara maka kesempatan mereka untuk sekolah yang layak juga tidak ada. Selain karena terbatasnya ruang gerak, pendidikan mereka juga lebih dibatasi pada keenganan untuk belajar yang diakibatkan oleh lingkungan yang keras.

Kesulitan menempatkan diri dalam masyarakat, akan menyebabkan kenakalan remaja dan masalah disiplin. Banyak dari mantan terpidana anak yang menjadi terpidana dewasa karena mereka tidak mampu berbaur dengan masyarakat dan ditolak oleh lingkungannya.

Sesuai dengan pemaparan teori-teori di atas bahwa putusan yang dibuat Hakim terkait dengan anak Rohingya yang di duga ikut melakukan pembunuhan terhadap Illegal Fishing Myanmar sudah tepat. Karena anak apabila diputuskan bersalah oleh Pengadilan dan di tempatkan pada Lapas Anak akan mengakibatkan dampak yang dapat menstigmatisasi anak menjadi efek psikologis yang sangat buruk kedepannya bagi masa depan anak tersebut. Disamping itu adanya asas *ultimum remedium* terhadap pemidanaan anak menambah keyakinan bahwa keputusan Majelis Hakim sudah sangat tepat sesuai dengan asas tersebut.

Dalam sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif, hal ini dapat diketahui dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Senada dengan itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat (2) dinyatakan: "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Kasus anak-anak Rohingya yang diperiksa di persidangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat membuktikan anak-anak Rohingya tersebut bersalah atas pembunuhan para *Illegal Fishing* Myanmar. Baik keterangan para saksi yang secara *de facto* tidak layak menjadi saksi, maupun dari bukti surat dan bukti lainnya. Berdasarkan teori pembuktian yang diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia maka Hakim harus memutus bebas bagi orang yang tidak terbukti bersalah karena tidak ada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Kemudian beberapa hal terbukti di persidangan lebih menekankan bahwa anak-anak rohingya benar tidak bersalah yaitu: BAP Penyidikan dari Kepolisian tidak berdasarkan keterangan para saksi dan mereka hanya disuruh menandatangani saja BAP yang sudah dirangkum oleh Kepolisian, dan banyak saksi dalam proses Persidangan menarik BAP Kepolisian yang mereka tandatangani. Konstruksi reka kejadian hanya diarahkan sesuai dengan keinginan Kepolisian dan ketika Konstruksi anak-anak Rohingya tersebut tidak didampingi oleh penerjemah Bahasa yang mengetahui secara benar Bahasa Rohingya. Serta Pihak PAHAM Sumatera Utara serta Tim Pengacara Muslim yang tidak diperkenankan untuk masuk meyakinkan konstruksi tersebut padahal surat kuasa pendampingan hukum yang diberikan kepada Advokasi PAHAM SUMUT dan TPM ditandatangani langsung di hadapan Wakalpolres BELAWAN. Ditambah lagi dengan ketidaklayakan saksi sebagai saksi. Mereka yang bersaksi dihadapan persidangan tidak lah saksi yang langsung melihat, mendengar, dan merasakan bentrokan antara muslim Rohingya dengan *illegal fishing*. Mereka hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Terkait dengan jenis putusan kasus anak-anak rohingya ini kita merujuk pada Pasal 191 KUHAP yang memberikan 2 jenis putusan yakni putusan bebas dan putusan lepas. Bunyi Pasal 191 KUHAP :

1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan bebas berarti kesalahan terdakwa tidak terbukti tetapi ada peristiwa pidana, maka hakim memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Sedang kan putusan lepas apabila kesalahan pada terdakwa terbukti tetapi tidak ada peristiwa pidana maka hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya anak-anak Rohingya yang disidang di Pengadilan Negeri Medan diberikan hakim **putusan bebas**. Karena unsur kesalahan dari anak-anak Rohingya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi tetap ada peristiwa pidana yaitu terbunuh nya 8 orang *illegal fishing* Myanmar.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan kasus anak-anak Rohingya yang diduga membunuh 8 orang *illegal fishing* Myanmar dapat ditarik benang merah bahwa anak-anak Rohinya tersebut menjadi korban dari tidak tegas dan tidak jelasnya para penegak hukum di Negeri Indonesia. Mengapa tidak? Mulai dari proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian tanpa adanya pendampingan penasihat hukum untuk anak Rohingya, tidak adanya penerjemah yang layak untuk mereka, konstruksi perkara yang hanya rekaya saja, BAP Kepolisian yang hampir semuanya di tarik dalam proses persidangan, serta saksi-saksi yang tidak layak menjadi saksi membuktikan bahwa anak Rohingya menjadi korban dari peristiwa pidana yang tidak mereka lakukan akan tetapi dapat melukai psikologis mereka sebagai anak.

Seharusnya sebelum persidang di depan Pengadilan untuk anak-anak Rohingya ini diproses para penegak hukum mengingat asas *ultimum remedium* dan menggunakan proses *restorative justice* sebagai terobosan hukum dan Diversi yang dapat dilakukan pada tahap Kepolisian. Akan tetapi semua hanya sekedar teori belaka dimana realita yang ada hanya cara konvensional sistem peradilan pidana. Yang menimbulkan dampak psikologis yang pastinya mempengaruhi sikap mental anak-anak Rohinya untuk masa depan mereka

Anak bagaikan pohon rambat. Jika pohon rambat dibiarkan tumbuh sekehendak hatinya, maka akan tumbuhlah kesegala arah, tanpa tujuan, tak sedap dipandang dan akan mengganggu manusia disekitarnya. Tapi jika diarahkan dan dibentuk, maka akan tumbuhlah sesuai dengan apa yang kita arahkan, maka keindahan yang terpancar dari tanaman itu akan berguna dan memukau orang di sekitarnya. Maka rangkailah anak dengan jiwa, kasih sayang dan kelembutan, maka tanaman rambat itu akan menjadi bukan sekedar tanaman rambat.

NASIB ROHINGYA DI ERA SUU KYI

Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D.

Staf Pengajar FH-UI/ Pendiri PIARA

Burma ataupun Myanmar adalah Aung San Suu Kyi. Keduanya tak dapat dipisahkan. Laksana roti dengan selai, atau kacang dengan kulitnya. Suu Kyi adalah ibarat Nelson Mandela untuk Afrika Selatan dan Corazon Aquino untuk Philippines.

Sejarah panjang negeri Myanmar adalah juga sejarah seorang Aung San Suu Kyi. Apalagi, ayah Suu Kyi, Jenderal (Bogyoke) Aung San, adalah Bapak Pendiri Burma (Union of Burma) berstatus pemimpin pemerintahan *British Crown Colony* in Burma (1946-1947) sebelum dibunuh enam bulan sebelum Burma merdeka 4 Januari 1948.

Maka, Suu Kyi lahir dan besar dalam harapan dan sekaligus kemarahan. Harapan dari banyak rakyat Burma bahwa ia akan membawa Burma kembali ke jalur demokrasi setelah puluhan tahun dikuasai rezim militer sejak 1962. Sekaligus kemarahan karena perjuangannya selalu dilawan para lawan politiknya dengan cara-cara yang kasar. Ayahnya dibunuh ketika ia berusia dua tahun. Dan hidup Suu Kyi berputar di sekitar rumah sejak 1989 selama 21 tahun berikutnya, karena ia ditahan di rumah (house arrest) oleh rezim militer.

Atas jasa ibunya (Khin Kyi) yang kemudian diangkat sebagai Duta Besar Burma untuk India dan Nepal pada tahun 1960-an, Suu Kyi kemudian mengenal dunia luar. Di India ia menamatkan pendidikan sarjana bidang politik, untuk kemudian menempuh studi lanjutan di Oxford, UK, juga di bidang politik. Usai studi Master di Oxford, Suu Kyi hijrah ke USA dan bekerja di PBB selama tiga tahun. Ia kemudian menikah dengan Dr Michael Aris, seorang pakar studi budaya Himalaya-Tibet, dan tinggal di UK. Tahun 1988 Suu Kyi kembali ke Burma untuk merawat ibunya yang sakit. Namun, selanjutnya ia malah memimpin gerakan Pro Demokrasi di Burma. Perbuatan mana

menempatkannya sebagai tahanan rumah (house arrest) selama 21 tahun lamanya (dan 15 tahun berturut-turut). Inisiatif dan kepemimpinan Suu Kyi membuatnya dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian (Peace Nobel Prize) pada tahun 1991.

Perjuangan panjang aktifis pro demokrasi di Myanmar untuk mengakhiri kekuasaan rezim junta militer akhirnya mencapai hasil optimal. Pada pemilu 8 November 2015, partai Suu Kyi NLD (National League for Democracy) memenangkan pemilu pertama di Myanmar yang dianggap berlangsung terbuka dan adil. Kemenangan ini dicapai dengan suara mayoritas (landslide victory). Namun, kendati partai-nya menang mutlak, Suu Kyi terhalang oleh konstitusi (yang dirancang militer) untuk menjadi Presiden Myanmar. Walhasil, ia menunjuk Htin Kyaw, orang kepercayaannya, untuk menjadi Presiden sipil pertama Myanmar sejak tahun 1962. Suu Kyi sendiri memilih menjadi Menteri Luar Negeri (per 30 Maret 2016) dan Penasehat Negara Myanmar (State Counsellor) per 6 April 2016.

Pertanyaan kemudian, bagaimana dengan nasib etnis Rohingya di era Daw Aung San Suu Kyi dibandingkan dengan semasa di bawah pemerintahan junta militer sejak 1962?

Harapan yang membuncah dari etnis Rohingya terhadap Suu Kyi adalah harapan yang wajar. Walaupun Suu Kyi berasal dari etnis mayoritas Burma, namun ia adalah simbol perjuangan dan kegetiran Myanmar di bawah junta militer. Ia mengerti betul tentang apa itu penderitaan. Sejak ayahnya dibunuh ketika ia berusia dua tahun. Lalu ia menjadi tahanan rumah selama 21 tahun, dicekal tak boleh ke luar negeri, walaupun ke luar negeri juga tak boleh kembali masuk ke Myanmar. Larangan mana membuatnya tak dapat merawat dan mendampingi suaminya, Dr. Michael Aris yang wafat karena kanker prostat di Oxford pada 27 Maret 1999.

Lebih dari itu, Suu Kyi adalah pejuang pro demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Myanmar. Yang memimpin rakyat sipil Myanmar dari pelbagai etnis, bahasa, ras, dan golongan sosial untuk lepas dari jerat junta militer menuju demokrasi. Dimana kedaulatan rakyat dan hukum adalah menjadi panglima.

Sayangnya, harapan etnis Rohingya terhadap Suu Kyi adalah seperti punggung merindukan bulan. Kenyataannya, Suu Kyi memilih sikap diam ketika berhadapan dengan isu Rohingya. Fenomena ini ditangkap Harian the Guardian edisi 19 Mei 2015 yang mengangkat judul *“Why is Aung San Suu Kyi silent on the plight of the Rohingya people?”* :

When thousands of Rohingya people from Burma were discovered floating in boats on the south-east Asian seas much of the world was understandably gripped by this unfolding human tragedy. Voices of anger were raised; something had to be done to end the suffering, to help those men, women and children in need.

But what has surprised some is the silence of the Nobel peace prize laureate Aung San Suu Kyi. The contrast could not be more striking: how could such an iconic figure of human rights be so reticent when it comes to defending an ethnic minority from her own country?

It was only at the urging of reporters on Monday that a spokesman for her opposition party, the National League for Democracy (NLD), addressed the issue. He said the Rohingya people should be entitled to human rights, while urging a solution that acknowledged their right to citizenship status. But nothing has come directly from the party's leader. Aung San Suu Kyi herself has previously justified her reluctance to speak out on the issue of the Rohingya, even when pressed to do so during Buddhist-Muslim clashes that swept through the country in 2013.

She feared that any statement she made would only fuel tensions between the Buddhist majority and the Rohingya, who make up about a third of the population of Rakhine state, which borders Bangladesh. Now, a surge of Buddhist nationalism and the complex ethnic political ramifications for a country that has just started a transition to democracy are taking their toll on her international image.

Artikel di *The Guardian* tersebut mengungkap kondisi dilematis seorang Aung San Suu Kyi. Sekaligus mempertanyakan sikap diam-nya yang tentunya tak beralasan, Apalagi ia seorang peraih Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991. Bagaimana bisa seorang peraih Nobel Perdamaian dan pejuang HAM bersikap diam terhadap penindasan etnis minoritas yang terjadi di pelataran rumahnya sendiri? *The Guardian* menduga bahwa sikap diam Suu Kyi adalah karena khawatir, apabila dia memberikan pernyataan, akan memicu gejolak di antara mayoritas Buddhist dan etnis Rohingya. Apalagi Myanmar sedang mengalami transisi demokrasi dimana ia mesti bermain cantik di antara membela nasionalisme mayoritas Burma dan Buddhist sekaligus menjaga kepentingan etnis minoritas di Myanmar yang sama-sama menjadi bagian dari warga negara Myanmar.

Sayangnya, Suu Kyi lupa, bahwa etnis Rohingya adalah juga bagian dari negeri Myanmar. Kendati UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 mengecualikan Rohingya sebagai salah satu etnis yang eksis di Myanmar, namun secara historis, sosial dan budaya, eksistensi Rohingya di Myanmar (Arakan State) adalah kenyataan sosial yang tak terbantahkan.

Tidak hanya bersikap pasif terhadap etnis Rohingya, Aung San Suu Kyi ternyata juga tidak menyukai istilah 'Rohingya'. Hal mana disampaikan kepada Duta Besar AS di Myanmar, Scot A. Marciel. Harian New York Times edisi 7 Mei 2016 dalam artikel berjudul '*Aung San Suu Kyi Asks US Not to Refer to "Rohingya"*' menuliskan :

Daw Aung San Suu Kyi, the leader of Myanmar's first democratically elected government since 1962, embraced that view last week when she advised the United States ambassador against using the term "Rohingya" to describe the persecuted Muslim population that has lived in Myanmar for generations.

Her government, like the previous military-led one, will not call the Rohingya people by that name because it does not recognize them as citizens, said her spokesman, U Kyaw Zay Ya, a Foreign Ministry official.

"We won't use the term Rohingya because Rohingya are not recognized as among the 135 official ethnic groups," said Mr. Kyaw Zay Ya, who was at the meeting. "Our position is that using the controversial term does not support the national reconciliation process and solving problems."

The stance does not bode well for the Rohingya or for rights activists who had hoped Ms. Aung San Suu Kyi, a Nobel Peace Prize laureate, would reverse discriminatory policies that have marginalized the Rohingya and prompted many to flee.

Ketidaksukaan Aung San Suu Kyi terhadap 'Rohingya' tercermin juga dalam sikapnya ketika di-interview oleh jurnalis perempuan BBC, Mishal Husain, yang notabene seorang Muslimah Inggris keturunan Pakistan. Dalam *The Independent* edisi 25 Maret 2016 berjudul *Aung San Suu Kyi: What the 'interviewed by Muslim' BBC Today programme comment can tell us about her views*; tertulis sebagai berikut :

*Plenty of Burmese Buddhists are extremely prejudiced against Muslims. But is Aung San Suu Kyi? After a torrid interview with Mishal Husain for the Today programme, she was reportedly heard to say angrily, "No-one told me I was going to be interviewed by a Muslim." I was told this by a reliable source and quoted it in my new book, *The Lady and the Generals*. What does it tell us about Suu Kyi's views?*

It is true that she has never made a clear statement in support of the Rohingya, the persecuted Muslims of western Burma, tens of thousands of whom are stateless, homeless and without rights thanks to official Burmese government policy. She has lamented the violence in Arakan state but has refused to endorse the judgements of organisations such as Human Rights Watch, which have blamed Arakan's Buddhists for the persecution of the Muslims.

As a result she has been widely attacked by many in the West who were shocked by her apparent inability to see and condemn what was happening. Given her vast popularity, many feel that if she had spoken up at the right moment she could have brought the persecution to an abrupt end.

But there could be a simpler explanation. Suu Kyi has been struggling to attain power in Burma for the past 28 years. She is vastly popular with her fellow countrymen, more than 90 per cent of whom are Buddhists, like her. But her enemies in the military regime have never stopped trying to blacken her name. Their favourite method was to say that she wasn't properly Burmese because she had been married to an Englishman, had lived in the West for many years and produced two foreign sons. And by depicting her as foreign, they tried to lump her together with the Muslim minority who are also regarded by many Burmese Buddhists as aliens with no right to remain in the country.

My hunch is that Suu Kyi feared that if she spoke up for the Rohingya, it would make it easy for her enemies to repeat this argument – and if the Burmese masses fell for it, that could erode her standing and her chances of coming to power. So she has been sitting uncomfortably on the fence for the past five years.

In such a posture she became a sitting duck for anyone – Muslim journalists to the fore – who wanted to attack her for betraying both her human rights record and her status as a winner of the Nobel Peace Prize. She became hyper-sensitive on the issue. Now she is coming to power with a solid parliamentary majority, perhaps she can relax and tell us what she really thinks.

Menilik ketiga kutipan artikel di atas, sepertinya harapan etnis minoritas Rohingya terhadap Aung San Suu Kyi, bahwa ia akan memperjuangkan eksistensi dan hak asasi Rohingya sebagai warganegara Myanmar adalah masih jauh panggang dari pada api. Suu Kyi masih mengedepankan pemikiran politis untuk mengamankan pemerintahan dan kekuasaan partai-nya yang memegang kekuasaan di Myanmar sejak Maret 2016. Kekuasaan mana ditopang oleh mayoritas warga Burma-Buddhist. Maka, jangankan membela minoritas Rohingya, istilah 'Rohingya'-pun ia tak suka. Ia pun bersikap hiper sensitive terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait Rohingya dan Muslim. Sesuatu yang harusnya tak terjadi dari seorang figur pejuang demokrasi dan HAM yang pernah sekian lama hidup menderita dalam kungkungan junta militer. Di tahun 2016 ini, etnis Rohingya masih dan terus akan menderita sampai waktu yang tidak jelas. Sementara Suu Kyi sudah bebas dan bahkan kini berkuasa. Semoga perjalanan waktu akan membukakan mata, pikiran dan hati Suu Kyi untuk Rohingya.

TENTANG PENULIS

Heru Susetyo

Staf pengajar tetap FHUI bidang Viktimologi, HAM, Perlindungan Anak, dan Kesejahteraan Sosial. Tahun 1999 menjadi pengacara praktek dan lalu advokat, hingga menjadi salah satu Ketua DPN PERADI pada tahun 2015. Mendirikan PAHAM Indonesia pada tahun 1999 dan PIARA pada tahun 2012. Menjadi Executive Committee World Society of Victimology tahun 2009 – 2015 mewakili Indonesia dan turut mendirikan Masyarakat Viktimologi Indonesia pada tahun 2011. Dapat dijangkau melalui heru@herususetyo.net dan blog : <http://herususetyo.net>

Mahbubul Haque

Asisten Profesor di Faculty of Political Sciences, Prince of Songkla University, Pattani - Thailand. Berkewarganegaraan Bangladesh dan merupakan pemerhati dan aktifis hak-hak Rohingya. Menamatkan PhD bidang Human Rights and Peace Studies di Mahidol University Thailand, dengan disertasi tentang etnis Rohingya.

Fitria Bondowoso

Adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Pernah menjadi Peneliti Biang Hukum The Habibie Center (2008-2010) dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian PAHAM Indonesia (2007-2008). Menamatkan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan mendapatkan gelar Master bidang Hukum dan HAM Internasional di Institut HAM, Fakultas Hukum Universitas Khatolik Lyon, Perancis.

Tertarik mendalami bidang hukum internasional public: HAM, Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Pengungsi. Berpartisipasi dalam penelitian Pemenuhan Hak Atas Kebebasan berserikat (Komnas Ham, 2008) Restorative Justice dalam Lembaga Pemasyarakatan (BPHN, 2012) Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi dalam UU NO. 6/2011 tentang Keimigrasian (FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2012). Diantara publikasinya adalah Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya (Penerbit Ombak dan The Habibie Center, 2010). Saat ini sedang menempuh Gelar Doktorat di United Kingdom.

Moh Rozaq Asyhari

Lahir dan menyelesaikan pendidikan dasar serta menengah di Kediri, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2005, kemudian melanjutkan program Magister pada kampus yang sama di tahun 2007. Kemudian mulai 2012 sampai dengan saat ini masih menempuh Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama ini aktif sebagai pengacara publik di PAHAM Indonesia dan menjadi aktifis kemanusiaan pada isu Rohingya. Sejak tahun 2015 ditunjuk sebagai Direktur PIARA (Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan), melalui lembaga ini banyak dilakukan kampanye, advokasi dan kegiatan sosial berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Selain itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia (2015-2018). Pada lembaga profesi advokat dipercaya sebagai Sekbid Hubungan Antar Lembaga di DPN PERADI (2015-2020). Selain itu juga menjabat sebagai Pengurus di DPP IKADIN (2015-2020).

Nurul Amalia

Lahir di Jakarta, 8 Januari 1981. Alumnus Magister Ilmu Hukum pada Universitas Trisakti ini kini makin aktif sebagai advokat, penulis, peneliti dan pembicara. Perempuan yang bertempat tinggal di Tangerang ini dipercaya memegang jabatan Direktur Public Interest Hubungan Industrial PAHAM Indonesia periode 2015 – 2018.

DOKUMENTASI KEGIATAN KAMPANYE DAN ADVOKASI PENGUNGSI ROHINGYA



Seminar Nasional Rohingya bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Syuhel aktivis kemanusiaan dari ACT dan Peneliti dari UIN Fiitria SH. MR serta Ms. Razia Sultana, aktivis Rohingya dari Bangladesh di Gedung DPR RI pada 20 Agustus 2015.



FGD atau Diseminasi sebagai forum untuk menganalisis secara mendasar persoalan yang dialami oleh etnis Rohingya, dan menemukan akar persoalannya pada 2 juli 2015.



3 dan 4: FGD pada 2 juli 2015 dihadiri oleh diantaranya: Rumah Zakat, MIUMI, ACT, PKPU, DDII, LBH Jakarta, Mirage News, Radio Dakta, Dompot Dhuafa, SALAM UI, Genesia dan alJazeera Jakarta, HMI.





Salah satu kegiatan assessment untuk mengetahui profil pengungsi Rohingya di Aceh dan Sumatera Utara.



6-7: Menyalurkan bantuan dari DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah RI) untuk pengungsi Rohingya di Sumatera Utara dan Aceh pada Juni 2015.



Audiensi dengan Komisi I DPR RI pada 24 Agustus 2015.



9-10: Mengawal Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Mensos Khofifah Indar Parawansa pada saat meninjau pengungsi Rohingya di Aceh bersama AMAPR (Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya) Aceh sesaat gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia pada 2015.



Humanitarian Campaign Rohingya bersama Dr. Heru Susetyo dan Aktivis Rohingya Ms. Razia Sultana dari Bangladesh di Universitas Indonesia pada Agustus 2015.



12-16: Kampanye Rohingya di Car Free Day Jakarta Juni 2015





PROFIL PIARA

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) adalah lembaga semi otonom di dalam organisasi Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM Indonesia). Berdiri di Jakarta pada bulan Juni 2012 sebagai respon atas ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Rohingya di Arakan dan di seluruh dunia akibat kekerasan sistematis yang dilakukan Negara Myanmar.

Visi:

Tegaknya keadilan dan kebenaran bagi semua orang, semua suku, bangsa, agama dan semua kelompok manusia atas dasar penghambaan kepada Allah SWT, kemanusiaan dan perdamaian.

Misi:

1. Melakukan advokasi terhadap kasus Rohingya di bumi Indonesia.
2. Melakukan investigasi, kunjungan dan pencarian fakta terkait kasus Rohingya
3. Melakukan pendampingan dan pembelaan terkait kasus Rohingya di Indonesia
4. Melakukan kampanye dan diseminasi informasi terkait dengan kasus Rohingya
5. Memantapkan jarring antar individu, kelompok, dan lembaga yang peduli atas kasus Rohingya
6. Memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga rohingya.

Pembina :

Dr. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.
Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.
Ahmar Ihsan, S.H.

Pengurus :

Direktur : Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

Sekretaris : Ryan Muthiara Wasti, S.H.

Direktur PIARA Aceh : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Direktur PIARA Sumatera Utara : Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H.

Relawan : Seluruh aktivis dan relawan PAHAM se-Indonesia

Program-program yang telah berlangsung

1. Humanitarian Campaign Rohingya dengan mendatangkan tiga aktivis Rohingya dari Bangladesh, London dan Jepang ke Indonesia pada Juli-Agustus 2012
2. Kampanye, Seminar dan Diskusi Publik terkait kasus Rohingya di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera pada 2012-2013
3. Kampanye kasus Rohingya di KBRI Tokyo 5 Agustus 2012
4. Fundraising untuk bantuan kemanusiaan kasus Rohingya di Indonesia
5. Investigasi dan kunjungan ke lokasi tempat manusia perahu Rohingya berlabuh, ditempatkan dan di tahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Dinas Sosial Aceh, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
6. Kunjungan lapangan ke Myanmar pada tahun 2013
7. Membangun Jejaring dengan sesama lembaga peduli Rohingya.
8. Penerbitan buku "Rohingya: Suara Etnis yang tidak boleh Bersuara" pada tahun 2013
9. Talk show dan siaran radio di beberapa lembaga penyiaran di Indonesia terkait kasus Rohingya sepanjang tahun 2013.
10. Pendampingan dan Pembelaan terhadap orang Rohingya yang menjadi tersangka kekerasan di Rudenim Belawan tahun 2013.
11. Kampanye Rohingya di Car Free Day Jakarta pada 31 Mei 2015.
12. Assesment di Aceh dan Sumatera Utara untuk mengidentifikasi prosil pengungsi Rohingya di Indonesia pada 2-9 Juni 2015.
13. FGD atau Diseminasi sebagai forum untuk menganalisis secara mendasar persoalan yang dialami oleh etnis Rohingya, dan menemukan akar persoalannya pada 2 juli 2015.
14. Diskusi Rohingya bersama aktivis Rohingya Mis. Razia Sultana dari Bangladesh pada 19 Agustus 2015
15. Seminar Nasional Rohingya bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Syuhel aktivis kemanusiaan dari ACT dan Peneliti dari UIN Fiitri SH. MR di Gedung DPR RI pada 20 Agustus 2015.
16. Sosialisasi Kemanusiaan ke PPSDM, PKPU, Republika dan MIUMI pada 23-28 Agustus 2015.
17. Audiensi dengan Komisi I DPR RI pada 24 Agustus 2015.
18. Penerbitan buku "Rohingya: Stateless People and Nowhere to Go" pada Mei 2016.

Alamat:

d/h PAHAM Indonesia

Jl. Tat Wam Asi Komplek Departemen Sosial RI No. 19

TB. Simatupang Pasar Rebo Jakarta Timur 13760

Telp./ Fax : +62 21 8408232

Laman : <http://indonesia4rohingya.net>

E-mail: indonesia4rohingya.net@gmail.com

Twitter : @indo4rohingya

Rekening Donasi untuk Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia:

Bank BCA KCP Pasar Minggu

No. Rek. 1283004850

a.n. Yayasan PAHAM Indonesia.

